



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR SULAWESI
TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
POHUWATO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BUOL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PARIGI MOUTONG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MOROWALI UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BONE BOLANGO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MOROWALI
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri

PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2024
- Pemohon: Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarief

PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024
- Pemohon: Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto

PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf

PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024
- Pemohon: M. Nizar Rahmatu dan Ardi

PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi

PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
- Pemohon: Merlan S. Uloli dan Syamsu T. Botutihe

PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024
- Pemohon: Taslim dan Asgar Ali K.

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 23 Januari 2025, Pukul 13.01 – 18.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Irfan Nur Rachman
Ery Satria Pamungkas
Mohammad Mahrus Ali
Supriyanto
M. Lutfi Chakim
Yunita Nurwulantari
Fenny Tri Purnamasari
Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Andi Syafrani
2. Damang

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Adi Sahlan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nurul Azmi
2. Wendra Puji

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Salahudin Pakaya
2. Febriyan Potale

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Nasrul Jamaludin

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Syahrudin Etal Douw
2. Moh Taufik

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mashuri
2. Ifrianto S Rahman

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wiwin Winata
2. Abdul Aziz Billah Djangaritu

I. Termohon:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Darmiati | (KPU Prov. Sulawesi Tengah) |
| 2. Firman Ikhwan | (KPU Kab. Puhuwato) |
| 3. Ali | (KPU Kab. Buol) |
| 4. Sofyan Jakfar | (KPU Kab. Gorontalo Utara) |
| 5. Ariyana | (KPU Kab. Parigi Moutong) |
| 6. Sudarto Ruslan | (KPU Kab. Morowali Utara) |
| 7. Sutenty Lamuhu | (KPU Kab. Bone Bolango) |

8. Ervan (KPU Kab. Morowali)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin (KPU Prov. Sulawesi Tengah)
2. Jufaldi (KPU Kab. Puhuwato)
3. Aulia Nugraha Sutra Ashary (KPU Kab. Buol)
4. Ali Jufri Salem (KPU Kab. Gorontalo Utara)
5. Josua Victor (KPU Kab. Parigi Moutong)
6. KM. Ibnu Shina Zaenudin (KPU Kab. Morowali Utara)
7. Abdul Hanap (KPU Kab. Bone Bolango)
8. Julianer Aditia Warman (KPU Kab. Morowali)

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Gugum Ridho Putra
2. Mardiman Sane

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendriyanto Mahmud
2. Nopiyansah

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jamrin
2. Wiwin W Windiantina

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Pangeran
2. Duke Arie Widagdo

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusmin H. Hamzah
2. Idrul Wahid

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yansen Kundimang

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rio Potale
2. Bahtin Ruga Tomayahu

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Moh. Rivai Arisandi
2. Ikhwan Fahrojih
3. Aris Munandar Amiruddin
4. Sigit Prasetya

S. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Nasrun | (Prov. Sulawesi Tengah) |
| 2. Muh. Rasyidi Bakry | (Prov. Sulawesi Tengah) |
| 3. Yolanda Harun | (Kab. Puhuwato) |
| 4. Amran Hulubangga | (Kab. Puhuwato) |
| 5. Karianto | (Kab. Buol) |
| 6. Ismajaya | (Kab. Buol) |
| 7. Ronald Ismail | (Kab. Gorontalo Utara) |
| 8. Fadli Bukoting | (Kab. Gorontalo Utara) |
| 9. Herman Saputra | (Kab. Parigi Moutong) |
| 10. Muhammad Rizal | (Kab. Parigi Moutong) |
| 11. John Libertus Lakawa | (Kab. Morowali Utara) |
| 12. Alti Mohamad | (Kab. Bone Bolango) |
| 13. Yulianti Laliyo | (Kab. Bone Bolango) |
| 14. Elsevin Lansinara | (Kab. Morowali) |
| 15. Sarifa Fadlia Abubakar | (Kab. Morowali) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Sidang dalam Perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 103, dan 55, PPHU Gubernur, dan Bupati Tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Pemohon duduk manis, ya, untuk menyimak, kalau duduknya enggak manis enggak boleh. Terus, kemudian saya panggil dulu kehadirannya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17]

Hadir, Yang Mulia dan Prinsipal.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Baik. KPU Kabupaten Parigi Moutong.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:24]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Baik. KPU Kabupaten Buol?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:28]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

KPU Kabupaten Morowali Utara?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:33]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

KPU Kabupaten Morowali?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [01:37]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

KPU Kabupaten Puhuwato?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [01:42]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]

Kemudian KPU Bone Bolango? Miknya dinyalakan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTENTY LAMUHU [01:51]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Baik. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [01:58]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Baik. Sekarang gantian, Pihak Terkait 284?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [02:07]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Pihak Terkait 75.?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [02:13]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Pihak terkait 54?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W WINDIANTINA [02:15]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

87?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

159? Di mana 159?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:25]

Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Baik. 37? Pihak Terkait 37, belum ada? Ada? Oke.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [02:39]

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Suaranya bagus gitu, kok enggak mau bicara agak keras dikit. Suaranya nyanyi jazz bagus itu. Jazz atau blues? Blusukan.

103. Ya, ada? Kok enggak bunyi?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [03:05]

Hadir, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07]

Oh, yang ternyata yang bagus mik sama sound system-nya bukan suaranya.

Pihak Terkait 55?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [03:15]

Hadir, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Baik. Sekarang Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah?

33. BAWASLU: NASRUN [03:22]

Hadir, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23]

Bawaslu ke Parigi Moutong?

35. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [03:24]

Hadir, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Bawaslu Buol?

37. BAWASLU: KARIANTO [03:28]

Hadir, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]

Bawaslu Morowali Utara.

39. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [03:32]

Hadir, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Bawaslu Morowali.

41. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:35]

Hadir, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]

Baik. Bawaslu Puhuwato?

43. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:43]

Hadir, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]

Bawaslu Bone Bolango?

45. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [03:46]

Hadir, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Terakhir Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara?

47. BAWASLU: RONALD ISMAIL [03:51]

Hadir, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Baik. Kita mulai untuk mendengarkan jawaban Termohon dari Provinsi Sulawesi Tengah. Saya persilakan, Pak Ali Nurdin.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selama (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]

Ya. Jadi, pendek-pendek saja, pokok-pokoknya. Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:26]

Siap.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Baik.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, akan menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 284 bersama kami, hadir Ibu Darmiati dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Tengah. Tadi kami sudah menyampaikan PPT kepada Pihak Panitera dan mohon izin bisa disampaikan.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Ya, silakan ditayangkan. Ada berapa lemb ... lembar, ini?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:56]

Sedikit, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56]

Oke.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:57]

Karena kami akan singkat-singkat saja.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Ya.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:59]

Lanjut.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili karena objek sengketa yang dituntut pembatalannya oleh Pemohon bukan Keputusan Termohon.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Oke.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:11]

Pasal 2 PMK 3/2024 mengatur bahwa objek sengketa adalah Keputusan Termohon, mengenai penetapan pemilihan suara hasil pemilihan.

Dalam Petitumnya pada angka 2, Pemohon menyatakan batal dan tidak asli Surat Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah bukan Keputusan. Sekalipun sudah diingatkan oleh Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon bersikukuh bahwa yang dituntut adalah penetapan, bukan keputusan risalah sidang.

Lanjut.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Oke.

63. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:38]

Ini kutipan risalah sidang, tidak perlu saya bacakan.

Lanjut. Ini perbedaan antara penetapan dan keputusan dari aspek ... dari aspek tujuan, sifat, dan pihak yang terlibat juga berbeda, dianggap dibacakan.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]

Nomornya juga beda, ya, itu, ya? Kalo putusan sama ketetapan?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:55]

Nomornya sama, tapi (...)

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Sama, tapi (...)

67. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:56]

Istilah yang digunakan penetapan.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]

Oke.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:57]

Padahal penetapan dan keputusan itu, memiliki makna yang berbeda.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Oke. Terus.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:03]

Lanjut. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah=3.185.130, ambang batasnya 1,5%, jumlah suara sahnya 1.610.161 suara, selisih ambang batas jadinya 24.152 suara, selisih suara sah Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 102.825 atau sebesar 6,45%.

Lanjut. Untuk memudahkan, kami tampilkan dalam bentuk tabel.

Lanjut. Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 PMK tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, khususnya mengenai bagian 3 Kedudukan Hukum huruf H, yang mengatur Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut di atas dikarenakan antara lain, terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam permohonannya, pada bagian Kedudukan Hukum halaman 7 angka 9, Pemohon menyatakan bahwa adapun alasan pemohon untuk memberlakukan jurisprudensi dalam perkara a quo adalah.

- a. Adanya pelanggaran administrasi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan terkait mutasi pejabat di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.
- b. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih.

Jadi, bukan pelanggaran TSM, tapi merupakan pelanggaran administrasi.

Lanjut. Pemohon tidak mendalihkan adanya pelanggaran yang TSM, melainkan pelanggaran administrasi pemilihan.

Pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan tidak mengakibatkan sanksi pembatalan pasangan calon. Karena Pasal 71 ayat (5) mengatur sanksi pembatalan bagi petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara kumulatif, bukan alternatif.

Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kata hubungannya adalah *dan*, bukan *atau*. Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, bukan pasangan calon, sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Lanjut. Pelanggaran administrasi yang didalihkan mengenai pemilih yang dianggap dihalang-halangi atau dilanggar karena:

1. Tidak mendapatkan C.Pemberitahuan.
2. Membawa C.Pemberitahuan, tetapi tidak dapat menunjukkan KTP.
3. Pemilih datang setelah TPS tutup.

Berdasarkan Pasal 19 PKPU 17/2024, Surat Dinas KPU 2734/2024 juncto Putusan MK Nomor 4 ... 141. Pemilih di TPS harus menunjukkan KTP atau Biodata Kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir. Jadi, dari 640 TPS yang didalihkan, itu adalah pemilih yang memang tidak sah karena tidak bisa menunjukkan KTP atau biodata kependudukan. Dari 645 TPS yang didalihkan Pemohon, ternyata Pemohon menang di 14 ... 194 TPS.

2. Ada 493 TPS yang hanya 1 pemilih yang didalihkan yang dihalang-halangi. Sehingga, kalau dikaitkan dengan Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan tentang Unsur PSU yang lebih dari 1, ini tidak memenuhi syarat.

Yang ketiga. Ada 152 TPS yang lebih dari 1 pemilih yang dihalang-halangi, dengan total DPT=77.485. Jauh lebih sedikit dari selisih suara sebesar 102.825, jadi ini tidak signifikan.

Lanjut. Kesimpulan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, kejadian krusial apa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan untuk menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas. Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, tidak termasuk dalam kejadian krusial atau khusus, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam beberapa putusan yang menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dan diputuskan dalam acara dismissal.

Lanjut. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Petitum angka 2. Pemohon menuntut pembatalan Penetapan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan seterusnya.

Petitum angka 5. Pemohon menuntut pembatalan Penetapan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan seterusnya.

Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Termohon, melainkan Keputusan Termohon. Sehingga, Petitum Pemohon tidak jelas. Lanjut. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

1. Petitum angka 6, Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang, padahal bukan kewenangan Mahkamah untuk menentukan ... untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang.
2. Petitum Pemohon pada angka 7, bersifat alternatif untuk meminta PSU di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah atau di 6 kabupaten/kota atau di 645 TPS dari 6 kabupaten/kota. Sehingga, Petitum Pemohon menjadi tede ... menjadi tidak jelas.
3. Petitum Pemohon pada angka 7, huruf A dan huruf B tidak jelas karena Pemohon menuntut PSU, tapi tidak menyebutkan TPS. Sehingga, tidak jelas lokasinya di mana.

Lanjut.

1. Dalam Positanya, Pemohon menuduh pelanggaran dilakukan oleh Reny A. Lama ... Lamadjido sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Namun, dalam Petitumnya, Pemohon menuntut agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi.
2. Pemohon meminta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 3 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi, padahal yang dituduh melakukan pelanggaran hanya Rusdy Mastura (Calon Gubernur Nomor Urut 3).
3. Dalam Positanya, Pemohon meminta menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 dan seterusnya. Pada faktanya, Surat Keputusan tersebut tidak menyebutkan nomor urut pasangan calon.

Lanjut. Dalam Pokok Perkara.

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) terkait Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Bantahan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Bahwa terkait pengangkatan dan

pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret, telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800 dan seterusnya. Sehingga pengangkatan dan pelantikan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Lanjut. Dalil kedua, pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat, di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu oleh Wali Kota Palu.

Bantahan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) yang memberikan sanksi pembatalan, hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Bahwa yang melakukan pengangkatan dan pelantikan bukan wakil gubernur petahana ... calon wakil gubernur petahana, melainkan Wali Kota Palu yang menjabat pada saat itu dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak ada hubungannya dengan wakil wali kota.

Dalil ketiga, terdapat pemilih yang dilanggar atau dihalang-halangi dalam menggunakan hak pilihnya pada 645 TPS di 6 kabupaten/kota. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut hanya terdapat 152 TPS dengan tuduhan lebih dari 1 pemilih yang haknya dilanggar atau dihalang-halangi dengan jumlah DPT sebanyak 77.485, maka jumlah DPT-nya masih jauh lebih rendah dari selirih[sic!] perolehan suara yaitu 102.825, sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Bahwa apabila dalil tersebut dianggap benar (quod non) hingga dilakukan PSU, hal itu sama sekali tidak signifikan dan tidak merubah hasil dari pemungutan suara.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara pemo ... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang benar sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Ali Nurdin, S.H., dan Kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Baik, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, Saya persilakan.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [14:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Walaikumsalam.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [14:41]

Pihak Terkait menyampaikan Keterangan dalam Perkara 284 atas nama Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1, Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri.

Pertama, Yang Mulia, pada bagian Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin A halaman 17 sampai 24, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03]

Ini banyak yang sama ini ... yang ... ada yang beda? Dengan apa yang disampaikan oleh Termohon?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:11]

Kurang lebih sama, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13]

Ya.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:13]

Yang poin A.

Kemudian yang kedua, Eksepsi Pemohon tidak Berkedudukan Hukum, halaman 24 sampai 36, juga dianggap dibacakan. Karena pada intinya Permohonan Pemohon sudah melebihi ambang batas, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:25]

Ya.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:26]

Semestinya batasnya 1,5%, tetapi ini sudah 6,386%.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:32]

Ya.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:33]

Kemudian yang ketiga, Eksepsi Permohonan obscur. Pada halaman 36 sampai 40, ini juga mohon dianggap dibacakan,.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:41]

Ya.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:42]

Karena pada pokoknya Pemohon ini ada kontradiksi interminus, meminta PSU tetapi tidak meminta pembatalan atas objek sengketa.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:49]

Ya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [15:50]

Konsekuensinya ketika objek sengketa dinyatakan sah, maka perolehan suara Pemohon dan semua peserta dianggap sah.

Kemudian, lanjut ke bagian Pokok Perkara, Yang Mulia ...

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Ya.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [16:02]

pada intinya, Pihak Terkait menegaskan bahwa dari halaman 40 ini, tidak terbukti Pihak Terkait melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, yakni menyangkut mengenai tuduhan bahwa wakil gubernur ... calon wakil gubernur dari Pihak Terkait ini, dulu berkedudukan sebagai Wali Kota di Kota Palu, dianggap melakukan tindakan yang dilarang selama 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai pasangan calon.

Ada 4 dalil bantahan, kami bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ya.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [16:41]

Pertama. Di halaman 46, intinya di poin 37, kami menegaskan produk hukum itu tidak diterbitkan oleh pihak ... wakil dari Pihak Terkait, ya. Karena posisi wakil Pihak Terkait saat itu adalah Wakil Wali Kota Palu, melainkan produk hukumnya diterbitkan oleh Wali Kota Palu saat itu.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:03]

Ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [17:04]

Nah, sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang mengena kepada calon wakil kami, itu yang pertama.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:10]

Ya.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [17:10]

Kemudian yang kedua. Kalaulah quod non, dinyatakan itu sebagai sebuah kekeliruan. Pada halaman 47, poin 41, kami sudah menegaskan penerbitan SK itu, dilakukan sebelum periode penetapan sebagai

pasangan calon enam ... sebelum periode 6 bulan dan sesudah itu, dilarang. Jadi, periode 6 bulan itu, dihitung sejak tanggal 22 Maret, sementara objeknya sendiri diterbitkan tanggal 21 Maret, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:44]

Ya.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [17:44]

Jadi, H-1 sebelum larangan itu berlaku.
Kemudian yang ketiga. Pada poin 45, halaman 4,8 dan poin 46, kami juga menegaskan bahwa Surat Keputusan Wali Kota itu, Wali Kota Palu sudah dibatalkan, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:06]

Ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [18:07]

Dan kemudian, pada poin 46 juga kami mencantumkan di sana ada penegasan dari Mendagri bahwa pembatalan itu dibenarkan. Nah, sehingga secara de facto, sebenarnya objeknya juga sudah tidak bisa dipermasalahkan kembali.

Kemudian yang keempat. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini yang dipersoalkan adalah wakil dari Pihak Terkait, bukan petahana. Kami menegaskan di poin 49, halaman 49, dari per ... keterangan Pihak Terkait. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana bahwa masa jabatan kepala daerah itu 5 tahun, dihitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi, calon wakil kami (Pihak Terkait), dulu memang wakil wali kota, sekarang mencalonkan wakil gubernur. Jadi jabatannya berbeda, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:09]

Ya.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [19:09]

Kemudian yang terakhir. Mengenai dalil dari Pemohon, adanya intimidasi, kemudian juga adanya penghalang-halangan, kepada para pemilih. Dapat kami sampaikan pada bagian akhir, kami sudah menghadirkan bukti berupa keterangan tertulis. Ada dua golongan, pertama adalah keterangan tertulis dari saksi-saksi di TPS, menegaskan tidak ada tuduhan sebagaimana dimaksud. Kami hadirkan sekitar 408 keterangan saksi tertulis, sudah dimasukkan dalam daftar bukti. Kemudian (...)

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:48]

Bukti P berapa, itu?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [19:50]

Sebentar, Yang Mulia. Nanti kami masukkan bersamaan dalam persidangan ini juga, Yang Mulia. Bukti P-35 sampai P-41.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]

35 sampai 41, ya.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [20:00]

Ya. Kemudian juga, kami hadirkan juga, bukti keterangan tertulis dari saksi ... dari pemilih, Yang Mulia. Pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang dituduh ada intimidasi. Ada sekitar 60-an surat keterangan tertulis.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:16]

Oke.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [20:18]

Pada intinya, Yang Mulia, kami ingin menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kami lanjut ke bagian Petitum.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Silakan.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [20:34]

Dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [20:37]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:38]

Ya.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [20:40]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Anwar Hafid, S.Sos., M.Si) dan Dr. ... dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]

Baik.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [21:47]

Kemudian di sini, Yang Mulia, ada ... kami mengajukan alat bukti di persidangan ini, tadi (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:54]

Masih ada yang belum diserahkan?

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [21:55]

Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan, Bukti Tambahan P-35 sampai P-41.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:00]

Diserahkan sekarang. Diambil petugas, untuk diverifikasi, terlebih dahulu. Sudah dileges, ya?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [22:07]

Sudah, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]

Ya, diserahkan..

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [22:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:20]

Lho, tasnya banyak ternyata, berapa itu? Enggak ada duitnya toh, itu?

Baik, sekarang Bawaslu.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [22:49]

Yang Mulia, maaf.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Ya?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [22:50]

Kami juga menambahkan tadi, lupa disampaikan bahwa ada 5 akte affidavit dari ahli.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:58]

Oh, ya.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [22:58]

Tertulis. Sudah disampaikan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Oke, dari siapa saja ahlinya? Sebutkan?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [23:09]

Izin, Yang Mulia. Ahli yang pertama dari Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.Si., dari Universitas Brawijaya. Dan Dekan Universitas Brawijaya atas nama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Ya.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [23:27]

Kemudian yang berikutnya... sebentar, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]

Supaya terbuka, ada ahli siapa yang sudah tambahan keterangan.
Prof. Darsono, Prof. Aan, siapa lagi?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [23:49]

Dr. Heru Widodo.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]

Heru Widodo, terus?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:00]

Sebentar, Yang Mulia, saya.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:04]

Mestinya sudah siap itu.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:05]

Siap, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:07]

Kalau gini menghambat jalannya revolusi.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:16]

Heru Widodo, yang berikutnya (...)

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Jadi ini sudah ada tiga, siapa lagi? Lima katanya.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:43]

Ada lima Yang Mulia

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:44]

Ya, itu handphone-nya jelek sih cari, susah cari.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:50]

Dr. Topo Santoso, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]

Topo Santoso, ya gitu ya.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:54]

Siap.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:55]

Terus siapa lagi?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [24:56]

Sama Pak Rullyandi, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Oh. Rullyandi, ya.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [25:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:07]

Itu karena handphone-nya jelek, jadi susah carinya. Padahal saya malah enggak punya handphone, ya. Terima kasih, ya.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu itu Keterangannya setebal ini mau dibacakan seluruhnya?

149. BAWASLU: MUH. RASYIDI BAKRY [25:22]

Lima halaman saja, kami sudah buat resumennya, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:24]

Oh, baik. Saya tawari kalau mau dibaca seluruhnya boleh saja, biar yang lain tidur, gitu. Silakan dibacakan.

151. BAWASLU: MUH. RASYIDI BAKRY [25:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:37]

Ya.

153. BAWASLU: MUH. RASYIDI BAKRY [25:37]

Izinkan kami membacakan resume keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.

Pertama, terkait dalil perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, khususnya pada angka 1.2 halaman 9. Berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan. Kemudian Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024. Yang pada pokoknya, hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2024 tercantum pada tabel di bawah ini, dianggap dibacakan. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan dalam Formulir Model D.Hasil.

Selanjutnya, terkait dalil adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana (Nomor Urut 3) pada masa dengan cara dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. Terhadap dalil a quo Pemohon ... terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01 dan seterusnya, pada tanggal 25 September 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan a quo tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan kajian terhadap dugaan pelanggaran ... dugaan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut. Bahwa belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas), pelantikan dibatalkan pada tanggal 5 April 2024 dan telah dilakukan pelantikan kembali pada tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri selain itu bahwa dalam pertimbangan Putusan PTTUN Makassar Nomor 2, dan seterusnya.

Bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun tindak lanjut dari surat keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru, belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan. Sebagaimana ditentukan dalam Per-BKN Nomor 7 Tahun 2017, mengenai tata-tata cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural. Sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan.

Menimbang. Bahwa oleh karena keputusan pengangkatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan telah juga dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian jabatan. Sehingga dalam ... dalam pergantian jabatan yang dilakukan oleh Rusdy Mastura pada tanggal 22 Maret, belum terbit surat perintah melaksanakan tugas dan telah dibatalkan. Terkait dalil adanya pelanggaran Pasal 71, berupa penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan, tanpa persetujuan kementerian, dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, yang masih menjabat sebagai wakil wali kota, khususnya pada angka 3, huruf b, halaman 18 dan 31 ... sampai dengan 31 dalil Pemohon, terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan a quo tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.

Kemudian berdasarkan hasil kajian terkait dug ... dengan pergantian jabatan yang dilakukan oleh Wali kota ... Wakil Wali Kota Palu, tanggal 22 Maret 2024 ditemukan fakta berikut.

Juga belum terbit SPMT, pelantikan dibatalkan pada 5 April 2024 dan telah dilakukan pelantikan kembali pada tanggal 29 April 2024, setelah

mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Pertimbangan PTTUN Makassar Nomor 02, seperti yang sudah kami bacakan tadi.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:39]

Ya.

155. BAWASLU: MUH. RASYIDI BAKRY [30:39]

Selanjutnya terkait dalil adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada angka 3 huruf c, halaman 32-124, terhadap dalil Pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima 65 laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan dalil di atas. Dari 65 laporan tersebut terdapat satu laporan yang diregistrasi berdasarkan formulir laporan Nomor 09 dan seterusnya, tertanggal 3 Desember Tahun 2024. Hasil kajian dugaan pelanggaran yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap laporan a quo, pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor 09 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Saudara Samerdan Mung ... Munggeli, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Karena tindakan terlapor in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah melanggar Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dan seterusnya.

Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah a quo yang menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi, didasarkan pada hasil kajian yang menemukan bahwa tindakan terlapor in casu provinsi sulawes ... KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah secara berjenjang mempedomani ... mempedomani dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan pemakna ... pemaknaan bahwa pada proses pemungutan suara, semua pemilih harus menunjukkan KTP dan/atau identitas lainnya, sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Hal ini, melanggar prinsip aksesibel dan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Su ... Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Nomor 102 dan seterusnya, tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Prope ... KPU Provinsi sebagai ... KPU Provinsi Sulawesi Tengah

menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut melalui Surat Nomor 257 dan seterusnya, tertanggal 16 Desember 2024. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan telaah hukum, para terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan tahun ... tahun 2024.

Bawaslu Kota Palu menerima 138 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima 22 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, terdapat 2 laporan yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Toli-Toli menerima 199 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Sigi menerima 16 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, tidak terdapat lap ... laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Poso menerima 7 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerima 3 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut, tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Terkait keterangan di TPS ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:40]

Sudah?

157. BAWASLU: MUH. RASYIDI BAKRY [34:41]

Ya.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]

Baik, terima kasih. Kaget saya berhentinya mendadak, remnya pakem sekali. Baik, terima kasih, Bawaslu.

Prof. Enny, ada yang mau disampaikan?

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:01]

Kepada Termohon dulu, ya. Ini kan, ada 3 Paslon. Paslon pertama itu, dukungan partainya dari mana saja?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:19]

Izin, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:20]

Ya, silakan, Termohon.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:23]

Paslon Nomor Urut 1, pasangannya (...)

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:26]

Ini, yang jawab siapa, nih? Oh, Pihak Terkait?

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Pihak Terkait.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:28]

Pihak Terkait.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:29]

Lebih cepat Pihak Terkait. Ya, sudah, Pihak Terkait.

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:30]

Baik.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:32]

Paslon sa ... no ... 1, itu kan, yang ... wakilnya beka ... mantan (...)

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:36]

Wali kota.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:37]

Wakil wali kota (...)

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [35:38]

Ya.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:38]

Palu, ya? Silakan.
Ini dukungan dari mana?

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]

Ya, sudah, Termohon (...)

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:45]

Paslon 1, yang mana?

175. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:46]

Yang Mulia, dari kami selaku penyelenggara (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:47]

Oh, ya. Sekarang Termohon dulu saja.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:49]

Baik.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:50]

Ya.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:50]

Untuk Paslon 1 atas nama Ahmad H.M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri, itu ada pada halaman 46, partai politik pengusungnya.

1. Partai Nasdem
2. Partai Amanat Nasional
3. Partai Kebangkitan Bangsa

4. Partai Golongan Karya
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Persatuan Pembangunan
7. Partai Perindo
8. Partai Solidaritas Indonesia

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:19]

Oke.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:19]

Dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Anwar dan Reny A. Lamadjido.

1. Partai Keadilan Sejahtera
2. Partai Demokrat
3. Partai Bulan Bintang

Dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto.

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. Partai Buruh
4. Partai Ummat

Demikian, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:42]

Ini, yang petahana yang mana, ini?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:44]

Yang Petahana Nomor Urut 3, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:46]

Nomor Urut 3, ini petahana gubernur?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:48]

Dapat peringkat ketiga.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:50]

Ya, gubernur? (...)

187. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:50]

Betul (...)

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:51]

Petahana gubernur, ya, Rudy Mastura, itu?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:54]

Betul, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:55]

Ya. Ini kan sebenarnya dalilnya pokoknya tiga (...)

191. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:59]

Betul, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]

Satu persoalan ... apa namanya ... mutasi (...)

193. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:03]

Betul.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:02]

Kemudian intimidasi (...)

195. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:03]

Betul.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Dan C.Pemberitahuan itu (...)

197. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:05]

Betul, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:06]

Ya, sudah dijawab tadi sudah kita dengar bersama. Jadi, prinsipnya kalau yang terkait dengan mutasi pejabat yang ada di provinsi itu akhirnya dibatalkan?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:16]

Dibatalkan, ada persetujuan dari Mendagrinya, kemudian ada pelantikan lagi. Kami ajukan pada Bukti T-22, Yang Mulia. Itu ... T-21, mohon maaf. Kumpulan surat (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:26]

Dengan yang dibatalkan, yang sama dilantik ulang, yang sama pula?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:30]

Betul, Yang Mulia, ini kami ajukan. Buktinya ada 5 surat, Yang Mulia. Ada surat dari gubernur, ada surat dari Mendagri (...)

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]

Oke.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:40]

Dan seterusnya, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:41]

Itu yang pertama, ya. Kemudian yang dilakukan di Kota Palu.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:46]

Ya.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:47]

Itu sepengetahuan Termohon (...)

207. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:51]

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:51]

Apakah mungkin wakil wali kota itu bisa melakukan mutasi, itu kan mutasi itu (...)

209. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [37:56]

Setahu kami, kewenangan ada pada pejabat, pada wali kota dan (...)

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:00]

Wali kota (...)

211. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:01]

Wakil wali kota itu kan baru bertugas apabila kepala daerahnya berhalangan, sehingga tidak bisa dimintai (...)

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:06]

Pada saat dilakukan mutasi itu apakah yang melakukannya wakil wali kota atau wali kotanya?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:10]

Wali kota.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:11]

Wali kotanya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:11]

Karena wakil wali kota tidak bisa membuat surat kebijakan itu, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:15]

Kemudian, di situ juga ada persetujuan menteri juga?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:18]

Belakangan ada, Yang Mulia (...)

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:19]

Yang di Palu, itu juga (...)

219. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:19]

Betul, Yang Mulia (...)

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:20]

Sama polanya dengan yang terjadi di provinsi (...)

221. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:21]

Betul, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:23]

Tanggalnya yang berbeda.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:24]

Betul, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:25]

Kemudian dilantik kembali juga?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:27]

Betul, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:27]

Yang dilakukan di situ.

Kemudian yang terkait dengan partisipasi pemilih (...)

227. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:33]

Ya.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:33]

Itu sebetulnya, seberapa banyak? Karena ini kan didalilkan Pemohon C. Pemberitahuan itu banyak yang tidak sampai, begitu.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:40]

Ya.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:40]

Partisipasinya bagaimana?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:42]

Sekitar 75%, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:44]

75%.

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:44]

Dan berkaitan dengan C.Pemberitahuan, kami melaksanakan PKPU berkaitan dengan pembagian C.Pemberitahuan. Dimana KPPS itu menemui para pemilih di rumahnya, tapi ketika pemilihnya tidak ada atau tidak berada di tempat bisa ditiptkan pada anggota keluarga atau orang yang dipercaya. Namun kalau tidak ketemu, baru diambil agar tidak disalahgunakan. Sehingga ada data misalnya karena pemilih tidak ditemui, pemilih meninggal dunia, atau pemilih tidak dikenal. (...)

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:17]

He em.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [39:17]

Jadi bukan karena tidak dibagikan, Yang Mulia. Tapi dibagikan hanya ketika datang ke TPS tidak bisa ditemui misalnya, karena di kampungkan banyak yang (...)

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:24]

Seberapa banyak tadi yang tidak bisa sampai kepada mereka?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [39:29]

Mohon maaf, detailnya saya lupa. Tapi sekitar 30%, Yang Mulia (...)

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:32]

30% (...)

239. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [39:32]

Tapi partisipasinya tetap tinggi, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:35]

Ya, ini kalau partisipasi 75% dibandingkan dengan Pileg, ada perubahan enggak?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [39:39]

Pileg memang lebih, Yang Mulia. Karena lebih dekat ke masyarakat kan dari DPRD dan lain-lain. Karena ini kan tingkatnya gubernur, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:46]

Berapa ... berapa tingkat, ini nya ... partisipasinya pada waktu itu? (...)

243. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [39:48]

Kalau Pileg, mungkin ibu bisa ... sekitar 90.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:53]

Masih ingat?

245. TERMOHON: DARMIATI [39:54]

Ya, kalau tidak salah ingat 7 ... ya ... 7 (...)

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:00]

Ndak sampai 85%?

247. TERMOHON: DARMIATI [40:01]

Eenggak, 78 saja (...)

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:03]

Tidak sampai 80%, juga?

249. TERMOHON: DARMIATI [40:04]

Eenggak sampai.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:05]

Tidak sampai 80%, ya.

251. TERMOHON: DARMIATI [40:06]

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:06]

Kemudian yang terkait dengan keberatan atau kejadian khusus ada, enggak?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:14]

Kalau untuk ... Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau untuk kejadian khusus berdasarkan ... apa ... pendalaman kami terhadap C.Hasil dan C.Kejadian khusus. Itu tidak ada yang berkaitan dengan itu, Yang Mulia. Bahkan untuk tingkat TPS (...)

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:26]

Dengan intimidasi, ada?

255. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:27]

Kenapa, maaf?

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:28]

Intimidasi yang didalilkan itu, ada? Kejadian khususnya (...)

257. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:30]

Tidak ada, Bu. Tidak ada sama sekali. Semuanya klir (...)

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]

Tidak ada.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:33]

Dan semua saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon yang ada di TPS, menandatangani Berita Acara, bahkan pengawas TPS, semua pengawas TPS, kan hadir pada tingkat TPS.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:41]

Penandatanganan itu sampai kemudian di tingkat provinsi, berjenjang, dilakukan semua?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:47]

Kalau penandatanganan, Saksi Pemohon sampai tingkat TPS, untuk tingkat kecamatan berbeda-beda, Bu. Tapi untuk tingkat kabupaten dan provinsi (...)

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

ditandatangani tidak (...)

263. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:55]

Rata-rata tidak, Bu (...)

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

Di tingkat ... di tingkat TPS, tanda tangani?

265. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:57]

Tanda tangan.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:58]

Di tingkat kecamatan?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:58]

Di tingkat kecamatan ada yang tanda tangan, ada yang tidak. Namun tidak memberikan alasan yang jelas, kenapa tidak menandatangani.

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:07]

Di tingkat kabupaten, juga begitu?

269. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:08]

Betul. Karena yang dipersonalkan ini oleh Pemohon, itu adalah pemilih yang datang ke TPS, karena hanya semata-mata membawa C.Pemberitahuan. Bagi mereka yang membawa C.Pemberitahuan, PKPU mengatur kewajiban untuk menunjukkan KTP dan ini sesuai dengan putusan MK. Sehingga (...)

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:25]

Keberatan pada waktu di tingkat kabupaten ... di tingkat provinsi ada enggak, disampaikan oleh Pemohon?

271. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:32]

Berkaitan itu mungkin, Ibu detailnya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [41:35]

Izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia, kalau boleh.

273. TERMOHON: DARMIATI [41:38]

Ya. Izin, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:39]

Tidak ... tidak perlu, ya, bicara bukan waktunya. Coba jelaskan.

275. TERMOHON: DARMIATI [41:42]

Ya. Pada saat rekap provinsi, memang ada keberatan soal pendistribusian C-6. Bukan tentang hasil (...)

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:49]

Di tingkat provinsi itu yang di ... yang di keberatan soal apa?

277. TERMOHON: DARMIATI [41:53]

Soal kurangnya pendistribusian C-6 (...)

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:57]

C-6 itu (...)

279. TERMOHON: DARMIATI [41:57]

Tetapi (...)

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:58]

Yang (...)

281. TERMOHON: DARMIATI [41:58]

C.Pemberitahuan.

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:59]

C.Pemberitahuan.

283. TERMOHON: DARMIATI [42:00]

Tetapi berdasarkan rekapitulasi dari kabupaten. Bahwa tidak diterimanya C.Pemberitahuan itu karena alasan meninggal, tidak bisa ditemui, kemudian tidak terdapat keluarga yang dipercaya untuk menerima Formulir C-6 tersebut. Bukan karena sengaja untuk tidak memberikan.

284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:22]

Karena pada faktualnya, memang sudah disampaikan, tetapi (...)

285. TERMOHON: DARMIATI [42:26]

Ya.

286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:26]

Kemudian memang tidak ada, disitu?

287. TERMOHON: DARMIATI [42:27]

Ya. Tidak ada ... orang yang bersangkutan (...)

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:29]

Kemudian tidak diberikan disisi ... diambil Kembali, begitu?

289. TERMOHON: DARMIATI [42:31]

Ya. Karena memang orang yang mau diberikan itu, enggak ada di tempat.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:34]

Jadi keberatannya pada C-6, ini?

291. TERMOHON: DARMIATI [42:36]

Ya.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:37]

Yang muncul di tingkat provinsi?

293. TERMOHON: DARMIATI [42:38]

Ya. Sampai di Tingkat provinsi, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:39]

Itu keberatan yang sama, terus muncul?

295. TERMOHON: DARMIATI [42:42]

Ya, di provinsi juga begitu.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:44]

Begitu, sama?

297. TERMOHON: DARMIATI [42:45]

Ya. Kok, kok sama sekian jumlahnya, tapi itu menunjukkan berdasarkan hasil rekapitulasi dari kabupaten, memang demikian, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:53]

Oke, terima kasih.

299. TERMOHON: DARMIATI [42:55]

Siap.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:55]

Ya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:56]

Sedikit menambahkan mungkin, Yang Mulia. Ini kan kalau di daerah kebanyakan para petani, pekerja kebun atau pekerja harian. Sehingga ketika dibagikan di jam kerja, mereka sudah pada pergi dari rumahnya untuk bekerja, akhirnya tidak bisa ditemui. Namun demikian kan, PKPU mengatur bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, maka (...)

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]

Bisa datang (...)

303. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:15]

Maka mereka bisa mendatangi KPPS untuk mendapatkan.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:18]

Ya.

305. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:19]

Dan sekalipun mereka tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, selama mereka membawa identitas KTP dan namanya terdaftar di DPT, mereka bisa mencoblos.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:27]

Ya.

307. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:27]

Atau kalau pun tidak terdaftar di DPT, selama alamat domisilinya masih di sekitar TPS, maka yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Walaupun tidak bawa KTP, mereka bisa menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Ya, di TPS domisili.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:45]

Betul.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Ya.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [43:47]

Yang Mulia, kalau boleh izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia. Izin (...)

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:50]

Pemohon sudah tidak punya (...)

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [43:50]

Klarifikasi, Yang Mulia (...)

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:51]

Sudah tidak punya hak (...)

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [43:52]

Klarifikasi dalil, Yang Mulia (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:54]

Enggak (...)

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [43:54]

Dalil kami bukan yang itu, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:55]

Nanti kita ... anu ... kita nilai.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [43:58]

Ya, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:58]

Kan sudah dimasukkan, kan?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [44:00]

Ya, tapi dalilnya bukan itu, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:01]

Ya.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [44:02]

Oke.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:03]

Terserah penilaian Anda, nanti saya yang menilai, ya.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: ANDI SYAFRANI [44:05]

Terima kasih, Yang Mulia, ya.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:07]

Baik.

Termohon, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-23?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [44:15]

Betul, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:16]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-41?

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [44:21]

Ya.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:22]

Betul, sama tambahan tadi?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [44:22]

Bet ... betul. Ya, betul, Yang Mulia.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]

Baik. Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK.28-1 sampai dengan PK.28-740?

334. BAWASLU: NASRUN [44:33]

740, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:34]

Betul, ya.

Kemudian, Pemohon juga mengajukan Bukti Tambahan, Bukti P-173, P-496 sampai dengan 500, P-502, P-503, P-505 sampai 510, P-607, 608, 668, 729 dan 1.034 dan 1.035, betul?

336. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:05]

Ya, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

Ya.

338. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:06]

Apa masih mungkin 1 lagi, Yang Mulia?

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Apa?

340. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:08]

Buktinya?

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:09]

Ha?

342. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:10]

Tambahan bukti, apa masih mungkin?

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Kalau sekarang enggak mungkin, nanti kalau ini dilanjutkan di sidang pembuktian, mau ditambahkan 1.000 lagi, boleh.

344. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:18]

Siap, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Ya.

346. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:19]

Alffidavit saja, Yang Mulia, dari ahli juga.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:21]

Ya, tapi sudah terlambat, itu.

348. BAWASLU: NASRUN PUTRA [45:22]

Oke, terima kasih.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:23]

Ya. Baik, seluruhnya disahkan.

KETUK PALU 1X

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [45:26]

Izi (...)

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:27]

Apa lagi? Tadi (...)

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [45:28]

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait bisa menambahkan?

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Apa? Menambahkan apa?

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [45:32]

Terkait dengan tadi, Yang Mulia. Ibu Enny, yang menanyakan soal "Apakah menghalang-halangi?".

Oleh karena itu, kami menambahkan bukti pada hari ini, yang didalilkan oleh Pemohon itu kan, ada 645 TPS.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:48]

Ya.

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [45:48]

Dengan ... dengan segala variasinya, ada yang dihalang-halangi karena tidak bawa KTP dan lain sebagainya. Tapi, untuk meng-counter itu, kami meminta sekali lagi semua saksi kami di 648 T ... 645 TPS itu (...)

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:00]

Sudah itu (...)

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [46:01]

Sudah (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Dibuktikan?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [46:02]

Sudah, Yang Mulia, yang dalam tambahan tadi.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:03]

Yang tadi, kan?

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [46:05]

Ya. Sudah kan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Sudah diserahkan Mahkamah, kan?

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [46:08]

Sudah, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Ya, sudah, cukup.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARDIMAN SANE [46:09]

Terima kasih.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Ya, terima kasih.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:12]

Dari Termohon, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:13]

Apa lagi?

369. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:14]

Nanti kami izin, ada ganti pemain, Yang Mulia. Menghormati rekan kami yang kerja di ... saya geser ganti pemain, kalau ini sudah beres, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Oh, ya, sudah beres, ganti pemain, ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

Mau pulang, tapi?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:26]

Bukan, jadi rekan kami menggantikan saya, Yang Mulia.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Lho, terus?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:29]

Kami kan, tim dalam pekerjaan.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:30]

Pak Ali, ke mana?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:31]

Saya geser tugas lain, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:32]

Oh, ya.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:34]

Gantian.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

Banyak borongan, ya, bingung, jadinya.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:35]

Amin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]

Ya.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:40]

Itu saja.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:40]

Silakan, tidak boleh mengurangi hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [46:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:48]

Oke. Sekarang Perkara 75.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [46:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Josua Victor (...)

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Ini ada Pihak Terkait yang mau menyerahkan berkas, ada?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:09]

Ya. Siap, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]

Apa ... yang ... anu ... berkas apa yang mau diserahkan?

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:17]

Berkas Keterangan Pihak Terkaitnya, berserta bukti.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:21]

Di perkara berapa? (...)

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:24]

75.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:24]

71 ... 71?

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:26]

75.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Ha, 75?

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:28]

75.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:32]

Sebentar, sebentar. Ini baru mau menyerahkan sekarang, 75?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:47]

Ya, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]

Padahal aturannya, 1 hari sebelum hari sidang, kan? Kenapa baru diserahkan sekarang?

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [47:58]

Ya. Siap, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Ha? Ya, silakan diserahkan, tapi nanti itu berguna untuk penilaian atau tidak, nanti serah ... terserah Para Hakim, ya, kita semua nanti. Karena memang aturannya, seluruh Keterangan Para Pihak Termohon, ketera ... Keterangan Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu diserahkan satu hari sebelum hari sidang, ya, itu aturannya begitu. Jadi ini mau diserahkan sekarang? Ya.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [48:34]

Ya.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:34]

Itu sudah diserahkan, tapi nanti akan dinilai apakah itu bernilai untuk dinilai atau tidak. Silakan, sudah diserahkan?

Silakan, Termohon 75.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [49:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa dari Perkara 75, saya Josua Victor. Hadir bersama saya, Ketua KPU Parigi Mutong, Ibu Ariyana.

Yang Mulia, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Sebagaimana juga tadi rekan kami membacakan pokok-pokoknya saja.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, mengenai Kedudukan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan karena perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon itu melewati ... apa ... melewati ambang batas.

Berikutnya, Yang Mulia, terkait dengan obscur libel. Kami anggap dibacakan karena memang pada intinya antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon itu tidak berkesesuaian.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:03]

Ya.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [50:04]

Terkait dengan Pokok-Pokok Perkara. Dalam Pokok-Pokok Perkara ini, Yang Mulia, ada beberapa hal. Pertama, mengenai kecurangan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melakukan kecurangan Pemilu yang dilakukan secara TSM, melalui penyaluran Bansos, kemudian pengerahan kepala desa. Terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dengan tegas membantahnya, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan pelanggaran TSM untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 4. Termohon juga dengan tegas membantahnya, dikarenakan apa yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar dan mengada-ngada.

Kemudian, terkait dengan penetapan calon bupati yang tidak memenuhi persyaratan calon. Pada kesempatan ini kami akan

membacakan, Yang Mulia terkait dengan tudingan Pemohon kepada Termohon yang meloloskan bupati ... calon bupati ... pasangan calon bupati yang tidak memenuhi persyaratan calon.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:08]

Ya, silakan.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [51:10]

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon huruf c mulai angka 1 sampai dengan 19, pada halaman 26 sampai dengan 41, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Amrullah S. Kasim Al Mahdaly dan Ibrahim Hafid adalah dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasarkan secara hukum. Sebab Termohon telah bertindak secara tepat dan benar dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Amrullah S. Kasim Al Mahdaly dan Ibrahim A. Hafid.

Bahwa sebelum pemo ... Pemohon ... Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa Termohon telah digugat, Yang Mulia, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Termohon dihukum untuk mencabut Keputusan Termohon terkait dengan Keputusan Termohon yang tidak menetapkan Nomor Urut 5 sebagai bakal pasangan calon. Untuk selengkapkan ... selengkapnya, Yang Mulia. Akan kami bacakan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi TUN, Nomor 12/G/Pilkada/2024 PTTUN Makassar. Menjatuhkan putusan yang ama ... pada tanggal 28 Oktober 2024, menjatuhkan putusan yang amarnya.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 1450 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024, tanggal 22 September tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Kemudian,

4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan penggugat, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
Yang Mulia, atas dasar putusan tersebut, sebagai bentuk kepatuhan (...)

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Tetap di anu ... masukkan, kembali?

411. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:00]

Gimana, Yang Mulia?

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:01]

Dimasukkan Kembali jadi calon, ya.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:02]

Betul, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Ya.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:03]

Sebagai bentuk kepatuhan Termohon dalam (...)

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:06]

Putusan pengadilan (...)

417. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:06]

Melaksanakan putusan pengadilan.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:08]

Ya, ya. Seterusnya sudah dianggap dibacakan.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:11]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon lainnya, kami anggap ... karena tidak beralasan secara hukum. Mohon, Yang Mulia, akan mengenyampingkan itu, Yang Mulia, ya.

Kemudian, set ... setelah Termohon menerbitkan Keputusan baru dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:39]

5.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [54:40]

Maka, setelah selesai melakukan proses pemu ... pemungutan dan penghitungan suara, kemudian pada tanggal 4 Desember, Termohon melakukan rap ... rekapitulasi perolehan suara, dimana dalam rekapitulasi perolehan suara, pasangan calon ... izin, Yang Mulia. Dimana dalam rekapitulasi penetapan pen ... perolehan suara tersebut, Termohon telah menetapkan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-4.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:20]

Ya.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [55:21]

Selanjutnya, Yang Mulia. Karena tidak ada lagi yang lain, kami akan (...)

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Ya, lanjut ke Petitum saja (...)

425. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [55:33]

Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:33]

Ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [55:34]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, yang benar adalah sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:25]

Ya.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [56:26]

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:30]

Baik.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [56:30]

Terima kasih, hormat Termohon, Kuasanya.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

Ya. Baik, terima kasih.

Sekarang ini dalam Perkara 75, ada 2 Pihak Terkait, ya? Pihak Terkait 1, yang di sini 1 (Amrullah), itu dapat nomor urut berapa? Mana yang, Amrullah? Pihak Terkait Amrullah, mana? Siapa yang, Amrullah? Yang mewakili Pihak Terkait 05, siapa? Enggak ada?

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [57:05]

Pihak Terkait mewakili 04, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:10]

04 itu, Erwin Burase?

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [57:13]

Benar, Yang Mulia.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:15]

Oke, ha? Yang Nomor 5, enggak hadir berarti, ya?

437. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [57:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:25]

Tidak ada, ya? Enggak, ini waktu ... anu ... ada ini, tapi juga lucu ini, Pihak Terkait kok, yang kalah. Mau ... mau pertahankan kealahannya apa bagaimana ini? Jadi, aneh-aneh saja sekarang ini.

Ya, ini Pihak Terkait 04 berarti? Erwin Burase? Tadi, yang terlambat itu, ya?

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [57:50]

Ya.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Ya, disampaikan pokok-pokoknya saja, silakan. Soalnya begini, kalau bisa dipertahankan Termohon, Pihak Terka ... kalau saya Pihak Terkait, ya, diam saja, duduk manis, tidur di rumah. Ngapain repot-repot, gitu. Karena masih takut kalah, jadi ... terus jadi pihak terkait gitu, kan? Sebetulnya kalau sudah menang itu, ngapain repot-repot jadi Pihak Terkait. Kalau memang itu benar lho, ya, kalau enggak benar kan, mau mempertahankan kemenangannya sebetulnya. Itu rasionya kan, begitu.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [58:22]

Siap, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:23]

Ya. Ya, ini karena terlambat waktu penyerahannya, maka tetap saya minta untuk menyampaikan, tapi pokok-pokoknya saja.

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [58:32]

Siap, Yang Mulia.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Silakan.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [58:37]

Adapun Keterangan Pihak Terkait dimaksud, diajukan dengan sistematis sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap terbaca.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:50]

Kalau terbaca itu, enggak sengaja.

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [58:52]

Ya. Siap, Yang Mulia.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:53]

Harus dianggap telah dibacakan.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [58:56]

Dianggap telah dibacakan.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:56]

Gitu, kalau terbaca itu, enggak sengaja itu.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:59]

Siap, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:00]

Ya. Jadi, orang hukum harus bahasanya presisi dong, ya?

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:04]

Ya.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:04]

Mas Gugum, ya?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:05]

Siap, Yang Mulia.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:05]

Nah, ya, begitu. Kalau enggak presisi, salah itu.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:11]

Ya.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:11]

Ya.

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:12]

Kemudian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang ada kaitannya

dengan hasil putusan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah diputus oleh lembaga yang diberikan wewenang, dianggap terbaca.

Kemudian, kami masuk ke Permohonan. Tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b (...)

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:42]

Sama dengan yang disampaikan oleh KPU, tadi?

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:44]

Sama, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Ya, dianggap telah dibacakan.

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:46]

Siap.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Terus, ada lagi?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [59:51]

Kami lanjut. Bahwa ... bahwa merujuk pada Penetapan hasil pemilihan tersebut, maka ambang Permohonan Perselisihan Pemilihan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah sebaik berikut.

Ambang batas selisih dikalikan dengan jumlah.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:12]

Ya, ini juga dianggap dibacakan.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:14]

Siap, Yang Mulia. Jadi tidak memenuhi Pasal 158, kan?

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:16]

Siap, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:18]

Ya. Terus apa lagi?

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:21]

Kemudian pada poin 3.10 ada perbaikan, Yang Mulia.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:27]

Apa itu?

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:28]

Tertulis itu Bupati ... apa ... *Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu*, kebetulan kami juga sebagai kuasanya. Jadi yang benar adalah Bupati dan Wakil Bupati Bupaten Parigi Moutong.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:43]

Lho, itu tertulis Palu?

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:45]

Tertulis Palu, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:46]

Kok, bias? Jauh jaraknya, kok bisa salah?

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:00:49]

Ya kebetulan kami yang wakili juga Pihak dari Palu, ini.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:52]

Nah itu namanya copy paste, enggak profesional, itu.
Ya, teruskan.

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:01:03]

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan ... beralasan menurut hukum, maka Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak dapat dipertimbangkan.
Untuk Pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:24]

Ya, silakan.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:01:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:28]

Ya.

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:01:28]

Dalam pokok permohonan.

II.1 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya.

Kemudian II.2, II.3, mohon untuk dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:50]

Ya, terus.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:01:53]

Kemudian, bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait. Namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon, apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

Selanjutnya untuk angka II.5 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:18]

Ya.

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:02:19]

Kemudian menyangkut soal penyaluran Bansos, pada halaman 19.

Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, bagian Pokok Permohonan huruf A.3, dalam halaman 16 sampai dengan halaman 19 tersebut, menurut Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan bersifat asumsi. Karena Pemohon tidak menguraikan secara lengkap berkenaan kapan dilakukan penyaluran Bansos, di desa mana saja dilakukan penyaluran itu, dan bagaimana cara penyalurannya.

Bahwa andai kata benar adanya dalil Pemohon tersebut, maka sudah barang tentu pembagian Bansos tersebut tidak bisa dikaitkan dengan Pihak Terkait. Sebab selain Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, juga tugas dan fungsi Anggota DPRD hanya mengusulkan Pokir yang diserap dari masyarakat kepada pemerintah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dan dalam proses penyaluran Pokir sepenuhnya dilaksanakan oleh OPD Dinas di tingkat daerah. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

Kemudian yang selanjutnya pengarahan kepala desa, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:41]

Ya. Itu 2 dalil, sudah?

**488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:03:47]**

Selanjutnya pada Petitum.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:50]

Ya, silakan.

**490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
75/PHPU.BUP-XXIII/2025: IDRUL WAHID [01:03:51]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 19.15 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]

Ya.

Sekarang ke Bawaslu Parigi Moutong.

492. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:04:51]

Siap.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Ada resumenya, kan?

494. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:04:54]

Ada, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:54]

Berapa halaman?

496. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:04:55]

Kurang lebih 6 halaman, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:57]

6 halaman kebanyakan, yang pokok saja, yang dibacakan.

498. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:05:00]

Siap.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Ya.

500. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:05:02]

Mohon izin, perkenalkan diri. Nama saya Herman Saputra, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, hadir bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Muhammad Rizal, serta 3 pimpinan lainnya sedang berada di ruang tunggu.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:20]

Ya.

502. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:05:23]

Izin, Prof. Membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada Perkara 75 dan seterusnya.

Bahwa terkait dalil pada angka 1, halaman 12 sampai dengan 13, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:53]

Ya.

504. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:05:54]

Terkait dengan dalil, pada halaman 15 sampai dengan 25, huruf A. Bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan dalil tersebut.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:07]

Ya.

506. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:06:08]

Bahwa terhadap dalil pada halaman 17, huruf A. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan dalil tersebut, namun Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima informasi awal dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya pembagian bibit kakao atau coklat yang dilakukan oleh salah satu pemerintah desa di Kecamatan Kasimbar.

Berdasarkan informasi awal tersebut, melalui Panwaslu Kecamatan Kasimbar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 208 dan seterusnya, pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya, Panwaslu Kecamatan Kasimbar melakukan penelusuran atas informasi awal tersebut yang dibagikan oleh pemerintah desa pada masa tenang di Dusun Toriapes, Kecamatan Kasimbar.

Hasil penelusuran bahwa benar terdapat pembagian bibit kakao atau coklat yang dibagikan kepada masyarakat yang beragama Hindu di Dusun Toriapes Kecamatan Kasimbar bahwa jumlah bibit kakao coklat yang dibagikan sejumlah kurang lebih 1.300 pohon yang dibagikan kepada 13 kepala keluarga. Bahwa bibit coklat tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran dana desa. Kemudian, bibit kakao tersebut merupakan program desa dan tanpa ada unsur kampanye di dalamnya. Sebagaimana ter ... pada Bukti PK.28.05.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:58]

Oke.

508. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:07:59]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 19, huruf A. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06 dan seterusnya, tanggal 1 Desember 2024 (Bukti PK.28.06). Terhadap laporan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (...)

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:27]

Ya.

510. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:08:27]

(Bukti PK.28.07).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 20, huruf B. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong, berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya (Bukti PK.28.11). Terhadap laporan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka ... hala ... pada halaman 20, huruf C. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08 dan seterusnya, pada tanggal 1 Desember 2024 (Bukti PK.28.15). Terhadap laporan tersebut, pada pokoknya merupakan pelanggaran hukum lainnya, yang ditindaklanjuti sesuai dengan perundangan-undangan lainnya (Bukti PK.28.16).

Bahwa Pemo ... dalil Pemohon pada huruf D, halaman 20. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 1 Desember 2024 (vide Bukti PK.28.11). Terhadap laporan tersebut, merupakan pelanggaran hukum lainnya, yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan hukum lainnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 20, huruf f .. huruf f ... huruf E. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 1 Desember 2024 (video Bukti PK.28.11). Terhadap laporan tersebut, merupakan pelanggaran hukum lainnya, yang ditindaklanjuti sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa pada dalil Pemohon, pada halaman 21, huruf F. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima Laporan Nomor 11 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PK.28.24). Terhadap laporan tersebut, yang pada pokoknya terbukti melanggar peraturan perundang-undang lainnya dan ditindaklanjuti sesuai dengan ke instansi yang berwenang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 21, huruf G. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PK.28.28). Terhadap laporan tersebut, terbukti melanggar ... melanggar peraturan perundang-undang lainnya, dan telah ditindaklanjuti sesuai kami ulangi, dan ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada halaman 21, huruf H. Bawaslu Kabupaten Parigi Mautong tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 24, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan penyelenggaraan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 13 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PK.28.8-35). Terhadap laporan tersebut tidak di ... tindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.36).

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 halaman 25, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan penyelenggaraan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 14 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PK.28.39). Terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.40).

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf K halaman 23, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 15 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PK.28.43). Terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.44).

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:30]

Ya, selanjutnya yang tidak terbukti di ... anu ... dianggap dibacakan. Yang ... ada yang terbukti?

512. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:13:37]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf A halaman 26, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10 dan seterusnya (Bukti PK.28.8-51). Terhadap laporan tersebut, terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Parigi Moutong (Bukti PK.28.8-52), dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana Surat Nomor 1480 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Bukti PK.28.8-53).

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:29]

Itu tindak ... tindaklanjutnya apa, itu? Berupa apa itu? Oleh KPU?

514. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:14:32]

Yang pada pokoknya, KPU telah melakukan telaah dan sesuai dengan telaah itu, KPU tidak terbukti melanggar pelanggaran administrasi.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:44]

Oke, ya. Terus yang terbukti lagi?

516. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:14:54]

Yang terakhir, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon pada huruf C halaman 27. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima permohonan sengketa pemilihan ... ya ... dan diberikan tanda terima dokumen Nomor 002 dan seterusnya (Bukti PK.28.8-72) tanggal 19 September 2024. Terhadap permohonan sengketa tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan putusan Nomor register 001 dan seterusnya, yang dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2024. Yang pada pokoknya Putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti PK.28.8-73).

Demikian, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:45]

Baik.

518. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:15:45]

Hormat kami, Bawaslu (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:46]

Terima kasih, Bawaslu. (...)

520. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:15:46]

Kabupaten Parigi Moutong (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:47]

Parigi Moutong.

Prof. Enny, ada? Silakan kalau ada, Prof.

522. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:57]

Baik. Ini saya mulai lagi dengan data mengenai partai politik pendukung, ya. Ada 5 Paslon, Paslon 1 dukungan dari mana saja? Dari Termohon.

523. TERMOHON: ARIYANA [01:16:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pasangan Nomor Urut 1 Bapak Nizar Rahmatu dan Bapak Ardi Kari ... Qadir dari Partai Hanura, PKS, PAN, dan PKB.

524. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:30]

Nomor Urut 1, itu, ini, ya, Pak Nizar?

525. TERMOHON: ARIYANA [01:16:32]

Nomor Urut 1, Pak Badrun Nggai, S.E. (...)

526. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:34]

Badrun Nggai, ya. Itu dari siapa?

527. TERMOHON: ARIYANA [01:16:36]

Partai Gerindra dan Partai PPP.

Selanjutnya, Nomor Urut 2, Bapak Nur Dg. Rahmatu dan Bapak Armand Maulana, Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Yang ketiga, Bapak Nizar Rahmatu dan Pak Ardi Qadir dari Partai Hanura, PKS, PAN, dan PKB.

Nomor Urut 4, Bapak Irwin Buraseh dan Abdul Syahid dari Partai Golkar, Perindo, PBB.

Dan Bapak H. Amrullah S. Kasim Almahdali, S.E., Ibrahim Hafid dari Partai Nasdem, PSI, dan Partai Gelora.

528. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:15]

Ini ada yang petahana enggak, ini?

529. TERMOHON: ARIYANA [01:17:17]

Tidak ada.

530. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:18]

Semua, baru semua, ya?

531. TERMOHON: ARIYANA [01:17:19]

Ya.

532. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:20]

Ya. Saya ke Bawaslu, ya. Ini kan dalil mengenai pengerahan Bansos itu, apakah ada laporannya?

533. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:17:29]

Siap. Untuk Bansos itu, tidak ada laporan dan/atau temuan. Namun yang ada itu, informasi awal dari masyarakat atas pembagian bibit kak ... kakao. Namun, kalau yang didalil itu kan, pembagian Bansos dan bibit jagung.

534. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:48]

Itu adalah laporan soal, itu? Selain kakao (...)

535. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:17:50]

Kalau terkait dengan dalil itu, tidak ada, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:53]

Tidak ada laporannya sama sekali?

537. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:17:54]

Siap.

538. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:55]

Bahwa termasuk penggunaan uangnya, dari dananya DPRD, juga tidak ada laporannya?

539. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:01]

Tidak ada.

540. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:02]

Ya. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan penggerakan kepala desa itu, apakah ada laporan dari desa-desa yang disebutkan, ini?

541. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:11]

Baik. Sekaitan dengan lap ... penggerakan kepala desa memang pasca voting day, setelah ... setelah voting day, itu (...)

542. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:19]

Di Desa Tilung misalnya, apakah ada laporan soal Desa Tilung, itu?

543. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:22]

Ya, ada.

544. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:23]

Laporan suaranya. Seperti apa laporannya?

545. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:28]

Izin, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:28]

Memenuhi syarat atau tidak?

547. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:30]

Pada dasarnya, kalau di Desa Tilung itu, tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat cukup bukti, karena didalilkan di sana bahwa Kades itu mengerahkan warga masyarakat di Hari-H itu, untuk memilih 04. Namun, pada faktanya hasil dari klarifikasi, itu tidak terdapat (...)

548. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:55]

Desa Sigenti Barat, ada juga?

549. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:18:56]

Ya, ada juga.

550. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:58]

Termasuk Desa Siavu, Desa Dusunan, Desa Tuladenggi. Itu apa yang kemudian dari ketiga desa itu, yang memenuhi syarat?

551. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:19:06]

Ya. Pada dasarnya, Yang Mulia, pasca voting day itu, setelah diperoleh informasi bahwa Pasangan Calon Nomor 4 itu menang. Jadi, hampir sebagian besar Kades-Kades dan ASN yang didalilkan di sini adalah terus serta merayakan kemenangan dan foto bareng. Jadi, sekaitan dengan unsur netralitas kampanye yang terkait dengan pidana soal Kades itu, itu sudah gugur. Karena tidak bisa dibuktikan lagi unsur menguntungkan dan merugikan. Namun (...)

552. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:40]

Dilakukan setelah pemungutan suara?

553. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:19:43]

Ya, benar.

554. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:44]

He em.

555. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:19:44]

Namun yang terbukti itu adalah netralitas (...)

556. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:46]

Di desa (...)

557. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:19:46]

Etik (...)

558. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:47]

Seluruhnya ini, memang menang Paslon Nomor 4, itu?

559. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:19:50]

Pada dasarnya, ada yang menang dan ada juga yang tidak.

560. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:56]

Ini kan ada Desa Tilung, Desa Sigenti Barat, Desa Siavu, Desa Dusunan, Desa Trumdengi[sic!].

561. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:20:04]

Tuladenggi.

562. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:05]

Ya. Ya, Desa Patingke, itu menang semua enggak, Paslon 4?

563. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:20:11]

Sebagian ada yang unggul dan sebagian ada yang tidak (...)

564. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:15]

Di desa mana yang tidak unggul?

565. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:20:18]

Kalau untuk jelasnya, kami harus buka catatan lagi, Yang Mulia.

566. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:22]

Ini ada ... ada bukti enggak dari Termohon, soal ini? Desa-desa yang didalilkan ini?

567. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:20:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

568. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:29]

Tidak ada?

569. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:20:30]

Tidak ada, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:31]

Perolehan suaranya berapa ada?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR 01:20:33]

Ada, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:34]

Ada, bukti berapa? Bukti T berapa?

573. KUASA HUKUM TERMOHON NO 75: JOSUA VICTOR [01:20:38]

Untuk yang ... Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:40]

Yang terkait dengan pengerahan kepala desa itu di T berapa buktinya?

575. KUASA HUKUM TERMOHON NO 75: JOSUA VICTOR [01:20:46]

Oh, itu tidak ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:47]

Tidak ada buktinya sama sekali?

576. KUASA HUKUM TERMOHON NO 75: JOSUA VICTOR [01:20:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:49]

Pihak Terkait ada bukti soal ini? Buktinya terlambat tadi, ya?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:20:54]

Tidak ada, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:55]

Tidak ada juga?

Ya, terima kasih.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Baik.

Ini pertanyaan supaya enggak tegang, ya, untuk Bawaslu. Di Parigi Moutong itu terjadi pencoblosan atau voting day?

581. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:21:09]

Terjadi, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:10]

Apa itu? Yang mana yang dibahas? Pencoblosan atau voting day?

583. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:21:17]

Pencoblosan.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]

Oh, tadi berkali-kali voting day, saya kira kayak di Amerika saja. Baik, terima kasih.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-50?

585. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:21:33]

Betul, Yang Mulia.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:34]

Kemudian Pihak Bawaslu, PK.28.8-01 dengan PK.28.88-1.

587. BAWASLU: HERMAN SAPUTRA [01:21:44]

Benar, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:45]

Baik, ini disahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pihak Terkait, ya, tadi sudah saya sampaikan karena terlambat memerlukan penilaian tersendiri, apakah masih bisa dinilai atau tidak. Mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-4?

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSMIN H. HAMZAH [01:22:06]

Benar, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:07]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah selesai. Terima kasih.

Tadi soalnya kan, Prof. Enny, tanyanya, di sana ada pencoblosan apa enggak? Gitu. Jawabannya, voting day, kayak di Amerika atau di Inggris saja. Kaget saya tadi, kok berbeda dengan daerah lain, gitu kan. Keren, ini keren beliau, kata beliau keren.

Baik, sekarang Perkara 54.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: WENDRA PUJI [01:22:51]

Izin, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:52]

Kabupaten Buol.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:22:52]

Izin Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

Dari mana ini? Apa?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:22:54]

Dari Pemohon (...)

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:55]

He eh.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:22:55]

Perkara Nomor 54. Jadi, persidangan yang sebelum ini, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:01]

Ya.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:23:01]

Kami memberikan perbaikan dan alat bukti.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:04]

Ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:23:05]

Di Kepaniteraan.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:05]

Ya.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:23:05]

Nomor alat bukti kami, perubahan kami diterima. Tapi yang tidak ... yang tidak diterima itu adalah Penetapan KPU, nomor yang seharusnya, yang tertulis 873 seharusnya 837, itu harus disampaikan di persidangan kata Kepaniteraan. Tapi alat bukti kami semuanya diterima, termasuk SK penetapan hasil (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:30]

Sebentar, sebentar.

Oh, jadi itu anu merenvoi, merenvoi penomoran Permohonan?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:23:43]

Ya, betul.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:44]

Oke, renvoinya yang mana, coba kita nilai nanti. Oh, ya, nanti ada catatan ini renvoi ini boleh dipakai atau tidak, ya, nanti akan kita nilai, ya.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:01]

Apa itu? Yang di (...)

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:03]

Terkait dengan SK KPU tentang Penetapan Hasil, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:08]

SK KPU Penetapan Hasil (...)

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:10]

Betul, Yang Mulia.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:11]

Nomornya berapa itu?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:12]

837 (...)

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:13]

837.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:13]

Yang kami maksud, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:16]

Tertulis tuj (...)

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:16]

8 ... 873.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:17]

837, toh? Yang benar?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:20]

837, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:21]

Yang benar. Tapi punya Anda beberapa kali tertulis 873 kan?

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:25]

Betul, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:26]

Oke. Nanti kita nilai masih bisa (...)

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:29]

Baik, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:30]

Atau itu sudah kemudian jadi salah objek, kan, ya?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:24:32]

Baik, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:32]

Baik. Nanti tergantung Eksepsinya dari Termohon dan Pihak Terkait nanti gimana, ya.

Ini ada kesalahan atau tidak, boleh atau tidak, menurut dia bagaimana, nanti kita yang nilai, ya. Baik.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: WENDRA PUJI [01:24:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Terima kasih.

Sekarang Termohon Perkara 54, silakan.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:24:56]

Izin, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:00]

Walaikumsalam.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:25:03]

Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Nama saya Aulia Nugraha Sutra Ashary selaku Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Buol, selaku Termohon. Hadir dalam Persidangan ini Bapak Ali selaku Anggota KPU Kabupaten Buol (Divisi Hukum) dan Anggota serta Ketua KPU Kabupaten Buol hadir melalui daring, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:22]

Ya.

**633. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:25:22]**

Izinkan membacakan Jawaban Termohon. Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:26]

Ya.

**635. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:25:27]**

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:31]

Ya.

**637. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:25:32]**

Kemudian terkait dengan Legal Standing, Yang Mulia.

Pemohon tidak memiliki Legal Standing, karena yang diatur dalam aturan itu 2%, Yang Mulia. Namun pada faktanya selisihnya 7%, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:43]

7%.

**639. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:24:44]**

Ya.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:45]

Oke.

**641. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:25:45]**

Kemudian lanjut, Yang Mulia.

Terkait tadi yang di persoalkan oleh Pemohon.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:54]

Ya.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:25:54]

Kami sudah masukkan terkait dengan kesalahan objek, Yang Mulia. Pemohon, secara konsisten dalam Permohonannya halaman 1, halaman 2, halaman 4, halaman 7, halaman 23 secara konsisten dan tegas menyebutkan Keputusan KPU Nomor 873 Tahun 2024, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:10]

Ya.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:26:11] s

Sampai dengan Petitum.
Nah, pada faktanya surat di KPU Kabupaten Buol, terakhir itu Nomor 842, Yang Mulia. Jadi tidak ada dan tidak pernah terregistrasi Keputusan Nomor 873 di KPU Kabupaten Buol.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:26]

Oke.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:26:27]

Kemudian selanjutnya juga dalam Petitum Nomor 3. Pemohon meminta dibatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 44 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024.

Lagi-lagi Pemohon keliru, Yang Mulia, karena terkait dengan Surat Penetapan Pasangan Calon itu adalah SK KPU Kabupaten Buol Nomor 444, sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon Nomor 44 itu adalah terkait dengan Pengangkatan KPPS di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:03]

Ya.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:27:04]

Kemudian lanjut, Yang Mulia, Dalam Pokok Permohonan. Di Kabupaten Buol terdapat 5 pasangan calon, Yang Mulia. Nomor Urut 1 diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Yang mana Bupati ... Calon Bupati adalah Wakil Bupati Buol Tahun 2017-2013 periode.

Kemudian Pasangan Nomor Urut 2 diusung oleh Partai PKB, PPP, Gelora, Gerindra, dan PKS, Yang Mulia.

Kemudian Nomor Urut 3 diusung oleh Partai PDIP, Buruh, PBB, Ummat, dan Perindo.

Pasangan Nomor Urut 4 diusung oleh Partai PAN dan Hanura.

Nomor Urut 5 diusung oleh Partai Nasdem, Yang Mulia.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:44]

Ya.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:27:45]

Kemudian terkait dengan gambaran umum, ada di halaman 25, Yang Mulia.

Partisipasi pemilih 80,23 %, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]

Ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:27:53]

Kemudian selanjutnya di halaman 27 poin 6 sampai dengan 11 itu terkait dengan laporan-laporan Bawaslu yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Mungkin saya akan bacakan yang poin 12, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:08]

Ya.

**655. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:28:09]**

Terkait dengan Permohonan Pe ... Permohonan Pemohon Nomor 8, huruf C, halaman 21, menyampaikan pada tanggal 1 Desember 2024 telah menyampaikan dua laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol, sebagaimana pemberitahuan status laporan nomor dan seterusnya. Setelah dikaji dan dipelajari Bawaslu Kabupaten Buol, dengan keluarnya surat pemberitahuan status laporan Nomor 008 dan Nomor 019, selanjutnya hal tersebut dalil Pemohon terhadap dugaan pelanggaran, terhadap dua orang ketua KPPS yang telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Buol atas kajian tersebut status laporan telah dihentikan. Dengan alasan, peristiwa yang dilaporkan telah ditangani Panwaslu Kecamatan Biau dan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran. Sehingga dengan adanya kajian dari Bawaslu Kabupaten Buol terhadap laporan yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, membuktikan tidak terdapat keterlibatan dua orang ketua KPPS TPS Nomor 004 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau atas nama Irwan dan Ketua KPPS TPS Nomor 002 Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau atas nama Sudarmin, S.IP.

Sehingga membuktikan tidak adanya keterlibatan jajaran Termohon dari komisioner hingga ad hoc, ter ... terkait dengan tindakan money politics dan oleh sebab itu, dalil Pemohon telah terbantahkan.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:25]

Ya.

**657. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:29:25]**

Kemudian juga di halaman 29, poin 15, pelapor juga membuat laporan TSM, Yang Mulia, ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, memutus laporan tidak dapat dilanjutkan.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:39]

Ya (...)

**659. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:29:40]**

Kemudian (...)

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:40]

Sekarang langsung Petikum saja.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:29:41]

Izin, Yang Mulia yang (...)

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Apa, ada lagi?

663. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:29:44]

Halaman 30, poin 17, Yang Mulia. Pemohon dalam permohonannya menyampaikan ada pembagian kupon relawan Naga Bonar di 54 titik se-Kabupaten Buol, di 11 kecamatan. Namun, kupon tersebut tidak jelas dan kabur. Tapi di poin 18, kami mencoba untuk menguraikan perolehan hasil di kupon yang tertera secara jelas lokasi TPS, desa, atau kecamatan, Yang Mulia. Yang tertera itu, ada dari 54 titik yang jelas terdeteksi ada 17 TPS di 13 desa, pada 10 kecamatan. Yang mana, Paslon Nomor 2, itu unggul di 5 TPS. Sedangkan Paslon Nomor 5, yang mana dalam hal ini Pemohon unggul di 12 TPS, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:34]

Ya. Yang seblih ... selebihnya dianggap dibacakan.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:30:37]

Siap, Yang Mulia. Lanjut Petikum, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:40]

Ya.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:30:41]

Mungkin bisa disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Ali, selaku (...)

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:45]

Ya, silakan.

669. TERMOHON: ALI [01:30:47]

Izin, Yang Mulia melanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Pemo ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol 2024 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2024.

Menetup ... menetapkan perolehan suara pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, yang dianggap dibacakan.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:01]

Oke.

671. TERMOHON: ALI [01:32:03]

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:13]

Baik, terima kasih.

673. TERMOHON: ALI [01:32:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:16]

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:32:23]

Assalamualaikum wr. wb.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:26]

Walaikumsalam.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:32:27]

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan Keterangan Pihak Terkait. Terkait hal-hal yang menjadi penegasan, itu akan kami bacakan. Selebihnya, dianggap dibacakan.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]

Ya, hampir sama dengan apa yang disampaikan Termohon, ya?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:32:46]

Ya, sebagian, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:47]

Ya. Ya, silakan.

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:32:49]

Baik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan data, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, berdasarkan Pasal 157 karena yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilihan.

Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:17]

Ya.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:33:18]

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Pemohon.
Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dengan alasan jumlah penduduk Kabupaten Buol (...)

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:36]

Ya, itu dianggap dibacakan.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:33:37]

Dianggap di (...)

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:38]

Persentasenya saja, berapa mestinya?

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:33:39]

Ya. Persentasenya ... sere ... selisihnya 100 ... 1.753. Sehingga, selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait 7,1%.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:54]

Oke.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:33:54]

Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:01]

Ya.

**691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:34:02]**

Selanjutnya, Permohonan tidak jelas (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:08]

Kabur.

**693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:34:09]**

Atau kabur.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:09]

Ya, kenapa kabur?

**695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:34:11]**

Yang pertama. Pemohon menjelaskan dalam Permohonannya bahwa 88.951 suara. Padahal 88.951 suara itu, bukanlah suara sah. Sebagaimana yang diatur di Pasal 158, tetapi itu adalah pengguna hak pilih. Jadi, yang sah itu adalah 87.667 suara. Jika, dipresentasikan 1.753 ... 53 suara, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:59]

Ya.

**697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:35:00]**

Baik, selanjutnya. Bahwa objek perselisihan, tadi sudah di ... juga disampaikan oleh Termohon. Bahwa objek pemilihan yang seharusnya adalah 837.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:14]

Ya.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:35:14]

Bukan 873.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:16]

Oke.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:35:18]

Selanjutnya, Pemohon mencantumkan Nomor Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor 44, yang seharusnya 444.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:31]

Ya.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:35:32]

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan yang benar menurut Pemohon berapa perolehan suara Pemohon.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:50]

Ya.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:35:50]

Dengan demikian, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas. Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur formil, tidak jelas kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan bahwa seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:13]

Oke.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:36:15]

Selanjutnya.

Dalam Pokok Perkara Permohonan.

1. Pada pokoknya, Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dianggap diakui kebenarannya dan uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Ya.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:36:44]

Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang narasi kupon. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membuat kupon sebagai alat tukar uang untuk pemenangan. Dalil Pemohon yang menyatakan 54 penerima kupon, ternyata hanya terdapat di 14 TPS dari 276 TPS yang ada di Kabupaten Buol. Tadi sudah ditegaskan juga oleh Termohon, ternyata pemenangnya adalah Pemohon. Pihak Terkait hanya memenangkan 5 TPS.

Selanjutnya, bahwa pada dasarnya Pemohon mendalilkan sejumlah dugaan pelanggaran politik uang dan pelanggaran administrasi TSM yang sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian itu juga menjadi dalil Pemohon. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Keputusan terkait dengan putusan dan menjadi bukti (Bukti PT-10). Seharusnya Pemohon melakukan koreksi terhadap Bawaslu RI bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, bahwa terhadap narasi yang dibangun oleh Pemohon yang seakan-akan seluruh ASN di Kabupaten Buol berpihak kepada Pihak Terkait hanya berdasarkan surat undangan, tidak ada satu laporan terkait ASN yang mendukung pasangan atau Pihak Terkait. Justru laporan Pihak Terkait salah satu ASN yang mendukung Pasangan 05 dan sampai saat ini sudah ditindaklanjuti ke BKN.

Selanjutnya, bahwa terhadap sejumlah laporan di Bawaslu Kabupaten Buol yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, juga telah ditindaklanjuti yang semuanya tidak memenuhi sebagai pelanggaran pidana atau tidak ditindaklanjuti (Bukti P-25, 26, 27, 28, 29 32, 33, dan 34).

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:17]

Ya.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAMRIN [01:39:19]

Selanjutnya, akan dibacakan rekan kami, silakan.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:22]

Tinggal Petitumnya, ya.
Silakan

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W WINDIANTINA [01:39:25]

Baik, Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:27]

Ya.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W WINDIANTINA [01:39:28]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 11.22 WIT.
3. Menetapkan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang sah dan benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Risharyudi Triwibowo, Moh. Nasir Dj. Daimaroto.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:54]

Ya, baik.

Sekarang Bawaslu Buol. Silakan. Resumanya saja, ya, yang dibacakan pokok-pokoknya.

717. BAWASLU: KARIANTO [01:41:02]

Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:06]

Wassalamualaikum wr. wb.
Berapa halaman itu?

719. BAWASLU: KARIANTO [01:41:08]

Izin, Yang Mulia. Memperkenalkan diri.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:11]

Ya.

721. BAWASLU: KARIANTO [01:41:11]

Saya Karianto, Ketua Bawaslu Kabupaten Buol. Hadir bersama rekan saya, Ismajaya, Koordinator P3S (Penanganan Pelakaran dan Sengketa) dan Pimpinan Bawaslu yang satu, hadir melalui daring, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Ya.

723. BAWASLU: KARIANTO [01:41:27]

Bapak Taufik.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:28]

Berapa halaman, Pak Karianto?

725. BAWASLU: KARIANTO [01:41:30]

3 Halaman, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:32]

Oke, ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkat.

727. BAWASLU: KARIANTO [01:41:35]

Siap, Yang Mulia.

Izinkan untuk membacakan keterangan terhadap Perkara Nomor 54, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:44]

Ya.

729. BAWASLU: KARIANTO [01:41:45]

Dalil Pemohon pada pokoknya mendalikan penetapan hasil atas keterangan Bawaslu yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:51]

Ya.

731. BAWASLU: KARIANTO [01:41:52]

Keterangan Bawaslu terhadap dalil yang pada pokoknya mendalikan perolehan suara pada pasangan calon memperoleh suara terbanyak. Calon Nomor Urut 2 karena telah melakukan tindakan pidana politik uang, pada halaman ... angka 2, angka 3, huruf A sampai dengan G, angka 5 dan angka 8, halaman 8 sampai dengan 19. Bahwa Bawaslu Kaupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM Nomor 001 dan seterusnya, pada tanggal 29 November 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buol meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengadili, Yang Mulia (...)

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:40]

Ya.

733. BAWASLU: KARIANTO [01:42:40]

Dan pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 02 dan seterusnya, pada tanggal 8 Desember 2024. Yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti, oleh karena pelapor tidak terdapat bukti tentang kecu ... kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan, secara kolektif atau secara bersama-sama.

Bahwa terhadap dalil Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol antara lain.

Laporan 008 dan seterusnya.

Laporan 009 dan seterusnya.

Laporan 012 dan seterusnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya, laporan a quo ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Buol. Kemudian dibahas di Sentra Gakkumdu dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:47]

Ya.

735. BAWASLU: KARIANTO [01:43:48]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pok ... pada pokoknya mendalihkan telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol antara lain.

Laporan Nomor 11 dan seterusnya. Laporan 015 dan seterusnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:08]

Ya.

737. BAWASLU: KARIANTO [01:44:09]

Bahwa Permohon pada pokoknya mendalihkan adanya dugaan pelanggaran berupa keterlibatan kepala desa dengan Nomor 001. Kemudian, Laporan Nomor 010 ini angka 8, huruf A, halaman 20.

Terhadap laporan a quo, pan ... Panwaslu Kecamatan Bokat telah meneruskan rekomendasi Nomor 01 dan seterusnya, pada tanggal 19 November 2024. Yang pada pokoknya merupakan jenis dugaan pelanggaran peraturan perundangan-perundangan lainnya dan telah diteruskan kepada instansi yang berwenang, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:42]

Oke.

739. BAWASLU: KARIANTO [01:44:44]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan adanya dugaan pelanggaran netralisasi ASN pada masa kampanye pemilihan (angka 8, huruf B, halaman 21).

Bawaslu Kabupaten Buol menerima informasi awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 November 2024. Terhadap informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol telah merekomendasikan keba ... kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kantor Region 4 Makassar, melalui sistem berbagi terintegrasi SWT.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:17]

Ya.

741. BAWASLU: KARIANTO [01:45:18]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan adanya dugaan pelanggaran berupa keterlibatan 2 anggota ... 2 orang Ketua KPPS selaku penyelenggara, yaitu satu, Irwan Ketua KPPS, Sudirman di wilayah Kecamatan Biau, Kelurahan Kali. Dengan Nomor Laporan 0... 018 dan seterusnya, Laporan Nomor 019 dan seterusnya. Terhadap dalil Permohonan tersebut, pada pokoknya laporan dihentikan karena peristiwa yang dilaporkan telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Biau. Dan peristiwa tersebut, bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Buol, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:57]

Terima kasih.

743. BAWASLU: KARIANTO [01:45:58]

Terima kasih.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:58]

Pak Karianto.
Sekarang, Prof. Enny kalau ada? Silakan, Prof.

745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:07]

Yang terkait Bawaslu, ya. Yang terkait dengan dugaan pelanggaran keterlibatan 2 orang Ketua KPPS tadi, yaitu Irwan dan Sudarmin itu, peristiwanya apa?

746. BAWASLU: KARIANTO [01:46:20]

Izin, Yang Mulia. Terkait ini adalah peristiwa telah dilaporkan melalui Bawaslu. Ada dokumentasi atau foto di Facebook antara Ketua KPPS dan ada juga ... apa ... ASN di dalam foto itu, dan kemudian dilaporkan kepada Bawaslu bersama Pihak Terkait atau Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:48]

Oh, foto itu yang dimaksud, di situ?

748. BAWASLU: KARIANTO [01:46:49]

Ya.

749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:49]

Bukan pada (...)

750. BAWASLU: KARIANTO [01:46:49]

Tapi (...)

751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:49]

Saat pencoblosan itu?

752. BAWASLU: KARIANTO [01:46:51]

Bukan pada saat pencoblosan, Yang Mulia

753. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:53]

Ya.

754. BAWASLU: KARIANTO [01:46:54]

Terima kasih.

755. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:54]

Fotonya itu, ya.

Kemudian, yang terkait dengan Kupon Naga Bonar itu, Naga Bonar itu ternyata singkatan dari ... anu ... ya Bowo dan Nasir, ya?

756. BAWASLU: KARIANTO [01:47:03]

Benar, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:04]

Oh. Saya cari-cari apa Naga Bonar, ternyata Bowo dan Nasir, ya. Itu akhirnya yang menang justru di ... dari keseluruhan, justru yang menang adalah Pihak Pemohon itu, ya?

758. BAWASLU: KARIANTO [01:47:15]

Ya. Benar, Yang Mulia.

759. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:15]

Yang dibagi itu, ya?

760. BAWASLU: KARIANTO [01:47:16]

Yang telah dibacakan oleh (...)

761. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:16]

Dari 14 ... 14 TPS itu, ya? 14 TPS itu.

762. BAWASLU: KARIANTO [01:47:19]

Benar, Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:22]

Yang sisanya berapa? 12 TPS yang menang, ya?

764. BAWASLU: KARIANTO [01:47:25]

12 TPS.

765. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:26]

12. 2-nya yang menang di ... apa namanya ... Pihak Terkait, ya?
Ini Pihak Terkait, petahana?

766. BAWASLU: KARIANTO [01:47:34]

Tidak ada petahana di Kabupaten Buol.

767. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:35]

Tidak ada semua petahana di sini?

768. BAWASLU: KARIANTO [01:47:36]

Tidak ada, Bu.

769. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:36]

Baru semua, ya?

770. BAWASLU: KARIANTO [01:47:37]

Baru semua, Yang Mulia.

771. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:38]

Ya. Baik, terima kasih.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, disahkan dulu alat buktinya.

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-3, P-10.37 sampai dengan P-10.41 dan P-46 sampai dengan P-53. Betul?

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025: NURUL AZMI [01:48:05]

Betul, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:06]

Ya, diisahkan. Untuk Pemohon, tambahannya.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-14?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:48:14]

Betul, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:16]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-34?

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025:54: WINDIANTINA [01:48:21] WIWIN W

Betul, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:22]

Baik. Kemudian Bawaslu, PK.28.5 ... 28.5-01 sampai dengan PK.28.5-45?

779. BAWASLU: KARIANTO [01:48:32]

45.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:32]

Betul, ya?

781. BAWASLU: KARIANTO [01:48:33]

Benar, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:33]

Semuanya diisahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian begini, ada KTA yang sudah habis masa berlakunya untuk diperbaiki, ya, itu Kuasa Hukum Termohon. Termohon Kuasa Hukumnya.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:48:52]

Siap.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:52]

Ya.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:48:53]

Siap, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:54]

Nanti diperpanjang. Kalau enggak nanti itu Prinsipal, enggak usah dikasih honor itu, enggak punya Kartu Tanda Anggota.

787. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:00]

Siap, Yang Mulia.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:02]

Baik, terima kasih.
Sekarang Perkara 87, Termohon silakan.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:14]

Bismiiillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum (...)

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:15]

KPU Morowali Utara, ya?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:17]

Baik, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:17]

Oke, silakan.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:23]

Wassalamualaikum.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:25]

Izin perkenalkan, saya Ibnu Shina Kuasa Hukum Termohon dari KPU Kabupaten Morowali Utara, untuk Perkara Nomor 87 dari HDH Law Office. Hadir bersama kami Bapak Sudarto Ruslan, Divisi Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:43]

Ya.

797. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:45]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kami akan bacakan Eksepsi, mohon dianggap dibacakan.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:53]

Ya.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:54]

Eksepsi kami di halaman 3 sampai halaman 12.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:57]

Ya.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:49:57]

Kemudian, terkait dengan renvoi.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:03]

Ya.

803. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:04]

Di halaman 12 sampai dengan 13.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:07]

Ya.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:10]

Renvoi Permohonan Pemohon pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 Januari 2025, berkenaan dengan kesalahan penulisan pada bagian Petitum pada nomor 7 halaman 19. Yang sebelumnya tertulis *Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur menjadi Desa Bungintimbe*. Harusnya ditolak dan Permohonan Pemohon yang digunakan dalam perkara a quo adalah tetap mengacu pada permohonan hasil perbaikan yang telah diregistrasi pada tanggal 10 Desember 2024.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:41]

Oke. Jadi renvoinya sudah enggak boleh, ya.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:43]

Betul, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:44]

Terus.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:45]

Selanjutnya, terkait dengan Legal Standing. Kami sampaikan di halaman 13 sampai dengan 17.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:51]

Ya, tidak memenuhi ambang batas.

811. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:54]

Betul, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Persentasenya berapa?

813. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:50:56]

Persentasenya seharusnya yang dipenuhi itu 2%. Kemudian selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 6,81%.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:08]

6,8%. Ya. Oke, terus.

815. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:51:11]

Kemudian, Permohonan kabur atau tidak jelas.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Kabur, ya.

817. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:51:16]

Obscur (...)

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Ya, terus.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:51:17]

Kami sampaikan di halaman 17 sampai dengan 24.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:19]

Ya.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:51:24]

Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:26]

Ya. Pokok Permohonan.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:51:29]

Pokok Permohonan.

Bahwa pada prinsipnya, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya. Kemudian, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil permo ... Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan termohon.

Bahwa dari Pokok Permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan menjadi ada 4 poin.

Yang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan, yang harus didiskualifikasi.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Ya.

825. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:52:10]

Atau dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2).

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:1]

Ya.

827. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:52:11]

Itu disampaikan dalil Pemohon dari Nomor 11a, halaman 5, sampai dengan Nomor 20 halaman 9 sampai 13. Kemudian (...)

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:19]

Nah, itu tahap pencalonannya gimana?

829. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:52:22]

Ya.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:24]

Betul ada mutasi untuk pelantikan pejabat?

831. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:52:27]

Betul, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:29]

Terus?

833. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:52:29]

Tapi kami akan sampaikan bahwa pada tanggal 19 September 2024 Termohon menerima tanggapan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, form tanggapan masyarakat sebagaimana Bukti T-5. Kemudian bahwa tanggapan masyarakat yang diterima Termohon telah melewati batas waktu, sebagaimana lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:07]

Ya.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:07]

Kemudian selanjutnya, Termohon melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut, dimana klarifikasi tersebut dihadiri oleh BKPSDM Kabupaten Morowali Utara, kami sampaikan Bukti T-6.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:24]

Ya.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:25]

Kemudian, pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, didapatkan fakta hukum mengenai pelantikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:38]

Ada izin?

839. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:39]

Ada izin dan telah dijelaskan pula, sebagaimana Surat (...)

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:40]

Bukti berapa itu?

841. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:40]

Bukti T-6 (...)

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:43]

Bukti T-6.

843. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:47]

Betul.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:48]

Ya, terus?

845. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:53:49]

Kemudian, Pemohon melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya Bawaslu Morowali Utara memutuskan status laporan tidak tidi ... ditindaklanjuti karena laporan atau temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:06]

Oke.

847. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:54:06]

Baik Bukti T-7.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:08]

T-7.

**849. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:54:10]**

Selanjutnya, Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palu.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:17]

Ya.

**851. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:54:18]**

Dengan register Perkara Nomor 66 dan seterusnya, perihal gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya (...)

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:30]

Ya.

**853. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:54:33]**

Kemudian (...)

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:33]

Putusan PTUN, gimana?

**855. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:54:34]**

Putusan PTUN Palu terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon a quo, intinya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:43]

Oke.

**857. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:54:43]**

Kami sampaikan di Bukti T-8, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Oke, jadi syarat pencalonannya masih sah, ya?

859. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:54:49]

Betul, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:50]

Terus?

861. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:54:51]

Kemudian, terkait dengan dalil yang selebihnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:57]

Ya, baik. Intinya itu semu .. itu, ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:55:01]

Ya. Poinnya (...)

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:02]

Terus Petikum sekarang.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:55:06]

Masih ada.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:06]

Apa?

**867. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:55:06]**

Terkait dengan pelanggaran menggunakan jabatan pada masa tenang, Yang Mulia.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:10]

Ya, gimana?

**869. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:55:12]**

Jadi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:17]

Ya.

**871. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:55:18]**

Oleh karenanya Pemohon ... dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan (...)

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:22]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

**873. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:55:24]**

Baik.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:25]

Ya.

**875. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN
[01:55:25]**

Kemudian, terkait dengan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan KWK. Ini kami sampaikan bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak masyarakat yang tidak

memberikan hak suaranya karena tidak menerima formulir model C.Pemberitahuan KWK (...)

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:45]

Tingkat partisipasinya berapa sih, itu? Ya, berapa tingkat partisipasi? Berapa tingkat partisipasi?

877. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:56:05]

Untuk presentasinya 67,60%, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:09]

67 (...)

879. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:56:10]

Ya.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:11]

Persen, lebih?

881. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:56:12]

Ya.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:13]

Pada waktu Pileg, Pilpres berapa?

883. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:56:19]

Kurang lebih 86%.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:23]

Kalau dengan bandingan Pilkada sebelumnya, ada? Dibanding Pilkada sebelumnya?

885. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:56:35]

Ini ada juga di ... kami sampaikan. Pada partisipasi pemilih di Kecamatan Petasiu ... Petasia Timur pada Tahun 2020, sebanyak 8.745 jiwa. Kemudian, pengguna hak pilihnya di 2024= 9.478 jiwa. Itu jadi, terdapat kenaikan pemilih 70 ... 733 pemilih, ini di Kecamatan Petasia Timur.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:07]

Oke, kalau begitu. Ya, terus apa lagi? Ada ... kalau sudah enggak ada, Petitum. Ini sudah ... dalil-dalil yang penting sudah dibacakan.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:57:17]

Baik. Petitum, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:19]

Ya.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:57:19]

Mohon izin, dibacakan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 11.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:19]

Ya.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:58:20]

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:29]

Baik, terima kasih.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [01:58:29]

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:32]

Pihak Terkait, saya persilakan.

895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:34]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. Wb. Salam Sejahtera.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:37]

Walaikumsalam.

897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:39]

Kami langsung pa ... pada pokoknya, Yang Mulia.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:41]

Ya.

899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:42]

Inti-intinya karena sudah disampaikan oleh KPU juga (...)

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:44]

Ya.

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:58:45]

Agar tidak berulang.

Intinya, Pemohon dalam ekspek ... Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada 3 hal. Tapi pada intinya, Pemohon kami melihat tidak memiliki ... apa ... tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan, melainkan lebih ke pelanggaran pemilihan, Yang Mulia. Yang sebenarnya, semuanya telah selesai, baik di tingkat Bawaslu, termasuk juga di PTUN, tadi seperti yang disampaikan oleh Termohon.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:19]

Ya.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:19]

Artinya, beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan perkara a quo ti ... yang dimohonkan, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya tenggang waktu, kami serahkan kepada, Yang Mulia, karena memang masih memasuki tenggang waktu.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:33]

Ya.

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:33]

Lalu kemudian, terhadap Kedudukan Hukum. Pada intinya, selisih adalah sekitar 6% ... 6,8%, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:42]

Ya.

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59:42]

Dan kalau kita ... termasuk ... terkait dengan penangguhan Pasal 158 yang disampaikan oleh Pemohon. Setelah kami mempelajari Putusan 39, 46, 59, 197, 51, 21 Tahun 2021 terakhir, Yang Mulia. Itu Mahkamah menanggukhan 158 sepanjang ada dugaan pelanggaran bersifat TSM Yang Mulia.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:02]

Ya.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:02]

Jadi dalam hal ini kami berpendapat bahwa sangat beralasan apabila Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, karena tidak memenuhi Pasal 158 dengan selisih 6,8% tadi, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:15]

Ya.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:15]

Lalu untuk permohonan tidak jelas atau obscur. Kami hanya akan membacakan satu saja, Yang Mulia. Sebagai contoh bahwa pada bagian ini kami melihat Petitum angka 2 Pemohon, Yang Mulia.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:28]

Ya.

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:28]

Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU tanpa adanya frasa *sepanjang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2*.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:38]

Ya.

915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:38]

Artinya kalau Mahkamah mengabulkan Permohonan tersebut, otomatis dua-dua calonnya akan gugur, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:42]

Ya.

917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:44]

Jadi akan terjadi Pilkada ulang.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:46]

Ya.

919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:46]

Bahkan sampai tahap pencalonan. Jadi kami memandang dari sekian argumentasi kami dalam alasan obscur, kami melihat bahwa memang Permohonan Pemohon kabur atau obscur, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:58]

Ya.

921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00:58]

Lalu terkait dengan Pokok Perkara. Tadi juga sudah dijelaskan, tapi kami ingin sedikit menjelaskan terkait dengan Pasal 71 Yang Mulia, agar masalah ini bisa menjadi klir di Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebenarnya Pasal 71 ini kita perlu melihat semangat pengaturan Pasal 71 adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan, Yang Mulia, dalam hal petahana menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan pejabatnya dalam kepentingan berkampanye. Karena kalau kita lihat Pasal 71 ini diatur dalam bab kampanye.

Lalu kemudian dalam konteks ini, artinya juga harus ada unsur mens rea-nya, artinya ada niat untuk melakukan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Nah, dalam pihak ... dalam Keterangan Pihak Terkait, kami menjelaskan bahwa Pihak Terkait selaku petahana sudah mempersiapkan proses pelantikan yang ditetapkan tanggal 21 Maret, sehari sebelum penetapan tanggal 22 Maret. Itu sudah dimulai dari tanggal 4 Januari, Yang Mulia. Jadi mulai dari pembentukan tim penilai kinerja di PT nomor ... Bukti PT-12. Lalu kemudian juga sudah ada dari bupati untuk melakukan Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi, tanggal 24 Januari 2024, dari bupati ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Lalu kemu ... itu di PT-13.

Lalu juga ada rekomendasi dari KASN atas permohonan dari bupati, itu juga sudah dilakukan. Lalu kemudian terdapat juga Berita Acara dan lain-lain. Intinya sudah dimulai dari jauh hari, bukan ujug-ujug langsung melakukan pelantikan penggantian pejabat dan prinsipnya pelantikan ini sudah mendapatkan izin dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Termohon. Artinya menjadi sangat beralasan apabila Mahkamah kemudian menolak terhadap dalil Pasal 71, karena sudah terdapat unsur-unsur yang memenuhi ... yang tidak memenuhi Pasal 71, karena sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan tanggal 17 September juga Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait dengan persoalan yang ada di Morowali Utara.

Mungkin untuk Pasal 71, itu yang dapat kami jelaskan, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:24]

Ya.

923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:03:24]

Untuk selanjutnya Pasal 70 ... untuk terkait dengan pelanggaran Pasal 73 ... oh, satu lagi, Yang Mulia. Juga penegasan bahwa memang Pasal 71 ini harus dimaknai secara kumulatif, artinya harus memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (5). Dimana di situ ada kata *dan*, sehingga pelantikan itu ... eh, apa ... pelanggaran itu harus dilakukan secara kumulatif.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:49]

Belum ada akibat hukumnya berarti?

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:03:51]

Siap, Yang Mulia (...)

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:51]

Ya.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:03:52]

Belum ada akibat hukumnya.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:53]

Ya.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:03:53]

Dan juga sudah ada pembatalan oleh peja ... Pihak Terkait, dan kemudian ... dilantik kembali berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:03]

Ya.

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:04:03]

Dan pembatalan itu, belum ada tindakan-tindakan apapun yang kemudian dilaksanakan oleh Pejabat Terkait. Bahkan, tidak ada juga bukti bahwa pejabat yang diangkat itu bertujuan untuk memenangkan atau dalam kampanye Pihak Terkait. Itu yang untuk Pasal 71, Yang Mulia.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:21]

Ya.

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:04:21]

Untuk 73, saya persilakan, ke rekan saya.

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:04:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:28]

Ya.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:04:29]

Kami akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berikutnya, yang mengatakan. Menurut Pemohon, Pihak Terkait menggunakan jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan ambulans. Ini terkait dengan Pasal 73 ayat (1). Yang terkait dengan ... apa ... persoalan itu, kami Pihak Terkait menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar, Yang Mulia. Tidak ada kampanye di masa tenang. Kronologis singkatnya, Pihak Terkait diundang oleh Ketua KSS, sebagai bupati dalam acara HUT KKSS. KKSS ini adalah Kerekunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dan kemudian ada penyampaian soal ambulans yang dikatakan, akan diupayakan bersama dengan anggota DPRD yang hadir pada acara tersebut.

Dan kedua, dalil yang menurut Pemohon, Mahkamah diminta untuk memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS Kecamatan Petasia Timur, dengan alasan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dilakukan oleh KPPS Kecamatan Petes ... Petasia Timur, dilakukan sehari sebelum melakukan pemungutan suara, pelanggaran ... pelanggaran tersebut terjadi pada diri Pemohon.

Nah, terkait dengan dalil ini, ada yang mera ... yang aneh menurut kami. Bahwa kami menemukan fakta, ternyata setelah kami telusuri Pemohon dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 1, tidak berdomisili di Petasia Timur. Namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Petasia. Jadi kalau Pemohon tidak mendapat pemberitahuan di Kecamatan Petasia Timur, wajar saja. Karena di situ bukan domisili yang bersangkutan, Yang Mulia.

Kemudian terdapat Surat Nomor 6973, internal memo, yang tidak melibatkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada para pekerja, yang dijadikan alasan Pemohon, menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur.

Menurut Pihak Terkait, hal tersebut tidak benar, Yang Mulia. Karena terhadap adanya internal memo kebijakan lembur pada hari libur, dilakukan tidak hanya pada saat Pilkada, namun setelah kami cek bahwa setiap hari libur, PT. Gunbuster Nickel Industry melakukan kebijakan tersebut.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:52]

Oke.

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:06:53]

Terkait dengan memo Nomor 6973 Tahun 2024, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelaksanaan Hari Libur Pekerja Buruh Pada hari dan tanggal Pengebutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Bupati. Dimana dalam surat edaran tersebut, mengatur pekerja atau buruh yang bekerja pada hari, tanggal pemungutan suara berhak atas upah lembur. Jadi kebijakan itu, menurut hukum sudah sah, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:21]

Ya.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:06:22]

Terus, setelah kami mencermati internal memo yang ada kami lampirkan dalam bukti, menurut Pihak Terkait terdapat ... tidak terdapat larangan dan ... dan/atau PT GNI, tidak terlihat berupaya untuk menghalang-halangi pekerja atau karyawannya yang ingin memberikan hak pilih. Bahkan PT GNI memberikan kesempatan kepada pekerja dengan merubah jam kerjanya antara lain, bagi karyawan dengan kerja shift pagi, diubah masuk kerja pada jam 10.00 WITA, dan pulang kerja jam 12.00 ... 21.00. Bagi karyawan dengan jam kerja shift ... shift malam, diubah menjadi jam kerja pada 21.00 WITA, dan pulang kerja jam 07.00 WITA. Hal tersebut, guna memberikan kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk melakukan pemungutan suara di TPS, serta (...)

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:21]

Bukan voting day, ya?

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:08:22]

Ya, siap. Serta, memberikan hak karyawan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan, Yang Mulia.
Dan selanjutnya, kami sampai kepada Petitum, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:33]

Ya.

944. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:08:35]

Petitum.
Dalam Ekseksi.
Magu ... mengabulkan Eksesi Pihak Terkait.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ... eh, Tahun 2004[sic!], tanggal 4 Desember 2024, pukul 11.00 WITA.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:26]

Baik.

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN KUNDIMANG [02:09:27]

Terakhir. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Viktor Santoso, Amir Fauzi, Dr. Winner Agustinus Siregar, dan Yansen Kundimang.
Terima kasih, Yang Mulia

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:37]

Baik, terima kasih.
Sekarang Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.

948. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:09:42]

Ya, izin, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:46]

Walaikumsalam.

950. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:09:47]

Saya Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Saya hadir sebagai Ketua John Libertus Lakawa bersama anggota Drs. Jasman Lamole.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:54]

Ya.

952. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:09:54]

Bersama 1 rekan ikut secara ... di luar.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:57]

Ya. Resume yang dibacakan, ya?

954. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:09:59]

Ya. Tidak ... izin, cuma 3 lembar.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:01]

Ya, enggak apa-apa, silakan.

956. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:10:03]

Ya. Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu terdapat pada angka 18 dan 19, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sebagai petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang terdapat pada halaman 20, angka 20 sampai dengan halaman 12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukakan ... yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang pada dasarnya adalah petahana, yang diduga melanggar Pasal 71 ayat (2), dengan Formulir Laporan Nomor 001 reg dan seterusnya, pada tanggal 28 September tahun 2024 (vide Bukti PK.28.1-24).

Dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena KPU Kabupaten Morowali Utara telah sesuai dengan prosedur PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara (vide buk ... Bukti PK.28.1-25).

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Dr ... Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K., S.Pd., M.Pd., melanggar ... Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, pada pertemuan KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) yang terdapat pada halaman 13 sampai Halaman 14.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 012 dan seterusnya, pada tanggal 26 November 2024, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terhadap laporan tersebut ... Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 28 November 2024 (vide Bukti PK.28.12-10). Yang

pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti, karena terbukti unsur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu yang bersangkutan hadir dalam kapatisas ... kapasitasnya sebagai Bupati Morowali Utara.

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Kecamatan Petasia Timur, untuk dilakukan pemungutan suara ulang terkait dengan penyaluran C.Pemberitahuan pada Halaman 14 dan angka 21, dan Halaman 16 angka 22. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13 dan seterusnya, tanggal 28 November 2024, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan pemberitahuan status laporan pada tanggal 2 Desember 2024. Yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak dapat dilalan ... tidak ... ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) ... ayat (2) pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Syarat PSU.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pada PT. GNI, Kabupaten Morowali Utara yang melarang pihak karyawan untuk memilih dengan mengeluarkan internal memo dan mengatur waktu kerja karyawan ... untuk mengatur waktu kerja karyawan pada tanggal 27 November, yang terdapat pada Halaman 16. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti informasi awal yang berdasarkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Pleno Tingkat Provinsi, dengan Nomor 050 dan seterusnya, pada tanggal 8 Desember 2024 sebagai formulir temuan pada tanggal 9 Desember 2024 dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 12 Desember 2024. Yang pada pokoknya ... pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan ... pemilihan, karena pihak PT.GNI menindaklanjuti juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja Atau Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota (vide Bukti PK.28.12-18).

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penggunaan ... pengguna hak pilih pada pemilihan tanggal 27 November 2024 pada Kecamatan Petasia Timur yang terdapat pada Halaman 17-18. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan tindakan pencegahan dengan menertib ... menerbitkan surat imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 089 dan seterusnya, tanggal 23 November 2024. Yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Morowali Utara melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan Bawaslu, yang dibuat dengan sebenarnya dalam ... hari ... yang dibacakan pada hari ini. Mohon izin, Mulia, terima kasih.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:29]

Ya, Terima kasih, Bawaslu. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

958. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:34]

Ya. Sedikit, nih Bawaslu, ya.

Ini terkait dengan C.Pemberitahuan itu, ya, ini ada juga di dalam laporan Bawaslu. Itu memang tidak terdistribusi=11.492, yang terdistribusi=10.407, ya? Itu, apakah yang menjadi penyebabnya, di situ?

959. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:16:55]

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

Ini berdasarkan waktu pada saat pleno, yang kita dapatkan data tersebut dan ada beberapa penyebabnya, salah satunya ada yang meninggal ... meninggal dunia, ada yang tidak ditemukan, ada yang pindah domisili, dan tidak menarik data kependudukannya.

960. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:15]

Ini kondisinya sama dengan pada waktu Pileg? Pileg, kan tidak jauh berbeda, ya, terhentang waktunya, ya. Di situ ada 86% partisipasi pemilihnya. Apakah memang banyak yang pindah, kemudian banyak yang meninggal?

961. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:17:31]

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

Memang kondisi Petasia Timur, itu daerah urban, dan ketika waktu Coklit, itu berbeda dengan pada saat sudah pe ... hari pemilihan, itu. Memang ada harus pindah dengan masuk dan keluar.

962. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:49]

Yang mereka, yang tidak kemudian mendapatkan C.Pemberitahuan itu, banyak yang nyoblos, juga?

963. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:17:55]

Ada juga, Yang Mulia. Tapi memang untuk pada saat kemarin itu ... untuk ... untuk di Petasia Timur, memang agak menurun partisipasi pemilih, pada saat itu.

964. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:18:04]

Oke, terima kasih.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:06]

Baik, terima kasih. Terakhir untuk perkara ini, pengesahan bukti. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-17?

966. KUASA HUKUM TERMOHON: KM. IBNU SHINA ZAENUDIN [02:18:16]

Betul, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:17]

Kemudian Pihak Terkait P-T1 sampai dengan PT-76?

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:18:21]

Ya. Betul, Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:24]

Bawaslu PK-28.12.1 sampai dengan PK-28.12.57?

970. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:30]

Ya. Izin, Yang Mulia. Bisa di ... ada renvoi sedikit, di bahan keterangan, itu.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:36]

Ya.

972. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:36]

Ini ada kesalahan penomoran.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:39]

Ya.

974. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:39]

Yang sebenarnya itu di bahan keterangan itu, kosong-kosong.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:43]

Ya.

976. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:43]

Yang sebenarnya adalah 01. Yang se ... betul adalah yang ada di daftar alat bukti.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:49]

Ya, sesuai alat bukti, ya?

978. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:50]

Ya.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]

Oke.

980. BAWASLU: JOHN LIBERTUS LAKAWA [02:18:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:52]

Oke, baik.
Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kuasa Hukum Pihak Terkait, KTA-nya sudah habis masa berlakunya di ... anu ... ya.

982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:03]

Ya. Sudah (...)

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:04]

Sudah?

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:04]

Disiapkan, tapi nanti kita sampaikan (...)

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:06]

Diserahkan di bawah, ya.

986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:07]

Siap.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:08]

Untuk Amir Fauzi dan Eliadi Hulu?

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:10]

Siap. Kalau Eliadi Hulu memang belum Lawyer, Yang Mulia. Hanya untuk membantu teknis.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:13]

Oh, belum lawyer.

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:14]

Ya, membantu teknis saja.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:15]

Bukan ... anu ... ya?

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:16]

Siap.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:18]

Oke.

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:19:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:19]

Terima kasih. Ya.

Kita lanjutkan dulu satu, nanti kita istirahat, karena *Pampers* saya penuh.

Ya, voting day itu, lho.

Baik. Sebelumnya saya cek dulu, ini Pihak Terkait ada dua atau hanya satu ini, yang kemarin? Pihak Terkaitnya, atas nama siapa? Abdul Rahman?

Terkait? Pihak Terkait 159 atas nama ... untuk ... atas nama Paslon, Abdul Rachman, ya. Terus Pihak Terkait Iksan, ada enggak?

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:20:13]

Ada, Yang Mulia.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:14]

Ha?

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:20:14]

Ada, Yang Mulia. Nomor Urut 3, ada.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:18]

Iksan itu Nomor Urut 1, ya?

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:20:20]

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:22]

Enggak, Nomor Urut 3 (...)

1002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:20:23]

Pemohon.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:23]

Enggak, tapi perolehan suaranya Nomor 1?

1004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:20:25]

Siap.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:26]

Terus kemudian, Abdul Rachman, ini ada?

1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:31]

Ada, Yang Mulia.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:32]

Itu, jadi Pihak Terkait?

1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:35]

Siap.

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:36]

Dapat Nomor Urut berapa, hasilnya?

1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:40]

Hasilnya Nomor Urut 4, Yang Mulia.

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:43]

Ya, kenapa kok jadi Pihak Terkait, enggak jadi Pemohon? Ha?

1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:47]

Mungkin sudah takdir, Yang Mulia.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:49]

Lho, kok takdir? Takdir memang kejam memang. Kalah (...)

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:53]

Kami dipilih oleh prinsipal sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:56]

kok, bisa jadi Pihak Terkait itu, gimana?

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:20:59]

Siap, Yang Mulia.

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:00]

Berarti untuk mempertahankan kealahannya, ya, toh? Ya, takdir memang kejam, jadi dapat Nomor Urut 4. Paling sedikit ini perolehan suaranya, kok jadi Pihak Terkait? Mestinya, jadi Pemohon, memperjuangkan diri lewat Pemohon.

1018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:21:16]

Siap, Yang Mulia.

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:16]

Lha itu, Pihak Terkait yang 1 mendukung Termohon, yang 1 melawan Termohon, duduknya di situ, lebih baik ... anu saja ... perang saja di Monas sana, daripada di sini. Itu enggak logis itu, ya, menurut penalaran yang wajar.

1020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:21:32]

Kami mempunyai bukti-buktinya juga, Yang Mulia.

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:33]

Ha? Lho, ya. Kalau bukti-bukti punya, tapi enggak, mestinya itu diperjuangkan sebagai Pemohon, bukan berjuang men ... menurut Pihak Terkait.

Itu yang Pihak Terkait, atas nama Iksan, di mana duduknya? Maju.

1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:21:51]

Izin, Yang Mulia.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:51]

Ya. Jangan deket-deket, bahaya itu.

Ya. Ya, baik ini kita dengarkan, nanti kita nilai gimana.

1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:22:00]

Baik, Yang Mulia.

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:01]

Ya. Jadi, itu sebetulnya tidak wajar. Kalau Pihak Terkait, itu mestinya yang memperoleh suara terbanyak, yang ditetapkan oleh KPU dalam rangka mempertahankan kemenangannya. Tapi, sebetulnya enggak hadir pun, enggak apa-apa. Karena dia sudah dipertahankan oleh Termohon. Tapi untuk me ... lebih memperkuat, maka dia dimungkinkan karena berkepentingan jadi terkait.

Tapi, kalau perolehan suaranya dibawahnya, mestinya jadi Pemohon. Itu sudah betul yang ini, yang siapa? Nomor Urut 2, Taslim, ya? Pemohon Taslim, kan?

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU [02:22:44]

Benar, Yang Mulia.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:45]

Nah, itu betul. Ini yang 30.000 saja, jadi Pemohon. Lha, masa ini 16.000, jadi Pihak Terkait, itu mau mempertahankan kekealahannya? Apa gimana? Itu, enggak wajar, gitu lho, artinya.

Ya, gimana Mas Victor? Benar toh? Lha, mabuk ini kayaknya.

Baik, tapi enggak apa-apa lah. Nanti kita dengarkan, nanti kita nilai gimana.

Baik. Silakan Termohon Kabupaten Morowali, pokok-pokoknya, ya.

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr.wb. Dan selamat sore.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:24]

Walaikumsalam.

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:25]

Sebelum saya bacakan, Yang Mulia. Perkenalkan Saya Julianer Aditia Warman, S.H., dari Kantor Hukum Js dan rekan. Dan bersama saya ada Komisioner dari KPU Morowali, Pak Ervan.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:36]

Ya.

1032. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:36]

Nah, kemudian, Yang Mulia, sebelum saya lanjut, Yang Mulia. Saya mau renvoi terlebih dahulu, Yang Mulia, dalam jawaban-jawaban Termohon.

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:43]

Ya, yang direnvoi yang mana?

1034. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:44]

Halaman dal ... halaman 33, Yang Mulia.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:49]

Halaman 33.

1036. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:50]

Ya, huruf D. Pelanggaran hukum lainnya.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:53]

Ya.

1038. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:23:53]

Bukti yang tadinya T-37 jadi T-38.

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:58]

Oke.

**1040. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:23:58]**

Ya.

Dan kemudian, Yang Mulia. Di halaman 34, Yang Mulia, yang ... 34 angka 2. Yang tadinya Bukti T-38 jadi T-39.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:10]

Oke.

**1042. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:24:11]**

Oke. Baik, Yang Mulia.

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:14]

Ada Eksepsi?

**1044. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:24:14]**

Ada, Yang Mulia.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:15]

Apa Eksepsinya?

**1046. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:24:16]**

Eksepsi, Yang Mulia, yang pertama, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Yang Mulia, ada Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Dan yang terakhir ada obscur libel.

Nah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Pandangan kami, Yang Mulia, bahwa MK tidak berwenang, Yang Mulia. Karena dalam Permohonan Pemohon ini, Yang Mulia, dia membahas soal TSM dengan money politics. Nah, pandangan kami, Yang Mulia, sebelum adanya putusan dari peradilan umum, tentunya Bawaslu juga tidak berwenang dalam mengadili Perkara soal TSM. Karena dia dengan money politics.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:51]

Ya. Baik.

**1048. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:24:52]**

Nah, begitu, Yang Mulia.

Nah, kemudian, Yang Mulia, dalam Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Pada dasarnya, Yang Mulia, Permohonan Pemohon ini, Yang Mulia, sudah melampaui ambang batas, Yang Mulia, sudah melewati.

1049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:06]

Ya.

**1050. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:25:07]**

Nah, jumlah penduduk 190.449 jiwa.

1051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:12]

Ya.

**1052. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:25:13]**

Nah, kemudian jumlah suara daripada Pemohon, Yang Mulia, 30.404 ... 411 suara, Yang Mulia.

1053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:23]

Ya.

**1054. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:25:24]**

Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia, sebanyak 33.350 suara, Yang Mulia.

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:31]

Ya.

**1056. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:25:33]**

Nah, sehingga selisih suara antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 3, Yang Mulia, sebesar 2.939 suara, Yang Mulia.

1057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:41]

Persentasenya?

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:25:41]

Persentasenya, Yang Mulia, 2.88%, Yang Mulia, melampaui.

1059. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:49]

Melebihi, ya?

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:25:50]

Ya, melebihi, Yang Mulia.

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:52]

Oke.

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:25:52]

Oke. Kemudian, Yang Mulia, terkait Eksepsi obscur libel, Yang Mulia, atau Permohonan kabur, Yang Mulia. Pada dasarnya, Yang Mulia, antara ... antara Petitum ... Petitum, Yang Mulia, meminta soal ... kabur, Yang Mulia.

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:09]

Kabur.

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:26:09]

Dalam Petitumnya ini, Yang Mulia, tidak sejalan dengan Positanya, Yang Mulia.

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:14]

Ya.

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:26:16]

Ya, kemudian, Yang Mulia, dalam (...)

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:18]

Yang Mulia-nya jangan kebanyakan.

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:26:19]

Siap, baik.

Kemudian, dalam ... dalam Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan, pada dasarnya ada soal ini yang ... soal ini pelanggaran bersifat terstruktur, ada empat hal.

Ada pertama, pelanggaran tiga Oknum KPU Kabupaten Morowali, menerima uang tunai ratusan juta rupiah dari Paslon Nomor Urut 3.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:48]

Ya.

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:26:49]

Nah, soal itu telah ... telah dilaporkan ke DKPP dan kemudian ada putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud gugur, dinyatakan gugur.

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:05]

Oh, laporannya gugur?

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:27:07]

Gugur.

**1073. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:27:07]**

Nah, kemudian ada, kemudian yang kedua terstruktur, pelanggaran Oknum PPK pada 6 kecamatan menawarkan kerjasama konspirasi kejahatan Pilkada kepada Pihak Paslon dengan nilai Rp3,16 miliar. Nah, atas hal tersebut, Pemohon ... pada dasarnya Termohon telah melakukan pengawasan internal. Ada laporan kepada Bawaslu, ada pula laporan kepada Termohon. Laporan kepada Termohon, Pemoho ... Termohon telah melakukan pengawasan internal, yang kemudian dalam perjalanannya ada pemberhentian sementara terhadap 6 PPK dimaksud, dan dilanjutkan pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan itu, justru yang dari Termohon dapat hasil pemeriksaannya dalam BAP ... BAP atas nama Hj. Arnila Hi. Moh. Ali dalam pemeriksaannya, justru beliau yang memberikan uang kepada PPK.

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:05]

Siapa itu yang memberikan uang?

**1075. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:28:07]**

Hj. Arnila Hi. Moh. Ali.

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:08]

Oke.

**1077. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:28:11]**

Itu ada di bukti, Yang Mulia. Bukti T-15.

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:13]

Dia sebagai apa?

**1079. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:28:15]**

Dia sebagai saksi pelapor

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:18]

Saksi pelapor.

1081. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:28:19]

Ya, saksi pelapor. Pelapor ini adalah merupakan Kuasa Hukum dari pada Pemohon (...)

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:24]

Oke.

1083. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:28:25]

Sendiri.

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:26]

Ya.

1085. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:28:27]

Atas hal tersebut, kemudian dari Termohon memberhentikan dengan tetap, atas tindakan 6 PPK dimaksud.

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:37]

Ya.

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:28:38]

Nah, kemudian ketiga terstruktur ... ketika pelang ... ketiga pelanggaran terstruktur, ada pelanggaran surat suara dicoblos di luar TPS Desa Labota.

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:48]

Ya, Itu gimana itu (...)

**1089. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:28:49]**

Pelanggaran pidana kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan Paslon Nomor Urut 3.

Nah, pada dasarnya Termohon tidak memiliki kapasitas dalam ... dalam menjawab dalil ... dalil dimaksud. Alasan dimaksud karena diluar daripada kewenangan pem ... kewenangan Termohon. Nah, kemudian tidak ada pula rekomendasi dari Bawaslu terkait soal itu, Yang Mulia.

1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:13]

Ya.

**1091. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:29:14]**

Oke. Kemudian pelanggaran ... yang keempat, pelanggaran pidana kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:25]

Ya.

**1093. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:29:26]**

Nah, terkait ini juga sampai hari ini, Yang Mulia.

Tidak ada, Yang Mulia. Putusan peradilan umum tidak ada rekomendasi soal itu dari Bawaslu.

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:34]

Oke.

**1095. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN
[02:29:35]**

Oke, kemudian ada pelanggaran bersifat sistematis. Nah, ini berulang juga ini. Jadi dalilnya sama dengan pelanggaran terstruktur, ada tiga ... ada ... kalau yang ini pihak calon bupa ... Pihak Calon Bupati Calon Nomor Urut 3 memberikan uang ratusan juta rupiah kepada penyelenggara Pihak Termohon. Nah, soal ini juga ada putusan DKPP, sama dengan yang tadi terstruktur ada (...)

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:58]

Ya

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:29:59]

Putusan DKPP yang dinyatakan gugur.

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:01]

Oke.

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:30:02]

Kemudian yang kedua. Ada perencanaan dan pelaksanaan politik uang, Paslon Nomor Urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi. Nah, lagi-lagi soal ini, Yang Mulia. Tidak ada rekomendasi Bawaslu, soal terjadinya politik uang di wilayah Bahodopi.

Nah, kemudian selanjutnya ada perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses pleno di Kabupaten. La ... Lagi-lagi soal ini tidak ada pula rekomendasi Bawaslu, terkait adanya money politics, di ... pada saat mempercepat proses pleno di tingkat Kabupaten.

Nah, kemudian ada pelanggaran juga bersifat masif yang pada pokoknya Pemohon, mendalilkan bahwa pelanggaran bersifat masif dengan politik uang yang telah terjadi di 12 desa dalam Kecamatan Bahodopi sebagai berikut. Ada 12 desa di Kecamatan Bahodopi.

Nah, pada pokoknya, Yang Mulia. Terkait ... terkait 12 desa ini yang pelanggaran bersifat masif ini, dari 9 Kecamatan. Hanya 1 Kecamatan saja yang didalilkan dan tidak ada pula rekomendasi Bawaslu apakah benar terjadi atau seperti apa.

Nah, kemudian ada pelanggaran hukum lainnya, yakni penyampaian 27 TPS untuk PSU, tidak ditanggapi oleh penyelenggaran pemilihan.

Kemudian yang kedua. Ada Bawaslu Kabupaten Morole[sic!] kurang profesional dan melakukan penanganan pelanggaran, yang angka satunya kami jawab, Yang Mulia.

Nah, terkait 27 TPS ini, Yang Mulia. Ini sudah dila ... ada 2 yang dilakukan PSU oleh Termohon, itu berdasarkan rekomendasi daripada Panwascam. Pada TPS 6 dan TPS 7, Desa Bahodopi. Nah, itu dilakukan ... dilakukan PSU. Nah, 25 diantaranya itu, tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu.

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:58]

Di TPS berapa itu?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:00]

TPS 6 dan TPS 7.

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:01]

TPS 6 dan 7.

1103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:02]

Sudah di PSU-kan.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:04]

Oke.

1105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:05]

Nah, 25 diantaranya itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU, sehingga Termohon kemudian tidak melaksanakan hal tersebut.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:16]

Oke.

1107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:18]

Itu saja.

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:19]

Tapi yang dilaksanakan PSU di 2 keca ... 2 TPS ini?

1109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:23]

Ya, 2 TPS itu dilaksanakan.

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:24]

Karena ada rekomendasi Panwascam?

1111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:26]

Karena ada rekomendasi Panwascam dilaksanakan.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:28]

Baik, terus.

1113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:31]

Oke. Itu saja, Yang Mulia.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:32]

Ya.

1115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:33]

Saya lanjut dengan (...)

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:33]

Petitum.

1117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:32:36]

Petitum, mengab ... Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024.

3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Iksan dan Iriane Illiyas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1 (Taslim dan Asgar Ali K.) perolehan suara 30.411 suara.
 Nomor Urut 2 (Kuswandi S.IP. dan Syahnil Umar) perolehan suara 21.362 suara.
 Nomor Urut 3 (Iksan dan Iriane Illiyas), perolehan suara 33.350 suara.
 Nomor urut 4 (Ir. Abdul Rahman Syah Ismail, M.P., dan Drs. Harsono Lamusa), perolehan suara 16.963 suara.
 Total suara sah 102.086 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:14]

Ya.

1119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:34:14]

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Julianer Aditia Warman.

1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:17]

Ya, terima kasih.

1121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANER ADITIA WARMAN [02:34:18]

Terima kasih.

1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:19]

Nasib, ini. Terakhir-terakhir kita sudah enggak disebut Yang Mulia lagi ini, Yang Mulia.

Baik. Sekarang Pihak Terkait. Pihak terkait Iksan dulu.

1123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:34:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamuallaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Ikhwan Fahrojih dan rekan kami Muhammad Rifai Arissandi sebagai Kuasa Hukum dari Paslon Nomor 3 atas nama Iksan dan Irian Ilyas, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait secara pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:06]

Ya.

1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:08]

Yang pertama dalam Ekspesi (...)

1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:09]

Sebagian besar kan sudah disampaikan oleh Termohon, kan?

1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:12]

Betul, Yang Mulia.

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:13]

Ya, pokok-pokoknya saja.

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:14]

Baik, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Pertama, terkait dengan Kedudukan Hukum.

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:20]

Ya.

1131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:20]

Seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Termohon tadi (...)

1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:24]

Melebihi ambang batas, ya.

1133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:26]

Melebihi ambang batas, Yang Mulia, karena selisihnya 2,88 (...)

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:29]

2,88. Oke.

1135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:30]

Selain itu dali-dali Pemohon menurut Pihak Terkait juga tidak memenuhi kriteria untuk penundaan ambang batas.

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:38]

Ya.

1137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:39]

Berdasarkan, bersama dengan pokok perkara berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terdahulu.

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:46]

Ya.

1139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:47]

Sementara proses rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:57]

Ya.

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:35:58]

Koreksi berjenjang dan dugaan-dugaan pelanggaran semuanya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga dalil Pemohon, mengenai penundaan ambang batas, sampai diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, kami mohon supaya ditolak, Yang Mulia.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:19]

Ya.

1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:36:21]

Yang kedua, Permohonan tidak memenuhi syarat formil. Ya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 bahwa Pemohon harus menguraikan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik di Posita maupun Petitum, ya. Sementara Permohonan Pemohon ini tidak menguraikan, Yang Mulia.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:43]

Ya.

1145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:36:43]

Jadi menurut kami tidak memenuhi syarat formil.

Yang ketiga, juga Petitum Permohon, obscur, Yang Mulia, obscur.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:52]

Ya.

1147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:36:53]

Karena tidak sinkron Posita, Petitem. Di Positanya mendalilkan ada PSU, tapi tidak meminta PSU. Petitem juga saling bertentangan, ya, terkait dengan diskualifikasi.

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:06]

Oke. Sekarang Pokok Permohonan?

1149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:08]

Baik, Yang Mulia. Kami akan melanjutkan ke Pokok Perkara. Kami menolak dengan tegas dan keras, ya.

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:17]

Waduh, ditambahi *keras*.

1151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:20]

Bahwa ... bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas, ya, dalil Pemohon mengenai TSM.

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:28]

Ya.

1153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:28]

Karena justru Pemohonlah sebagai Paslon incumbent yang berpotensi melakukan TSM.

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:38]

Oke. Jadi Pemohon ini malah incumbent, ya?

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:40]

Pemohon ini adalah incumbent, Yang Mulia.

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:42]

Petahana? Petahana, ya? Baik.

1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:44]

Menurut Pihak Terkait, 10 dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, semuanya telah dilakukan proses, telah dididaklanjuti, dan semuanya telah melalui proses koreksi berjenjang, Yang Mulia.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:05]

Ya.

1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:37:07]

Yang pertama, terkait dengan pelanggaran 3 oknum KPU menerima uang ratusan juta dari Paslon 03. Kami menolak dalil tersebut, Yang Mulia. Tidak benar bahwa Pihak Terkait memberikan uang ratusan juta kepada 3 oknum anggota KPU.

1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:29]

Ya.

1161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:38:29]

Dan sepengetahuan kami, juga Bawaslu menidaklanjuti hal itu dan dinyatakan tidak terbukti, Yang Mulia.

1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:36]

Ya.

1163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:38:37]

Kemudian juga terkait dengan dalil oknum 6 PPK menawarkan konspirasi kepada Paslon 02. Kami sudah melakukan inzage dan melihat bukti dari Pemohon untuk mendalilkan dalil terkait dengan hal ini. Salah satu bukti yang mereka sampaikan adalah terkait dengan screenshot WA antara Farhanhun, ya. Dengan ... yang ... yang menurut Pihak Terkait yang bersangkutan itu bukan tim sukses dari Paslon 03, Yang Mulia. Justru sepengetahuan kami merupakan ... apa namanya ... sepengetahuan kami merupakan bagian dari Pemohon, Yang Mulia.

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:29]

Oke.

1165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:39:30]

Kemudian terkait dengan dalil suara dicoblos di luar TPS.

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:34]

Ya.

1167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:39:35]

Ya, berdasarkan inzage kami terkait dengan bukti Pemohon.

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:41]

Ya.

1169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:39:41]

Berdasarkan bukti pernyataan dari dua orang.

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:45]

Ya.

1171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKAR NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:39:47]

Dan juga dalil Pemohon itu tidak jelas, di mana sebenarnya TPS-nya itu terjadi peristiwa yang seperti yang didalihkan. Demikian juga sepengetahuan kami, sudah diperiksa dan ditangani Bawaslu dan terbukti tidak ada pelanggaran, Yang Mulia.

1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:02]

Ya.

1173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:40:03]

Kemudian, terkait dengan dalil mengenai Kepala Desa Kolono melakukan kampanye memenangkan Paslon Nomor 3, kami juga membantah dalil tersebut, Yang Mulia. Karena, berdasarkan dakwaan JPU yang bersangkutan memiliki inisiatif sendiri, ikut bermain sepak bola dengan menggunakan kaos kosong 03. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Paslon Nomor 3, Yang Mulia.

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:39]

Ya.

1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:40:42]

Kemudian, dakwaan terkait dengan Paslon Nomor 3 memberikan uang kepada penyelenggara, juga itu sama dengan dalil yang pertama tadi, dan sudah ditangan ... sepengetahuan kami sudah ditangani oleh Bawaslu dan DKPP dan dinyatakan tidak terbukti, Yang Mulia.

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:00]

Oke.

1177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:41:01]

Kemudian, dalil tentang perencanaan dan pelaksanaan money politics, sudah dilaporkan dan dinyatakan juga tidak ... tidak terbukti.

Demikian juga dengan politik uang untuk mempercepat pleno, sangat tidak benar, justru Saksi 02 yang didalihkan oleh Pemohon, itu

diberikan sesuatu supaya tidak ... tidak memperlama proses. Justru buktinya, 02 yang mengajukan keberatan dalam pleno tersebut, Yang Mulia. Jadi, kami menolak dalil tersebut. Dan menurut pemeriksaan Bawaslu, juga tidak terbukti.

1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:42]

Ya. Petitum, sekarang.

1179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [02:41:45]

Baik, Yang Mulia. Izin, akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih.

1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:49]

Ya, silakan.

1181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:41:53]

Izin melanjutkan, Yang Mula.

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:54]

Ya.

1183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. RIVAI ARISANDI [02:41:55]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2004[sic!] tertanggal 6 Desember 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:42]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait 2, saya persilakan.

1185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:42:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mula.

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:49]

Ya.

1187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:42:50]

Assalamualaikum wr. wb.

1188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:52]

Wassalamualaikum.

1189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:42:53]

Selamat sore. Perkenalkan, nama kami selaku Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 4.

1190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:05]

Ya.

1191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:43:06]

Ya, sebelum kami memasuki Pokok Perkara, Yang Mulia.

1192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:11]

Ya.

1193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:45:12]

Dalam keterangan kami, kami tidak mengajukan Eksepsi. Namun sebelum itu, kami akan menerangkan Kedudukan Hukum kami sebagai Pihak Tergugat 2.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024, Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilahan umum adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

1194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:35]

Ya.

1195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:43:36]

2. Pasal 4 Ayat (6) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf C adalah Pasangan Calon Gubernur (...)

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:48]

Ya.

1197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:43:48]

Dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (...)

1198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:49]

Ya, itu dianggap dibacakan.

1199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:43:50]

Dan selebihnya (...)

1200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:52]

Yang dianggap berkepentingan, gitu, kan?

1201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:43:54]

Bahwa Pihak Terkait 2 merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1058 Tahun 2004.

1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:07]

Ya. Terus, silakan.

1203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIS MUNANDAR AMIRUDDIN [02:44:09]

Bahwa menurut kami, Pihak Terkait II selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurangan dan penyelenggaraan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali yang melibatkan Termohon beserta jajarannya. Sebagaimana juga apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Pihak Terkait II memiliki kepentingan langsung dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon yang mengalami kerugian konstitusional. Karena dirugikan akibat tindakan kecurangan ... kecurangan, dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Sehingga Pihak Terkait 2 memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Perkara Nomor 15 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 1.

Ya, selanjutnya, Yang Mulia, dalam Pokok Perkara akan dilanjutkan oleh rekan saya.

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:16]

Ya, silakan.

1205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:45:21]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:22]

Ya.

1207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:45:23]

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima penetapan hasil pemilihan kepala daerah tersebut, dengan dasar hukum dan dasar fakta-fakta sebagai berikut.

1. Bahwa benar dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, Nomor Urut 3 telah memperoleh kemenangan dalam kontestasi ... kontestasi pemilihan kepada ... kepada[sic!] Daerah Kabupaten Morowali dengan adanya serangkaian pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali.

1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:01]

Terus.

1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:46:02]

Bahwa contoh-contoh kejadian adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut terjadi di kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, terjadi money politics dan terjadi bukti pemilihan yang memilih menggunakan C-6 orang lain.

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:22]

Ya, terus.

1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:46:23]

Izin. Yang dimana kami sebagai Pihak Terkait menilai dan melanjutkan persoalan ke MK ini karena Pihak Terkait ini merasa kami dirugikan juga dengan hasil pemungutan suara ini dengan bukti-bukti yang kami miliki di beberapa kecamatan, Yang Mulia.

1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:47]

Ya. Terus, apalagi?

1213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:46:51]

Mungkin, saya langsung ke (...)

1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:53]

Petitium?

1215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:46:53]

Petitum, saja, Yang Mulia.

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:54]

Ya. Silakan, Petitumnya.

1217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:47:02]

Ya. Izin, Yang Mulia, membacakan Petitum.

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:04]

Ya.

1219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:47:05]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut Pihak Terkait II, sebagai berikut.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ... (...)

1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:58]

Ya, itu sebagai berikutnya dibacakan.

1221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:00]

Untuk (...)

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:00]

Berikutnya dibacakan.

1223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:02]

Siap. Dianggap (...)

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:02]

Perolehan suara (...)

1225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:02]

Dibacakan, Yang Mulia. Sebagai (...)

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:03]

Enggak. Dibaca perolehan suaranya menurut Pihak Terkait II, berapa?

Dibaca seluruhnya, saja (...)

1227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:10]

Semuanya nihil, Yang Mulia.

1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:11]

Ha?

1229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:13]

Nihil, Yang Mulia.

1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:13]

Oh, nihil? Ya, bagus. Terus.

1231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:15]

Siap. Izin melanjutkan.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait II.

Terima kasih, Yang Mulia.

1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:40]

Baik, terima kasih.

Jadi, kalau kita lihat dalil-dalilnya, kan sebetulnya dalil-dalil Pemohon kan ini. Ya, kan? Makanya saya sampaikan itu tadi. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita nilai seluruhnya, ya.

1233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:55]

Baik, Yang Mulia.

1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:55]

Terima kasih.

1235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:48:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:57]

Terima kasih, terutama untuk Pihak Terkait II.

1237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:49:00]

Ya.

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:01]

Terakhir dari Bawaslu, silakan.

1239. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:05]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:07]

Ada berapa halaman Bawaslu?

1241. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:10]

5 halaman, Yang Mulia.

1242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [02:49:11]

5 halaman, yang ini karena Ibu-Ibu, boleh lah.

1243. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:15]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:19]

Walaikumsalam.

1245. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:20]

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Sebelum saya membacara ... membacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk memperkenalkan diri.

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:31]

Oh, boleh, boleh sekali.

1247. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:32]

Siap. Nama saya Elsevin Lansinara (Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali), didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali lainnya, Ibu Sarifa Fadlia Abubakar.

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:48]

Ya. Dengan (...)

1249. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:48]

Dalam hal ini memberi keterangan (...)

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:49]

Dengan senang hati berkenalannya, Ibu.

1251. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:51]

Siap, Yang Mulia.

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:52]

Silakan.

1253. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:49:53]

Memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 159 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bupati ... Wakil Bupati ... Bupati dan Wakil Bupati ... Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Pada angka 1 sampai dengan 4, halaman 12 sampai dengan 13.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dan menerbitkan Surat Nomor 559/PM dan seterusnya perihal Imbauan (Bukti PK-28.6-01).

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP dan seterusnya, tanggal 6 Desember 2024. Yang pada pokoknya hasil perolehan suara berdasarkan C.Salinan dan D.Salinan. Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, tanggal 6 Desember 2024. Pada pokoknya saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 1 menolak hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten KWK Bupati (Bukti PK.28.6-02).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat terstruktur huruf a, halaman 14 hingga 17, mendalilkan pelanggaran 3 orang oknum KPU Kabupaten Morowali, menerima uang ratusan juta rupiah (...)

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:55]

Ya.

1255. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:51:55]

Dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 angka 1 (...)

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:59]

Ya.

1257. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [02:51:59]

Halaman 14 sampai 15. Pemohon juga mendalilkan pelanggaran bersifat sistematis huruf b halaman 17 hingga 21. Pokoknya mendalilkan pelanggaran Pihak Calon Bupati Nomor Urut 3 melalui perencanaannya,

melakukan kegiatan untuk mempengaruhi independensi Termohon dengan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada 3 orang Pejabat KPU Morowali. Dan Pemohon juga mendalilkan perencanaan dan pelaksanaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi, angka 2 halaman 19 hingga 20. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 012/Reg dan seterusnya (Bukti PK.28.6-03). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.6-04).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat terstruktur, halaman 14 hingga 17. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelanggaran oknum panitia pemilihan kecamatan menawarkan kerjasama kepada pihak pasangan calon dengan nilai Rp3,16 miliar, angka 2 halaman 16. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/Reg dan seterusnya, tanggal 2 Desember 2024 (Bukti PK.28.6-08).

Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan KPU Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1889/HK.07 dan seterusnya, terkait pemberhentian tetap 6 orang anggota panitia pemilihan kecamatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali (Bukti PK.28.6-09).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran surat suara di coblos di luar tempat pemungutan suara TPS Desa Labota, angkat 3 halaman 16. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor Register 04/Reg dan seterusnya (Bukti PK.28.6-14). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.6-15).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran pidana kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, angka 4 halaman 17. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali meregistrasi temuan Nomor 004/TM/Reg dan seterusnya (Bukti PK.28.6-18).

Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya menghukum atas nama Warham (Bukti PK.28.6-19).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan tim relawan Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea, Kecamatan Bahodopi, mengumpulkan KTP pemilih guna memberikan uang dengan syarat pemilih Paslon Nomor Urut 3 Iksan dan Iriane Illiyas angka 2 halaman 19. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 015/Reg dan seterusnya (Bukti PK.28.6-27). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan status laporan tanggal 19 Desember 2024. Yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan pelanggaran netralitas PNS Petugas Tata Usaha SDN Wata, Kecamatan Bungku Barat, atas nama Samsudin. Mendeklarasikan diri terang-terangan mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 melalui media online grup media sosial WhatsApp, pada angka 2 halaman 20. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 016/Reg dan seterusnya (Bukti.PK.28.6-36). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Desember 2024. Yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN (Bukti PK.28.6-37).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan pelanggaran perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses Pleno Kabupaten pada angka 3 halaman 21. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013/Reg dan seterusnya (Bukti PK.28.6-42). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PK.28.6-43).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan pelanggaran bersifat masif dengan politik uang di 12 desa dalam Kecamatan Bahodopi (huruf c halaman 21 hingga 34). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Morowali sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan pada masa tenang tanggal 24 sampai 26 November dengan menerbitkan Surat imbawan Nomor 524 dan seterusnya, tanggal 24 November 2024 (Bukti PK.28.6-47). Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu 12 desa yang didalihkan, pada pokoknya tidak

menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri berkaitan dengan politik uang (Bukti PK.28.6-48 sampai dengan Bukti PK.28.6-59).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif huruf A, B, dan C halaman 14 hingga halaman 34 terhadap dalil Pemohon tersebut keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali, telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 460/PM dan seterusnya, pada tanggal 29 Oktober 2024, perihal ... perihal himbauan, Bukti PK-28.6-60. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat 290 dan seterusnya, pada tanggal 21 Agustus 2024, perihal himbauan, Bukti PK-28.6-61. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 549/PM dan seterusnya, tanggal 26 November 2024, perihal himbauan, Bukti PK-28.6-42 ... 62. Bawaslu Kabupaten Morowali, telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 540/PM (...)

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:06]

Itu, mik ... mik nya sampai cape itu tadi, diganti mik baru.

1259. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:01:13]

Tanggal 26 Nov (...)

1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:14]

Masih berapa halaman lagi, Bu?

1261. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:01:16]

Sudah terakhir, Yang Mulia.

1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:16]

Oke, ya, udah sampai cape mik nya.
Ibu kok nggak cape itu, lho.

1263. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:01:22]

Ya, tanggal 26 November 2024, perihal himbauan, Bukti PK.28.6-63. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran hukum lainnya huruf D halaman 35 bahwa Pemohon pada pokoknya menyampaikan penyampaian 27 TPS untuk PSU tidak ditanggapi oleh

penyelenggara pemilihan pada angka 1 halaman 35 terhadap penyampaian Pemohon tersebut.

Bawaslu Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti surat penyampaian Pemohon, dalam surat Nomor 06/KH dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024, perihal penyampaian kejadian PSU yang pada pokoknya, meminta dilakukan pemungutan suara ulang terhadap surat penyampaian Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menanggapi dan menyampaikan Surat Nomor 326/ ... 326/PP dan seterusnya, kepada Ketua Jati Center perihal tanggapan atas permintaan Pemohon yang pada pokoknya menjawab permintaan dilakukan pemungutan suara ulang, Bukti PK.28.6-64, dengan hasil Bukti PK.28.6-65 sampai dengan Bukti PK.28.6-91.

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyampaikan Bawaslu kurang profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran pada angka 2 halaman 38 terhadap penyampaian Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali bahwa berkenaan dengan penyampaian Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan terhadap laporan Pemohon yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Morowali terdapat 18 laporan yang diregistrasi, 8 laporan yang tidak diregistrasi, serta 2 laporan yang dicabut dari 28 jumlah laporan secara keseluruhan.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Maro ... Kabupaten Morowali. Terima Kasih, Yang Mulia.

1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:35]

Terima Kasih, Ibu.
Prof. Enny ada? Silakan, Prof.

1265. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:40]

Sedikit saja ini, ini yang Pemohon ini ... be ... Petahana, ya?

1266. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:03:46]

Siap, Yang Mulia.

1267. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:47]

Termohon.

1268. TERMOHON: ERVAN [03:03:48]

Petahana, Yang Mulia.

1269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:49]

Dua-duanya petahana semua? Yang (...)

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKHWAN FAHROJIH [03:03:52]

Pemohon saja, Yang Mulia (...)

1271. TERMOHON: ERVAN [03:03:53]

Pemohon yang petahana, Yang Mulia.

1272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:54]

Ya, Pemohon, petahanaya, ya?

1273. TERMOHON: ERVAN [03:03:56]

Ya.

1274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:57]

Pemohon petahana.
Baik, itu Bupati maupun wakilnya sama?

1275. TERMOHON: ERVAN [03:04:00]

Bupatinya ... calon bupatinya saja, Yang Mulia.

1276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:03]

Calon bupatinya. Kalau ini yang Pihak Terkait I (Iksan-Iriane) itu bagian dari petahana juga?

1277. TERMOHON: ERVAN [03:04:09]

Bukan, Yang Mulia.

1278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:10]

Di luar itu?

1279. TERMOHON: ERVAN [03:04:12]

Ya, Yang Mulia.

1280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:12]

Ya, ini yang terkait dengan laporan tadi, Bu Bawaslu, laporan. 28 laporan ini memang laporan yang ditujukan kepada ... apa namanya ... Pihak Terkait I atau ada kaitannya dengan laporan kepada petahana juga?

1281. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:04:28]

Yang melapor adalah Pemohon dan yang dilaporkan adalah pihak yang mendapatkan juara ... apa ... jumlah suara yang Nomor 1, Yang Mulia.

1282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:38]

Ada juga yang ditujukan kepada Paslon Nomor 1 juga laporan ini?

1283. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:04:43]

Laporan yang ditujukan ke Nomor 1 ada, Yang Mulia.

1284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:46]

Dari 28 ini?

1285. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:04:47]

Dari 28 tidak ada.

1286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:49]

Tidak hanya untuk yang terkait dengan Paslon Nomor 3 saja?

1287. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:04:52]

Siap, Yang Mulia.

1288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:53]

Tapi terhadap laporan untuk Paslon Nomor 1 ada enggak sebetulnya?

1289. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:04:57]

Ada, berjumlah satu itu yang dilaporkan oleh (...)

1290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:02]

Hanya satu laporan saja?

1291. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:04]

Hanya satu laporan, Yang Mulia.

1292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:04]

Di luar 28 laporan ini?

1293. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:05]

Di luar dari 28.

1294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:06]

Tentang apa itu?

1295. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:08]

Keterlibatan BPD sebagai saksi, Yang Mulia.

1296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:12]

Akhirnya tindak lanjutnya seperti apa?

1297. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:13]

Tidak terbukti, Yang Mulia.

1298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:14]

Tidak terbukti.

1299. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:15]

Karena BPD-nya sudah mengundurkan diri.

1300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:17]

Oke, terima kasih.

1301. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:05:19]

Siap, Yang Mulia.

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Terakhir kita sahkan buktinya. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-73 sampai dengan P-88, benar?

1303. KUSA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU [03:05:33]

Benar, Yang Mulia.

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:36]

Baik, Termohon T-1 sampai dengan T-41?

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: JULIANER ADITIA WARMAN [03:05:40]

Ya, Yang Mulia, T-1 sampai T-41.

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:44]

Pihak Terkait I, PT-1 sampai dengan PT-19?

1307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [03:05:47]

Betul, Yang Mulia.

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:49]

Pihak Terkait II, PT-21 sampai dengan PT-225.

1309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 159/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT PRASETYA [03:05:54]

Benar, Yang Mulia.

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:55]

Terakhir, Bawaslu, Ibu. PK.28.6-01 sampai dengan PK.28.6-92?

1311. BAWASLU: ELSEVIN LANSINARA [03:06:03]

Siap, Yang Mulia.

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:05]

Baik, terima kasih. Seluruhnya disahkan.

KETUK PALU 1X

Kita skors 10 menit dulu, ya, nanti silakan pada ke toilet, tapi jangan sampai ke Monas, jauh sekali soalnya masih.
Ya, sidang diskors 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.07 WIB

SIDANG DISKORS DICABUT PUKUL 16.26 WIB

Baik, kita mulai.
Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara Nomor 37, Kabupaten Pohuwato. Silakan, KPU.

1313. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:25]

Ya.

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:27]

Assalamualaikum wr. wb.

1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:29]

Walaikumsalam wr. wb.

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:33]

Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri, Yang Mulia.

1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:36]

Ya.

1319. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:22]

Saya Jufaldi dari Law Office Saleh & Partners, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, Yang Mulia.

1320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:46]

Ya.

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:47]

Prinsipal hadir, Bapak Firman Ikhwan, selaku Ketua KPU Kabupaten Pohuwato.

1322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:53]

Ya.

1323. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:25:54]

Izinkan kami pada kesempatan sore ini, membacakan jawaban KPU Kabupaten Pohuwato, terhadap Perkara Nomor 37, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 1 atas nama H. Yusri, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:13]

Ya.

1325. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:15]

Izin menyampaikan terlebih dahulu, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan pokok ataupun Eksepsi kami ingin menguraikan terlebih dahulu bahwa dalam jawaban yang kami susun ini ada tiga komponen. Yang pertama, yaitu adalah Eksepsi, Yang Mulia. Yang kedua berkenaan dengan pokok perkara. Kemudian, yang ketiga Petitum, Yang Mulia.

1326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:35]

Ya.

1327. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:36]

Kemudian, selanjutnya kami ingin menyampaikan perihal Eksepsi, Yang Mulia.

Yang pertama yakni adalah Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:45]

Ya.

1329. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:46]

Yang mana dalam hal ini kami telah (...)

1330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:47]

Dianggap dibacakan.

1331. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:48]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:49]

Ya.

1333. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:49]

Yang kemudian, kami ingin menyampaikan perihal berkenaan dengan ambang batas.

1334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26:55]

Ya.

1335. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:26:55]

Yang mana kami telah membaca terhadap Permohonan Pemohon sebanyak 19 halaman tersebut.

1336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:02]

Ya.

1337. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:02]

Kami mendapati bahwa yang diajukan oleh Pemohon tersebut jauh ambang batasnya, yakni yang seharusnya mereka memiliki ambang batas sebagaimana Pasal 158, yakni 2%. Namun, pada faktanya mereka terdapat selisih yang begitu sangat jauh, yakni 9,33%, Yang Mulia.

1338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:24]

9 koma?

1339. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:25]

33% atau 8.923 suara (...)

1340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:30]

Oke.

1341. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:30]

Yang Mulia.

1342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:31]

Baik.

1343. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:32]

Kemudian, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan perihal Eksepsi yang esensial saja, Yang Mulia. Yang kemudian, perlu disampaikan, yakni adalah Eksepsi, obscur libel.

1344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:42]

Ya, kabur.

1345. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:42]

Dimana dalam hal ini menurut kami, pertama berkenaan dengan adanya inkonsistensi terhadap Petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam jawaban kami pada halaman 19, Yang Mulia.

1346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:58]

Ya.

1347. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:27:58]

Hormat kami, Yang Mulia. Petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 4 menjadi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya karena tidak merumuskan Petitum tersebut sebagai Petitum alternatif.

1348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:10]

Oke.

1349. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:28:11]

Melainkan disusun secara kumulatif. Padahal ketiga Petitum tersebut adalah dua hal yang saling berbeda atau bertentangan. Dengan demikian konsekuensi yuridisnya adalah apabila Petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Berbeda halnya jika Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, Yang Mulia.

1350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:31]

Ya.

1351. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:28:32]

Hal ini telah ada yurisprudensinya, kami telah sampaikan dan kami telah terapkan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:38]

Oke, baik (...)

1353. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:28:40]

Terus kami masuk kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:44]

Ya.

1355. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:28:45]

Dalam Pokok Permohonan ini, kami menyampaikan perihal gambaran umum terlebih dahulu, Yang Mulia, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, yang mana dalam hal ini jumlah suara yang digunakan, yakni adalah sebesar 81.017 suara, yang mana apabila dipresentasikan, yakni adalah 71,6%, Yang Mulia. Kemudian kami perbandingkan dengan pada saat Pemilu, yakni 88%. Artinya ada selisih, Yang Mulia. Namun, dalam hal ini kami sampaikan bahwa proses dari awal dari mulai penetapan pasangan calon hingga pan ... pada sampai tanggal penetapan ... penetapan perolehan tingkat kabupaten, Yang Mulia, berjalan dengan lancar, Yang Mulia. Alhamdulillah.

Kemudian kami ingin sampaikan berkenaan dengan poin A, Termohon tidak melakukan pengelembungan suara sebagaimana didalikan oleh Pemohon. Kami ingin sampai ... ingin sampaikan, Yang Mulia. Karena dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut mendalilkan bahwa terdapat ... terdapat selisih perbedaan C.Hasil pemilihan bupati dengan gubernur, yakni yang berjumlah 105 kertas suara, sedangkan pemilihan gubernur berjumlah 1 ... 104 kertas suara. Seharusnya antara kedua pemilih itu harus berjumlah sama. Dalam hal ini kami menanggapi, telah kami uraikan secara jelas pada halaman 22, namun kami akan menguraikan secara substansinya saja, Yang Mulia.

Pada poin 52. Bahwa berdasarkan data dalam tabel di atas, memperlihatkan adanya perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH) pada pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pada pengguna hak pilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Perbedaan ini berpengaruh terhadap total jumlah pengguna hak pilih yang secara langsung mempengaruhi jumlah suara yang digunakan, dimana kedua

jumlah suara pengguna surat suara tersebut harus seimbang. Oleh karena itu secara logis jumlah suara yang tersisa juga akan dipengaruhi oleh faktor pemilih tambahan.

Kami sudah sampaikan bahwa di ... untuk gubernur tersebut sudah ada tambahan satu suara ... satu surat suara menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan gubernur, Yang Mulia. Dan untuk dua surat suara menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia. Dengan demikian dikarenakan terdapat pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih untuk jenis pemilihan tidak sama, yakni jumlah surat suara untuk gubernur satu suara dan surat suara untuk pemilihan ... pemilihan bupati dan wakil bupati membuat logis perbedaan yang ada selisih satu si ... satu sisa surat suara yang tidak terpakai, sehingga kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon yang menganggap bahwa tidak harusnya ada perbedaan antara DPD ... DPT dengan sisa surat suara adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian kami menanggapi terhadap Permohonan Pemohon yang terjadi pada TPS 1 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Yang Mulia. Isunya hampir sama, Yang Mulia, berkenaan dengan adanya perselisihan perbedaan antara C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dan C.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama di Desa Soginti TPS 1, yang mana penghitungan dan perwakilan Bupati Kabupaten Pohuwato sisa surat suara berjumlah 94, sedangkan pemilihan gubernur berjumlah 95 suara.

Kemudian, kami dan hal ini telah menguraikan berkenaan dengan tanggapannya, Yang Mulia.

1356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:42]

Ya. Silakan.

1357. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:32:46]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Yang Mulia, sebenarnya Pemohon telah mempertanyakan perbedaan sisa surat suara pada pemilihan bupati dan gubernur tersebut.

1358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:01]

Ya, dipersingkat.

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:33:01]

Dikarenakan pada TPS 1 Desa Soginti, Kecamatan Paguat disebabkan adanya satu pemilih yang keliru mencoblos surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Ketika masih di bilik suara, pemilih

tersebut kemudian meminta pertukaran surat suara yang salah dicoblos kepada Ketua KPPS setempat. Akibatnya, terjadi selisih jumlah sisa surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Desa Soginti yang kurang, dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

1360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:35]

Ya.

1361. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:33:35]

Dalam tabel ini, kami telah jelaskan bahwa memang terdapat surat suara yang telah dikembalikan, yang kemudian kami telah anggap bacakan, Yang Mulia.

1362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:42]

Ya.

1363. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:33:43]

Bahwa dari data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa selisih atau perbedaan sisa surat suara yang disebabkan oleh terdapat pemilih yang menukar surat suaranya kepada Ketua KPPS 1, Desa Sugojon ... Deka ... Desa Soginti, Kecamatan Paguat, yang keliru dicoblos saat berada di bilik suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati, sebagaimana bukti dalam Formulir C.Kejadian Khusus (Bukti T-7) di tempat pemungutan suara, C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 1, Soginti, Kecamatan Paguat.

Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa perbedaan tersebut diakibatkan oleh penggelembungan suara sangat tidak benar, Yang Mulia.

1364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:21]

Ya. Dipersingkat.

1365. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:34:23]

Kemudian, kami, Yang Mulia. Untuk isu-isu yang berkenaan dengan hal tersebut sebenarnya sudah kami jawab secara rinci, mulai dari halaman 27 sampai pada halaman 31, Yang Mulia.

1366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:33]

Ya.

1367. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:34:33]

Kami langsung masuk kepada poin B, Yang Mulia.

1368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:35]

Ya.

1369. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:34:36]

Termohon telah melakukan pembuatan paraf.

Memang di dalam Permohonannya menyatakan bahwa memang terdapat paraf yang di ... tidak ... tidak menggunakan paraf ketika melakukan perbaikan, Yang Mulia. Dalam tanggapannya, kami telah menerangkan dan telah menjawab secara detail, Yang Mulia, berkenaan dengan pengoreksian yang dilakukan oleh Termohon, yang dalam hal ini oleh KPPS, Yang Mulia.

Di sini di dalam tabel ini telah dijelaskan terdapat 24 TPS. Yang kemudian ada beberapa yang dilakukan paraf, ada beberapa yang tidak dilakukan paraf, Yang Mulia. Akan tetapi telah kami jelaskan di dalam C.Kejadian Khusus, namun tidak mempengaruhi terhadap perolehan hasil suara pada TPS yang dipersoalkan oleh mereka, Yang Mulia.

1370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:23]

Ya.

1371. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:35:23]

Kemudian kami tegaskan juga, Yang Mulia.

Pada saat proses rekapitulasi pada tingkat TPS, dari pengawas PTPS tidak ada catatan sama sekali, Yang Mulia.

1372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:36]

Ya.

1373. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:35:36]

Yang artinya, bahwa pemungutan suara pada saat tingkat TPS, yakni telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Yang Mulia.

1374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:44]

Ya. Saksi tanda tangan?

1375. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:35:45]

Saksi tanda tangan, Yang Mulia.

1376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35:46]

Oke. Terus?

1377. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:35:47]

Kemudian, kami langsung masuk kepada halaman 38 poin d.
Termohon tidak melakukan pelanggaran administratif. Pemohon dalam hal ini telah mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan, yakni tidak melakukan klarifikasi terhadap salah satu ... karena Pemohon ini adalah incumbent, Yang Mulia.

1378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:16]

Ya.

1379. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:36:17]

Terkait adalah incumbent, yang kemudian ada salah satu dari ASN yang kemudian itu dilakukan mutasi oleh Pihak Terkait atas nama saudara Awaludin Jefri Pakaya yang merupakan pengelola pemanfaat barang milik negara di Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Sistematika. Kemudian dipindah tugaskan mutasi sebagai pengelola data pelayanan pada Kantor Camat, Yang Mulia.

Dalam hal ini kami sampaikan terlebih dahulu pada persoalan ini sebenarnya telah mereka bawa kepada ranah PTTUN, Yang Mulia.

1380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:52]

Ya.

1381. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:36:52]

Yang kemudian dalam PTTUN tersebut gugatan mereka itu tidak diterima, mereka kemudian mela ... mengajukan Kasasi, Permohonan Kasasinya juga pun ditolak, Yang Mulia.

1382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:02]

Ya.

1383. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:02]

Namun, akan kami highlight berkenaan dengan pertimbangan dalam PTTUN dan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Yang Mulia.

1384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:12]

Ya.

1385. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:12]

Dalam pertimbangannya, me ... menyatakan bahwa jabatan yang ... jabatan yang dimutasi ... yang dimutasi itu adalah staf pelaksana atau Eselon V. Dengan kata lain merupakan Jabatan Nonmanajerial, yang tidak termasuk pada jabatan yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Yang Mulia.

1386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:34]

Oke.

1387. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:34]

Sehingga kami beranggapan (...)

1388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:37]

Tidak ada pelanggaran (...)

1389. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:38]

Terhadap mutasi tersebut tidak ada persoalan.

1390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:39]

Ya.

1391. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:39]

Dan dalam hal kami menetapkan Pihak Terkait untuk dijadikan sebagai calon tersebut, Yang Mulia, sudah men ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Yang Mulia.

1392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:49]

Ya.

1393. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:49]

Oleh sebab itu, kami kemudian masuk pada Petitum, Yang Mulia.

1394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:54]

Silakan.

1395. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:37:55]

Nomor 3, Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Dalam Eksepsi.
 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- b. Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024, tanggal 4 desember tahun 2024, pukul 00:44 WITA sepanjang untuk pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato.
 3. Menetapkan pelorehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kabupaten da ... Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut. Kami telah anggap dibacakan, Yang Mulia.

1396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:59]

Ya.

1397. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [03:39:00]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani, terima kasih.

1398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:12]

Oke, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait 37, silakan.

1399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:39:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

1400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:19]

Ya.

1401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:39:21]

Perkenalkan, saya Nopiyansah akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara (...)

1402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:25]

Agak didekatkan sedikit miknya.

1403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:39:29]

Akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 37 yang dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Kabupaten Pohuwato.

1404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:38]

Ya. Ada Eksepsi?

**1405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:39:44]**

Ada, Yang Mulia.

1406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:45]

Ya, apa Eksepsinya?

**1407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:39:49]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pihak Terkait tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.

1408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39:55]

Oke, terus yang kedua, apa?

**1409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:40:00]**

Yang kedua bahwa dalam lampiran 3 ... PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah membuat sistema ... sistematika Permohonan penyusunan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon pada bagian Eksepsi, terdapat adanya Eksepsi Kewenangan Mahkamah. Dianggap dibacakan, ya.

1410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:18]

Ya, itu uraiannya dianggap dibacakan. Sekarang ada lagi enggak?

**1411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:40:21]**

Dua bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai ... sebagian telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 2024 Tahun 2003 tentang Mahkamah kons ... Konstitusi disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40:48]

Ya, apa Eksepsi lainnya lagi? Kalau ini kewenangan, tidak berwenang. Terus sekarang apa Eksepsi lainnya?

1413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:40:59]

Bahwa ketentuan me ... bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 menyatakan, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap ha ... tahap akhir hasil pemilihan pe ... diperiksa dan diadil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:24]

Ya, itu dianggap dibacakan. Eksepsi yang lain apa?

1415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:41:35]

D ... B, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Pemohon.

1416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:37]

Nah, gitu, ya.

1417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:41:39]

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dengan alasan.

Satu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas selisih suara (...)

1418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:54]

Persentasenya berapa? Benar siapa ... sama seperti Termohon?

**1419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:41:58]**

Sama, Yang Mulia.

1420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:59]

Ya, dianggap dibacakan seluruhnya (...)

**1421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:00]**

Persentasenya kurang lebih 9,33%.

1422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:03]

Ya, terus ada Eksepsi lain lagi?

**1423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:08]**

Lanjut, C. Permohonan Pemohon tidak jelas (...)

1424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:11]

Oke.

**1425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:12]**

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan.

Satu. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format Permohonan yang diatur dalam Lampiran I PMK Nomor 3 (...)

1426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:20]

Ya.

**1427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:23]**

Saya ca ... anggap dibacakan, Yang Mulia.

1428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:24]

Ya.

**1429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:25]**

B. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak ber ... tidak memuat dali-dalil sebagaimana ditentukan dalam format Permohonan Lampiran 1 PMK Nomor 3/2024.

1430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:37]

Ya.

**1431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:38]**

C. Bahwa demikian juga pada Petitum angka 6 (...)

1432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:42]

Oke.

**1433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:42]**

Permohonan Pemohon ... Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini dan membayar biaya perkara (...)

1434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:50]

Oke.

**1435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:42:52]**

Bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya perkara.

1436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42:58]

Ya, itu dianggap dibacakan.

**1437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:00]**

Dianggap dibacakan.

1438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:01]

Permohonannya kabur, ya. Terus sekarang Pokok Permohonan gimana?

**1439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:05]**

Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi. 2 Petitem tidak mendukung pes ... Posita.

1440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:10]

Ya, itu dianggap dibacakan!

**1441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:11]**

Oke.

1442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:12]

Kan kita dapat tertulis semua, kan?

**1443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:16]**

Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil permoh ... Pemohon mengenai dugaan pelanggaran penggelembungan suara di tingkat TPS, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut.

1444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:26]

Silakan.

**1445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:27]**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran penggelembungan suara di tingkat TPS, yakni TPS 02 Desa Telaga, Kecamatan Popayato, TPS 01 Desa Soginti, dan TPS 02 Desa Tahele, TPS 01 Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, TPS 02 Desa Kenari, Kecamatan Lemito. Permasalahan tidak disegel sam ... sampul D.Hasil. Kami akan uraikan, Yang Mulia.

1446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43:56]

Ya.

**1447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:43:57]**

A. Bahwa dalil Pemohon angka 1 huruf e mendalilkan adanya perbedaan C-1 (...)

1448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:00]

Ya, itu dalil dianggap dibacakan.
Responnya apa?

**1449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:04]**

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah secara tegas. Dimana pada saat rekapitulasi di tingkat TPS 02 Desa Telaga, Kecamatan Popayato saksi Pemohon tidak ada yang keberatan. Bahkan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat (Bukti PT-6).

1450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:21]

Itu ya, rekapitulasi di tingkat TPS semuanya tanda tangan (...)

**1451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:26]**

Tanda tangan, Yang Mulia.

1452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:27]

Yang di tingkat kecamatan?

**1453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:29]**

Tanda tangan.

1454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:31]

Tanda tangan betul, seluruhnya?
Ada enggak yang tidak tanda tangan?

**1455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:36]**

Yang tidak tanda tangan itu di catatan kejadian khusus emang tidak ada, Yang Mulia.

1456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:42]

Ya.

**1457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:43]**

Sesuai PT-7.

1458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:44]

Berapa ... berapa kecamatan?

**1459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:48]**

13, Yang Mulia.

1460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:49]

13. Bahwa Pohuwato 13 kecamatan? (...)

**1461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:51]**

Ya.

1462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:52]

Yang tidak tanda tangan berapa kecamatan?

1463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:44:56]

Untuk semua TPS tingkat ... tingkat kelurahan maupun kecamatan, ditandatangani semua, Yang Mulia.

1464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:02]

Saya tanya yang kecamatan kok malah dijawab yang anu.

1465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:06]

Ditandatangani semua, Yang Mulia.

1466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:07]

Kecamatan tanda tangan semua?

1467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:08]

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

1468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:10]

Tadi katanya ada yang tidak tanda tangan. Gimana ini?

1469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:15]

Ada pun yang tidak ditanda tangan itu di ... tingkat kabupaten, Yang Mulia.

1470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:20]

Oke. Jadi 13 kecamatan itu ... saksi Pemohon tanda tangan?

**1471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:25]**

Tanda tangan seluruhnya, Yang Mulia.

1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:26]

Oke. Yang tidak tanda tangan di ... tingkat kabupaten? (...)

**1473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:27]**

Di tingkat kabupaten (...)

1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:30]

Oke. Kenapa tingkat kabupaten tidak tanda tangan?

**1475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:34]**

Karena Paslon Nomor 1 menarik saksinya, Yang Mulia.

1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:41]

Oh, saksinya ditarik.

**1477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:41]**

Ditarik.

1478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:45]

Ya, alasannya apa katanya? Ada catatan khusus di situ ditarik?

**1479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:45:55]**

Ada ... tidak ada, Yang Mulia.

1480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:57]

Tidak ada alasan khusus menarik, tapi tidak tanda tangan karena ditarik.

**1481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:46:00]**

Siap, Yang Mulia.

1482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:02]

Kok tahu ... ditarik ... dari mana?

**1483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:08]**

Izin menjawab, Yang Mulia.

1484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:10]

Prinsipal kalau bisa, Prinsipal saja ini.

**1485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:12]**

Jadi ... terkait persoalan dari tingkat TPS sampai di tingkat kecamatan, Yang Mulia, itu ditanda tangan semua oleh saksi (...)

1486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:20]

Semua ... ya (...)

**1487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:21]**

Kemudian ... Paslon Pemohon, dalam hal ini telah melakukan penarikan dan pembatalan terhadap, kesaksian yang telah disaksikan oleh saksi dari tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan (...)

1488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:30]

Oh, jadi apa yang sudah ditanda tangan itu dianggap tidak ditandatangani?

**1489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:33]**

Ya, itu dianggap tidak ditanda tangani, Yang Mulia.

1490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:36]

Terus.

1491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:37]

Nanti di tingkat kabupaten (...)

1492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:37]

Terus waktu kabupaten juga tidak tanda tangan?

1493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:38]

Ya, Yang Mulia.

1494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:40]

Kenapa begitu?

1495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:40]

Sehingga dalam tahapan rekapitulasi berjalan, Yang Mulia. Pihak Pemohon menarik diri, Yang Mulia. Sudah meninggalkan lokasi itu.

1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:47]

Oh, sudah tidak. Pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten, pasangan nomor ... anu, Pemohon sudah tidak hadir?

1497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:46:54]

Ya, menarik mandat terhadap saksi yang telah diutus di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:58]

Oke. Ini ada berapa calon toh, di sini?

1499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:47:02]

Dua, Yang Mulia.

1500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:03]

Dua. Berarti tinggal Pihak Terkait yang tanda tangan?

1501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:47:08]

Pihak terkait, Yang Mulia, sama Pihak Bawaslu.

1502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:12]

Bawaslu?

1503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:47:13]

Ya.

1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:13]

Oke. Seluruh ... apa, komisioner tanda tangan?

1505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:47:18]

Menandatangani, Yang Mulia.

1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:19]

Oke, baik, klir. Terus apa lagi? silakan.

1507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:47:28]

Terkait administrasi, Yang Mulia.

1508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:30]

Ya.

**1509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:47:33]**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dan Termohon, merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar. Dengan ini Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

1. Dalam Permohonan Pemohon pada bagian dugaan pelanggaran administrasi terkait adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2), yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang merupakan Bupati Pohuwato aktif atau sebagai petahana di Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan Surat Perintah B/4.0260/BKPSDM (...)

1510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:06]

Ya, dan seterusnya begitu, dibacakan.

**1511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:48:06]**

Di anggap dibacakan, Yang Mulia. PT 54.

1512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:10]

Ya.

**1513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:48:10]**

2. Bahwa Pemohon menilai terhadap seluruh perintah tugas ... Surat Perintah Tugas Nomor B-4 dan seterusnya, tanggal 3 April, yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait telah melanggar Ketentuan Pasal 7, dan seterusnya, Yang Mulia.

1514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:23]

Ya.

**1515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:48:27]**

Poin 3 dan 4 dianggap dibacakan.

1516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:30]

Ya.

1517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:48:30]

Poin 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan surat tersebut, tanggal 3 April adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena surat perintah tugas tersebut dikeluarkan dan ditetapkan, dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato. Pihak Terkait tidak pernah membuat dan menetapkan dan menandatangani surat perintah tugas tersebut melainkan hanya ditembuskan kepada Pihak Terkait.

1518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:56]

Oke.

1519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:48:56]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

1520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48:56]

Ya. Terus dalil yang lain lagi, apa yang direspons?

1521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:49:05]

Poin Nomor 6.

1522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:07]

Apa?

1523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:49:07]

Bahwa selain itu, Surat Perintah Tugas Nomor B/40260, 3 April tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat keputusan melainkan surat tugas, yang berisi penugasan sementara dan tidak mengubah posisi serta kedudukan, Awaludin Jefri Pakaya.

1524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:18]

Oke.

1525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:49:18]

7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2004 ... 2024, Sekda Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor T/4.0274 dan seterusnya, tanggal 5 April (vide Bukti 56). Yang pada pokoknya berisi selain jabatan sebagai Pengelola Data Pelayanan, Awaludin Jefri Pakaya, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan.

1526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:48]

Ya.

1527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:49:49]

PT-57, Yang Mulia.

1528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49:51]

Ya.

1529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:49:53]

Untuk pengisian kosong ... kekosongan jabatan dapat diangkat pelaksanaan tugas dengan mem ... mempedomani surat edaran pada Badan keba ... Kepegawaian Negara Nomor 1 SS/1/2021.

1530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:09]

Oke, terus ada lagi yang direspon?

1531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:50:11]

Poin 8. Bahwa untuk diketahui terkait mutasi atas nama Awaludin Jefri Pakaya S.Ap., dengan pangkat golongan pana ... Penata TK ... Tingkat 1 III/c, dengan jabatan sebagai pengelola pemanfaatan barang milik

daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik[sic!] hanya sebatas staff.

1532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:36]

Ya.

**1533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:50:39]**

9, dianggap dibacakan.

1534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:40]

Ya.

**1535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:50:42]**

C. Bahwa untuk diketahui dalam Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan awal ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:51]

Terus apa?

**1537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOPIYANSAH [03:50:51]**

Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

1538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50:56]

Petitum? Ya, silakan.

**1539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:50:59]**

Izin, Yang Mulia.

Sebelum membacakan Petitum, saya ingin memperjelas terkait pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon sebelumnya, Yang Mulia.

1540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:07]

Ya.

1541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:51:08]

Bahwa terkait persoalan administrasi yang dimana Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 71, Yang Mulia.

1542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:15]

Itu, itu tidak kan? Sudah ditolak, ya?

1543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:51:19]

Ya, Yang Mulia, itu ditolak.

1544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:21]

Ya.

1545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:51:22]

Sehingga tidak dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini hanya dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Yang Mulia.

1546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:25]

Sekda, ya? Selanjutnya?

1547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:51:26]

Selanjutnya, izin untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.

1548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51:30]

Ya.

1549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [03:51:30]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait secara ke seluru ... seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1.376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ... Bupati Kabupaten Pohuwato dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 tertanggal 14 ... 04 Desember 2024, pukul 00.44 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pihak Terkait. Sekian, terima kasih.

1550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:31]

Terima kasih. Sekarang Bawaslu Kabupaten Pohuwato ada resumennya, ya?

1551. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:52:36]

Ya.

1552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:40]

Berapa halaman, Ibu?

1553. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:52:42]

Tiga halaman, Pak.

1554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:44]

Ya, silakan.

1555. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:52:45]

Ya. Terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

1556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:50]

Walaikumsalam wr. wb.

1557. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:52:52]

Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya (...)

1558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52:52]

Silakan.

1559. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:52:58]

Yolanda Harun sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, rekan saya Amran Hulubangga.

1560. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:05]

Itu namanya sudah keluar, itu Bu (...)

1561. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:05]

Oh, siap.

1562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:07]

Bu Harun itu.

1563. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:07]

Ya. Dan rekan saya Munawar hadir secara daring (...)

1564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:09]

Ya.

1565. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:12]

Izin, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan Keterangan, saya sudah mengklasifikasikan ada tiga permasalahan dari dalil Pemohon. Yang pertama berkaitan dengan penggelembungan suara atau penambahan (...)

1566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:32]

Ya, istilah *penggelembungan* sebetulnya salah.

1567. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:34]

Siap penambahan.

1568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:36]

Kita lain kali penambahan, ya, kalau yang bisa dikelembungkan itu balon, ya (...)

1569. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:38]

Balon. Siap. Yang kedua (...)

1570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53:42]

Atau yang lain itu, yang tahu atau Bapak-Bapak ya (...)

1571. BAWASLU: YOLANDA HARUN [03:53:44]

Siap, sudah tahu. Yang kedua laporan dugaan pelanggaran. Dan yang ketiga terkait dengan penyelesaian sengketa.

Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil akhir perhitungan suara beserta kecurangan-kecurangan terkait penambahan suara, sisa surat suara, selisih surat suara, perbaikan tanpa paraf, tidak ada penyegalan sampul. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

1. Bawaslu ... bahwa berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089 dan seterusnya, yang pada pokoknya perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2024 adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1 perolehan suara 34.899.

Pasangan Nomor Urut 2 perolehan suara 43.822.

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Popayato pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001 dan seterusnya, pada pokoknya terjadi perbedaan jumlah surat suara sah yang tidak digunakan tidak

terpakai termasuk surat suara cadangan pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dikarenakan terdapat pemilih pindahan berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 318 dan seterusnya yang pada pokoknya, terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS dalam Model C. Hasil-KWK Bupati pada kolom jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpasu ... terpakai, termasuk surat suara cadangan karena terdapat surat suara yang dikembalikan oleh pemilih berjumlah 1, sehingga KPPS memperbaiki kesalahan dalam penulisan C. Hasil dengan memberikan 2 garis horizontal. Semula pada kolom jumlah tertulis 95 menjadi 94.
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tahele, Kecamatan Popayato Timur, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 06 dan seterusnya. Pada pokoknya menerangkan bahwa sisa surat suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK pada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati berjumlah 183.
5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, sebagaimana termuat dalam laporan Hasil Pengawasan Nomor 003 dan seterusnya. Yang pada pokoknya terdapat surat suara bupati dan wakil bupati yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Sehingga KPPS memberikan surat suara yang baru kepada pemilih, serta termuat pada Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kenari, Kecamatan Lemito sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003 dan seterusnya. Yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada kolom jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Tertulis jumlah 315 padahal jumlah pengguna hak pilih hanya 314. Setelah diteliti kembali ternyata KPPS keliru, karena telah menambahkan satu surat suara rusak atau keliru dicoblos ke dalam jumlah surat suara yang digunakan.
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Pohuwato sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan Nomor 089 dan seterusnya Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pahuwato pada saat pembukaan boks sampul terdapat D.Hasil KWK Pemilihan Gubernur dan Bupati Tidak Tersegel, namun sudah direkatkan menggunakan lem. Dan setelah dibacakan oleh PPK yang disaksikan oleh para saksi, baik saksi Paslon gubernur maupun pasangan calon bupati dari D.Hasil-KWK yang dibacakan. Pada pokoknya hasilnya sama dengan D.Hasil KWK yang dipegang oleh para saksi.

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan oleh 24 pengawas tempat pemungutan suara di Kabupaten Pahuwato pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang pada pokoknya C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditanda tangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2.
9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 003 dan seterusnya, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, KPPS memperlihatkan secara terbuka oleh Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan pengawas TPS tidak memiliki akses di aplikasi Sirekap.

Ke-2. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pahuwato menerima tiga laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan registrasi dengan Nomor Register 02 dan seterusnya, 03 dan seterusnya, 04 dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pahuwato mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Kaitan dengan penyelesaian sengketa. Bawaslu ... Bahwa Bawaslu Kabupaten Pahuwato menerima Formulir Model PSP-2, tanda terima dokumen Nomor 003 dan seterusnya, tanggal 23 September 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pahuwato mengeluarkan status pemberitahuan dengan Nomor 003 dan seterusnya, yang pada pokoknya tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota. Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

Demikian, keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, Amran Hulubangga, Munawar sudah tertanda.

1572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:25]

Ya.

1573. BAWASLU: YOLANDA HARUN [04:02:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

1574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:26]

Terima kasih, Ibu Yolanda.

Prof. Enny, ada? Cukup? Baik. Kalau cukup, kita teruskan dengan pengesahan Alat Bukti. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-37?

1575. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [04:02:37]

Benar, Yang Mulia.

1576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:43]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-59?

1577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRIYANTO MAHMUD [04:02:49]

Benar, Yang Mulia.

1578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02:50]

Kemudian, Bawaslu PK.314-01 sampai dengan PK.314-61, betul? Saya ulangi, Bawaslu, PK.314-01 sampai dengan PK.314-61?

1579. BAWASLU: YOLANDA HARUN [04:03:10]

Betul, Yang Mulia.

1580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03:11]

Betul. Saya tanya pertama tadi enggak jawab kecapekan, ya, enggak jawab.

1581. BAWASLU: YOLANDA HARUN [04:03:16]

Siap, Yang Mulia.

1582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03:17]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Soalnya Bu Yolanda tadi semangat jadi kecapekan, Bu, harus santai.

Sekarang Kabupaten Bone Bolango, Perkara 103. Silakan, Termohon.

1583. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:03:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03:49]

Ya, pokok-pokoknya, ya.

1585. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:03:51]

Ya, Sebelum masuk ke jawaban, kami perkenalkan diri.

1586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03:56]

Ya.

1587. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:03:57]

Saya Abdul Hanap, Kuasa Termohon hadir Bersama Sama Ibu Sutenty Lamuhu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

1588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:06]

Oke.

1589. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:07]

Jadi, Yang Mulia. Kami sudah membuat Jawaban dan Insya Allah tidak panjang-panjang.

1590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:13]

Ya.

1591. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:14]

Terkait dengan kewenangan ataupun kompetensi absolut, dianggap dibacakan.

1592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:23]

Ya, Eksepsi ini, ya?

1593. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:26]

Ya.

1594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:27]

Oke.

1595. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:27]

Tadi juga kami sudah memberikan ... apa namanya ... file PowerPoint.

1596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:32]

Oh, PowerPoint-nya, ada?

1597. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:33]

Ya.

1598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:33]

Ya, Bu Ketua KPU pakai PowerPoint itu mahal lho, ya.

1599. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:40]

Ya, tentang kompetensi, dianggap dibacakan.

1600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:44]

Ya.

1601. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:44]

Karena memang tidak (...)

1602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:46]

Diteruskan (...)

1603. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:47]

Ya.

1604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:47]

PowerPoint-nya, silakan. Oh, ini siapa yang muncul ini?

1605. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:53]

Kami berdua, Yang Mulia.

1606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04:54]

Oh, kok sudah-sudah muncul?

1607. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:04:58]

Ya, kemudian terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

1608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:02]

Jadi yang melakukan Eksepsi dua orang ini, ya, berarti?

1609. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:05]

Yang membaca Eksepsi, Yang Mulia.

1610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:07]

Oh, yang membaca Eksepsi. Ya, terus lanjut.

1611. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:09]

Ya, terkait dengan Legal Standing Pemohon, karena selisih suara berjumlah 3.386 atau 3,17%, maka tidak memenuhi threshold limit, Yang Mulia.

1612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:23]

Ya.

1613. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:23]

Jadi Kedudukan Hukum itu mohon dikesampingkan. Terkait dengan (...)

1614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:28]

Melebihi limit yang ini berarti, ya?

1615. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:29]

Ya.

1616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:31]

Ya.

1617. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:31]

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan, karena yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon ini bukan merupakan ... apa namanya ... selisih suara melainkan hanya pada proses, maka kami berpendapat proses itu harusnya di Bawaslu, sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2020.

1618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:48]

Oke.

1619. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:48]

Yang proses penanganannya bisa masuk melalui laporan ataupun temuan. Dan waktu-waktunya sudah diatur semua di situ.

1620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:54]

Ya.

1621. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:55]

Kemudian, terkait dengan Permohonan yang obscur libel.

1622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05:58]

Ya.

1623. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:05:59]

Nah, seharusnya Pemohon di dalam permohonannya menguraikan serta merinci juga dampak perolehan suara atas dugaan pelanggaran yang didadilkan dalam posita ataupun fundamentum petendi. Faktanya di dalam Permohonan tersebut sama sekali tidak diuraikan, sehingga hal ini sangat membingungkan Termohon.

Kemudian, juga di dalam Pemohon ... di dalam Petitem, Pemohon bukan hanya meminta pembatalan Keputusan Termohon 1545, melainkan juga di dalam Petitem angka 4, yang pada pokoknya meminta agar dibatalkan Keputusan Termohon Nomor 975 ... Keputusan Termohon Nomor 978. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan PMK 2 Pasal 3 ... Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024.

Nah, kemudian juga di dalam Petitem Pemohon angka 5, Pemohon memohonkan agar dilaksanakan PSU, tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait.

1624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06:59]

Ya.

1625. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:06:59]

Nah, berdasarkan uraian di atas, maka yang seharusnya menjadi objek Permohonan Pemohon hanyalah Keputusan Termohon Nomor 975, ya, 975 tentang Penetapan Pasangan Calon. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan PMK Pasal 2.

Kemudian, yang berikut terkait dengan dalil Pemohon tentang larangan kampanye dalam bentuk menjanjikan memberikan uang atau money politics atau materi lainnya.

Nah, proses ini harusnya sudah dibuktikan di tingkat Bawaslu karena memang di dalam Permohonan Pemohon tidak melampirkan bukti bahwa proses itu diproses di Bawaslu atau di Gakkumdu, kemudian sampai pada tahapan persidangan. Maka tidak ada putusan atas dalil itu yang katanya money politics tadi, sehingga dalil itu kami mohon untuk dikesampingkan, Yang Mulia.

1626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07:56]

Ya.

1627. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:07:57]

Kemudian, terkait dengan ... jika perolehan suara Calon Nomor Urut 3 ataupun Pihak Terkait dinyatakan nol, sebagaimana Petitem yang dibuat oleh Pemohon, Pemohon harus juga menjelaskan secara rinci alasan-alasan penghapusan tersebut karena jumlahnya 36.991, Yang Mulia. Nah, suara tersebut sangat berkaitan dengan hak konstitusional pemilih atau right to vote masyarakat Bone Bolango, yang telah menguntungkan ... menggantungkan harapan masa depan Kabupaten Bone Bolango terhadap calon yang mereka pilih. Apalagi calon yang dipilih juga memiliki hak untuk menjadi peserta pemilihan atau right to be candidate. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak memberikan alasan yang logis atau konkret atas penghapusan tersebut, sehingga Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan haruslah dianggap kabur.

1628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:50]

Ya, sekarang Pokoknya.

1629. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:08:51]

Kemudian, kami me-highlight ada lima yang menjadi Pokok ... ada lima variabel yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon.

1630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08:58]

Ya.

1631. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:08:59]

Yang pertama, terkait dengan ijazah. Kemudian yang kedua terkait Suket ... Surat Keterangan Utang atau TGR Pihak Terkait.

1632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:06]

Ya.

1633. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:09:07]

Kemudian pengumuman status narapidana. Kemudian larangan kampanye money politics, tadi kami sudah tanggapinya sebagian.

1634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:15]

Ya.

1635. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:09:15]

Kemudian terkait dengan TPS khusus ... apa namanya ... pemungutan di TPS khusus. Nah, dari kelima yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon ini, kami sudah tanggapinya. Untuk ijazah itu, Yang Mulia, sudah dilakukan verifikasi faktual ataupun verifikasi administrasi oleh Termohon dan itu dilakukan ke lembaga yang terkait ataupun lembaga yang berwenang. Kemudian terkait Suket utang. Nah, kalau berdasarkan Peraturan KPU itu harus dilakukan ... dimintai surat dari pengadilan setempat dan itu juga sudah dilampirkan pada saat (...)

1636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:52]

Ada itu surat anu?

1637. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:09:54]

Ya, ada, Yang Mulia.

1638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:55]

Bebas utang?

1639. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:09:55]

Ya.

1640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09:56]

Baik.

1641. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:09:56]

Kemudian terkait dengan pengumuman status narapidana itu, mantan narapidana.

1642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:00]

Ya.

1643. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:00]

Itu juga sudah ada. Jadi semua ini sudah ada.

1644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:04]

Ya.

1645. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:04]

Kemudian terkait dengan TPS khusus. Memang di Kabupaten Bone Bolango itu tidak ada TPS khusus, Yang Mulia. Makanya kalau disuruh Pemohonan surat TPS khusus, TPS yang mana? Jangan sampai TPS gaib, Yang Mulia.

1646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:16]

Oke.

1647. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:17]

Kemudian kami langsung pada Petitem, Yang Mulia.

1648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:20]

Sebentar, saya tanya dulu. Untuk status narapidana, siapa yang pernah dipidana ini?

1649. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:27]

Pihak Terkait, Yang Mulia, calon bupati.

1650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:29]

Calon bupati atau wakilnya?

1651. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:31]

Bupati, calon bupati, Yang Mulia.

1652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:32]

Bupati. Waktu itu disangka atau dipidana karena melanggar pasal berapa? ancamannya berapa tahun?

1653. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:43]

Ya, ancamannya waktu itu Tipikor, Yang Mulia.

1654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:47]

Tipikor?

1655. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:47]

Ya.

1656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:48]

Ya. Berapa tahun ancamannya? Lebih dari 5 tahun?

1657. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:53]

Lebih dari 5 tahun, Yang Mulia.

1658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:54]

Lebih dari 5 tahun (...)

1659. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:10:55]

Sudah dijalani, Yang Mulia.

1660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10:56]

Terus dia ... ancamannya 5 tahun tapi dipidana berapa tahun?

1661. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:01]

Dipidana 3 tahun, Yang Mulia.

1662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:05]

3 tahun. Terus sudah dijalani 3 tahun?

1663. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:09]

Sudah dijalani dan sudah selesai, Yang Mulia.

1664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:11]

Pada waktu pencalonan kemudian dia menyatakan masa jeda, sudah?

1665. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:16]

Sudah, Yang Mulia.

1666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:17]

Melewati masa jeda itu tahun berapa sampai tahun berapa, sih? Kan harus ada masa jeda (...)

1667. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:25]

Ya.

1668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:25]

5 tahun dulu?

1669. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:27]

Ya, 5 tahun (...)

1670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:28]

Ya.

1671. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:28]

Untuk pencalonan.

1672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:29]

Terus sudah diumumkan? Coba Prinsipalnya (...)

1673. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:32]

Sudah diumumkan di surat kabar, Yang Mulia.

1674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:34]

Sudah diumumkan.

1675. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:35]

He eh.

1676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:35]

Ada bukti?

1677. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:36]

Ada.

1678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:37]

Buktinya (...)

1679. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:38]

Kami sudah (...)

1680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:38]

P berapa?

1681. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:40]

Untuk bukti di surat kabar itu (...)

1682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:42]

Tadi kompak itu di fotonya, masa sekarang jawabannya enggak kompak.

1683. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:50]

Sudah ada, Yang Mulia. Jadi untuk anu ... untuk foto itu, kami (...)

1684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:55]

Ya.

1685. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:55]

Masukkan di bukti (...)

1686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11:58]

Itu media itu?

1687. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:11:59]

T-15, Yang Mulia.

1688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:00]

T-15?

1689. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:00]

Ya.

1690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:01]

Oke. Baik, 15. Ini yang nyari cepat kita daripada Anda.

1691. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:07]

T-15, Yang Mulia.

1692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:08]

Ya.

1693. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:09]

Kemudian sudah diproses di Gakkumdu juga, karena (...)

1694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:11]

Ya.

1695. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:12]

Pemohon ini melaporkan juga, namun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.

1696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:15]

Sekarang Petitum.

1697. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:16]

Untuk Petitum, kami dalam Eksepsi, memohon agar Yang Mulia Majelis Hak ... Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Termohon Nomor 1545 Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang benar adalah, dianggap dibacakan.

1698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:50]

Oke.

1699. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:51]

Kemudian, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12:55]

Baik.

1701. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:12:55]

Kuasa ... hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Abdul Hanap, M.P., S.H., M.H., Kurniawan Fatahulah, S.H., M.H., Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., M.H., Dahri Kolo Yusuf, S.H., M.H., semuanya sudah ditandatangani.

1702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:07]

Baik, terima kasih.

1703. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP [04:13:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

1704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:09]

Sekarang Pihak Terkait. Cepat, ya, Pihak Terkait.

**1705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:13:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum (...)

1706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:15]

Apa yang dis ... saya tanya, apa yang disampaikan oleh Termohon tadi, benar?

**1707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:13:22]**

Hampir sama, Yang Mulia. Tapi kita akan menyampaikan langsung pada pokok-pokoknya saja.

1708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:27]

Ya. Tapi saya juga minta nanti buktinya di bukti PT berapa, ya (...)

**1709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:13:32]**

Siap, Yang Mulia.

1710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:32]

Supaya kita cross-check-an. Silakan.

**1711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:13:14]**

Terima kasih.

Izinkan kami, dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam hal keterangan ... memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 103 dan seterusnya.

1712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:50]

Ya.

**1713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:13:51]**

Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

1714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13:53]

Ya.

**1715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:00]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan.

1716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:03]

Ya.

**1717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:05]**

Yang kedu (...)

1718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:05]

Itu ambang batas, Legal Standing, tetap sama dengan Termohon?

**1719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:11]**

Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 158. Tidak memenuhi ambang batas, Yang Mulia.

1720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:18]

Ya. Sama dengan (...)

1721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:19]

Sama dengan Termohon.

1722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:20]

Termohon. Ya, sudah, dianggap dibacakan. Terus apa lagi Eksepsinya?

1723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:26]

Yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

1724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:30]

Kabur. Penjelasannya sama dengan Termohon?

1725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:32]

Sama dengan Termohon, Yang Mulia.

1726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:34]

Dianggap dibacakan.
Terus, sekarang masuk Pokok Permohonan.

1727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:39]

Baik, dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, yang dapat berupa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara bagi pasangan calon lain.

Begitu pula juga dengan tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara, maupun kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon, yang merupakan objek perkara di Mahkamah Konstitusi, yang dalam Permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati adalah (...)

1728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:13]

Oke. Jadi (...)

**1729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:15:14]**

Merupakan dasar (...)

1730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14:15]

TSM (...)

**1731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:15]**

Alasan diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

1732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:18]

Ya. TSM-nya ditolak, ya?

**1733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:15:19]**

Untuk dia ... diadili, diperiksa, dan memutuskan.

1734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:22]

Oke, TSM-nya ditolak.

Sekarang dalil ijazah, ada? Ijazahnya sudah di (...)

**1735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:15:27]**

Ya. Ada, Yang Mulia. Huruf a (...)

1736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:30]

Bukti PT berapa?

**1737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:15:30]**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 9 sampai dengan 13, huruf A.1, angka 1 hingga angka 4, yang pada pokoknya Risman Tolinguhu, Calon Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 menggunakan Ijazah Paket C yang tidak wajar.

1738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:51]

Ya, itu ditolak.

**1739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:15:52]**

Itu ditolak karena (...)

1740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15:53]

Yang benar, ada bukti berapa, PT berapa, ijazahnya benar? PT?

**1741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:14:59]**

Ya. Untuk itu Bukti PT-5, Yang Mulia. 05.

1742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:03]

05 nanti kita cocok kan dengan punya Pihak Terkait. Terus berkenaan dengan sudah pernah dipidana, sudah menjalani semuanya pe ... anu ... selesai?

**1743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:16:15]**

Jadi untuk ... ini sudah selesai, Yang Mulia, tahun 2010 kalau tidak salah.

1744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:19]

Oke, terus dia sudah ada (...)

**1745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:16:21]**

Sudah mengumumkan melalui Harian Rakyat Gorontalo, Yang Mulia, secara jujur dan terbuka.

1746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:23]

Sudah, ya. Buktinya berapa? PT berapa ini?

**1747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:16:29]**

Di PT (...)

1748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:36]

PT berapa? Nanti kita yang nyari malah lebih cepat kacau lho, ya.

**1749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:16:45]**

Di PT ... PT-13, Yang Mulia.

1750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16:47]

PT-13. Kemudian sudah mengumumkan di surat kabar? Kan syaratnya harus mengumumkan di surat kabar, sudah pernah belum?

**1751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:01]**

PT-14, Yang Mulia.

1752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:01]

PT-14. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini sudah (...)

**1753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:06]**

Ada lagi, Yang Mulia.

1754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:07]

Apa? Apa?

**1755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:07]**

Jadi yang poin berikutnya ini bahwa yang di ... dituduhkan kepada Pihak Terkait tentang money politics (...)

1756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:23]

Ya.

**1757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:23]**

Itu kesemuanya tidak benar, Yang Mulia.

1758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:26]

Tidak benar money politics, ya?

**1759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:28]**

Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohonlah yang melakukan itu.

1760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:33]

Oke, serangan balik ini, ya?

**1761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:35]**

Ya, ya, Yang Mulia (...)

1762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:36]

Oh, ya.

**1763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:36]**

Yang pertama, izin, Yang Mulia. Karena (...)

1764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:39]

Ya, Pihak Terkait kaya striker.

1765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:40]

Masalah TSM ini hanya bisa dilakukan oleh petahan, Yang Mulia.

1766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:44]

Ya, karena petahana.

1767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:17:45]

Tidak mungkin dilakukan oleh calon yang (...)

1768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17:47]

Lho, kalau money politics bisa, kalau mengu anu ... mobilisasi, kemudian memutasi itu enggak bisa kalau enggak petahana. Tapi kalau money politics bisa, siapa saja bisa, kalau dituduhkan, tapi benar apa enggak?

1769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:02]

Tidak benar, Yang Mulia.

1770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:02]

Tidak benar. Malah menurut anda yang melakukan money politics adalah Pemohon?

1771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:09]

Kita tidak bisa ini juga, tapi ada satu bukti kasus, Yang Mulia.

1772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:12]

Apa?

**1773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:13]**

Yakni tentang Pemohon ini agak sering bandel, Yang Mulia, tidak mendengarkan arahan dari Mendagri tentang minggu tenang jangan membagi-bagikan Bansos kepada masyarakat.

1774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:27]

Ya.

**1775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:27]**

Ini tetap dilakukan, Yang Mulia. Dan itu ada di Bukti PT-18 dan PT-19, Yang Mulia.

1776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:31]

Bukti ... PT-18, PT-19. Itu yang melakukan malah petahana?

**1777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:39]**

Petahana, Yang Mulia.

1778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:40]

Pemohon berarti?

**1779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:41]**

Pemohon yang melakukan.

1780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:42]

Oke, ada lagi?

**1781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:44]**

Cukup, Yang Mulia (...)

1782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:45]

Cukup.

1783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:18:45]

Langsung ke Petitum akan dibah ... disampaikan oleh rekan kami, Pak Bahtin Ruga Tomayahu (...)

1784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:49]

Ya, pem ... pemerataan.

1785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAYAHU [04:18:53]

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan Petitum.

1786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18:57]

Ya.

1787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAYAHU [04:18:57]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Pihak Terkait sudah bertandatangan. Terima kasih,
Yang Mulia.

1788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19:53]

Ya, terima kasih.
Sekarang Bawaslu, silakan. Bone Bolang ... Bolango.

1789. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:00]

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.

1790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:04]

Ada resumenya, ya?

1791. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:06]

Ya.

1792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:06]

Berapa halaman itu?

1793. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:07]

Tiga halaman, Yang Mulia.

1794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:08]

Ya. Silakan dibacakan.

1795. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:10]

Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Alti Mohammad
dan saya didampingi rekan kerja saya Ibu Yulianti Laliyo.

1796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:17]

Oke.

1797. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:18]

Kami ... akan menyampaikan (...)

1798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:20]

Pak Alti Muhammad, itu sudah ada namanya itu (...)

1799. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:21]

Siap, ya.

1800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20:23]

Di Youtube semuanya terkenal Pak Alti.

1801. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:20:26]

Siap. Izin menyampaikan resume Keterangan Bawaslu Kabupaten Bonebolango. Terkait dengan bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Permohonan a quo, tidak terdapat laporan, temuan, maupun penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Kemudian yang kedua, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango 2024 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bukti PK.31.3-1.

Yang berikut, bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan syarat calon Terkait dengan penggunaan Ijazah Paket C yang tidak wajar, kemudian Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang merugikan keuangan negara, dan tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana. Berikut keterangan ... keterangan Bawaslu.

Bahwa untuk penggunaan Ijazah Paket C tersebut, sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bukti PK.31.3-3 dan PK.31.3-4.

Bahwa terkait tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, hal tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Yang pada pokoknya laporan tersebut juga tidak memenuhi unsur Pelanggaran. Bukti PK.31.3-5 dan PK.31.3-6. Bahwa terkait dalil yang tidak mengumumkan secara terbuka tentang mantan terpidana, yang Hal tersebut telah dilaporkan Kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dan pada pokoknya, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bukti PK.31.3-7.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tahapan verifikasi administrasi, yang pada pokoknya terkait dengan ijazah terakhir yang digunakan oleh Calon Bupati Risman Tolinggahu, sebagai syarat calon dan surat dan ... syarat calon tidak

sedang memiliki tanggungan utang, Calon Bupati atas nama Ismet Mile dan syarat calon bagi mantan terpidana, yang telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bukti PK.31.3-9.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap Ijazah Paket C atas nama Risman Tolingguhu di PKBM Hutuo Lestari. Bukti PK.31.3-10.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ... pada pokoknya, KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan verifikasi faktual terhadap surat dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Calon Bupati atas nama Ismet Mile tidak sedang memiliki hutang, Bukti PK.31.3-11.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada verifikasi faktual, pada pokoknya Pimpinan Redaksi Media Cetak *Harian Gorontalo* menyatakan bahwa benar telah mengumumkan melalui iklan media cetak *Harian Gorontalo* terkait dengan status mantan terpidana dan telah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Bukti PK.31.3-12.

Kemudian, bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan larangan kampanye terkait materi kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan tim kampanye atas nama Miftahudin Jassin yang menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2 ekor sapi dan uang 100 dolar kepada masyarakat terhadap dalil Permohonan tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Bone Bolango.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Bawaslu Bone Bolango telah menerima laporan dan telah melakukan proses penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, Bukti PK.31.3-14.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Miftahudin Jassin yang memperlihatkan uang 100 dolar, namun tidak memberikan kepada masyarakat dan tidak menyampaikan kata-kata yang dapat mempengaruhi pemilih, Bukti PK.31.3-15.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan politik uang terhadap ... maaf bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan politik uang terdapat di huruf c angka 1-11, halaman 19-27 terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo Bawaslu Bone Bolango telah menerima laporan dengan Nomor 009 dan seterusnya, yang diregistrasi dengan Nomor 007 dan seterusnya, dimana terdapat 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bonepantai, Suwawa Selatan.

Yang dilaporkan terdapat politik uang dan Bawaslu Bone Bolango telah menindaklanjuti dan melakukan proses penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu, namun berdasarkan fakta-fakta laporan tersebut dihentikan. Karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, Bukti PK.31.3-16.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada patroli pengawasan di *minggu tenang*, tanggal 24 November sampai 26, sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone, Bone Raya, Bonepantai, Kabila Bone, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Kabila dan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango tidak menemukan adanya praktik politik uang yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Bukti PK.31.3-17.

Bahwa terhadap informasi awal tentang politik uang yang terjadi di Kecamatan Bone, Bone Raya, dan Bulango Utara, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penelusuran yang hasil ... yang hasilnya informasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan. Bukti PK.31.3-18.

Yang berikut, bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan tidak dilaksanakannya pemungutan su ... suara di TPS khusus terhadap Permohonan tersebut, berikut Keterangan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya, pada saat penetapan daftar pemilih di Kabupaten Bone Bolango tidak terdapat TPS lokasi khusus. Bukti PK.31.3-19.

Terakhir. Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan kejadian khusus keberatan saksi pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Pertama. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan, temuan, maupun permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Bone Bolango.

Berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu ... Bawaslu Bone ... Kabupaten Bone Bolango pada rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten, terkait dengan Panwaslu Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara kecamatan hal tersebut telah dijelaskan dihadapan semua saksi dan tidak lagi dipersoalkan.

Selanjutnya, keberatan terkait kotak suara Kecamatan Bone Raya yang pecah pada saat pendistribusian, hal tersebut juga telah dijelaskan ketua PPK dan tidak lagi dipersoalkan.

Selanjutnya, perihal dengan keberatan saksi terkait dengan terdapat surat suara yang robek dan disahkan oleh Ketua KPPS Desa Owata, hal tersebut telah dijelaskan oleh Ketua PPK Bulango Ulu, dimana pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Owata, saat itu para saksi menyetujui agar tiga surat suara yang tercoblos besar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut harus tetap dinyatakan sah, sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan dan sudah diterima oleh para saksi

yang hadir di TPS pada saat itu. Namun, pada saat rapat penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Merlan s. Uloli, S.E., M.M., dan Syamsu Botutihe, S.Fil., keluar dari ruangan. Bukti PK.31.3-1.

Demikian keterangan bahwaslu Bone Bolango dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 22 Januari 2015[sic!].

Terima kasih, Yang Mulia. 2025.

1802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:13]

Ya, terima kasih.

Prof. Enny? Cukup? Ya, baik.

Saya sahkan bukti-buktinya. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-10B, P-22B, P-35, dan P-46. Betul Pemohon? Mana Pemohonnya?

1803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:29]

Betul, Yang Mulia.

1804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:31]

Saya kira sudah kabur.

1805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:33]

Izin, Yang Mulia.

1806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:33]

Ya.

1807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:35]

Kalau diperkenankan kami mengajukan 4 alat Bukti hari ini, Yang Mulia, diserahkan pada persidangan ini, Yang Mulia (...)

1808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:35]

Sudah enggak bisa, nanti kalau perkara ini lanjut silakan tambahkan.

1809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:47]

Siap, Yang Mulia. Insya Allah lanjut (...)

1810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:49]

Kita tunggu 1.000 tambahan boleh.

1811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:49]

Siap, Yang Mulia.

1812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:53]

Ya. Ini disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

1813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: IFRIANTO S RAHMAN [04:30:55]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30:57]

Kemudian Pihak Terkait[sic!], T-1 sampai dengan T-18, ya?

1815. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP M.P [04:31:03]

Termohon, Yang Mulia.

1816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31:05]

Oh sori, sori, Termohon, T-1 sampai dengan T-18.

1817. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HANAP M.P [04:31:09]

Betul sekali, Yang Mulia.

1818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31:11]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-19?

1819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 103/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIO POTALE [04:31:15]

Ya, Yang Mulia.

1820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31:17]

Kemudian Bawaslu tadi disebut PK.31.3-1 sampai dengan PK-31.3-19.

1821. BAWASLU: ALTI MOHAMAD [04:31:27]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31:29]

Semuanya sudah diverifikasi disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.
Terakhir Untuk Kabupaten Gorontalo Utara Perkara Nomor 55.
Termohon, silakan.

1823. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:31:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

1824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31:53]

Walaikumsalam.

1825. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:31:55]

Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Jufri Salem Kuasa Hukum KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

1826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:04]

Ya.

1827. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:32:05]

Di sini hadir juga, Ketua KPU Gorontalo Utara, yakni Bapak Sofyan Jakfar.

1828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:12]

Ya.

1829. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:32:13]

Izinkan kami untuk membacakan jawaban Termohon terkait dengan Perkara Nomor 55 di tahun 2025 ini.
Yang pertama terkait dengan Eksepsi, Yang Mulia.

1830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:30]

Ya.

1831. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:32:30]

Kami anggap ... Nah, di Eksepsi ini ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut kami ... menurut kami Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memli ... memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara.

1832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:50]

Ya.

1833. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:32:50]

Tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (...)

1834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:55]

Tidak berwenang (...)

1835. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:32:56]

Yang diajukan.

1836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32:57]

Penjelasannya dianggap dibacakan. Terus apa lagi?

1837. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:00]

Selanjutnya terkait dengan kedudukan (...)

1838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:04]

Kedudukan Hukum.

1839. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:04]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:06]

Ya.

1841. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:08]

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pem ... pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten goron ... garo ... Gorontalo Utara (...)

1842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:22]

Ya, karena (...)

1843. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:22]

Tahun 2024.

1844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:24]

Ya.

1845. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:24]

Yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, kami anggap dibacakan.

1846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:29]

Ya, karena apa tidak memenuhi ambang batas?

1847. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:32]

Pertama, berdasarkan pasal ... Pasal 1 (...)

1848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:39]

Ya.

1849. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:39]

58 (...)

1850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:39]

Dianggap.

1851. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:40]

Ayat (2).

1852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:41]

Selisihnya aja berapa?

1853. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:33:43]

Perselisihan ambang batasnya, perselisihannya 16,47% dari total suara sah =76.229 suara.

1854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:33:56]

Ya, jadi mestinya hanya berapa persen diperbolehkan, 158?

1855. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:03]

2%, Yang Mulia.

1856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:05]

2%, ini sekarang yang diperoleh Pemohon berapa selisihnya?

1857. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:11]

Yang diperoleh Pemohon 16,47%.

1858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:15]

Oke. Jauh sekali, ya, berarti, ya?

1859. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:18]

Jauh, Yang Mulia.

1860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:15]

Tidak punya ... tidak memenuhi 158. Terus apa lagi Eksepsinya?

1861. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:23]

Terus, Eksepsi terkait dengan obscur libel (tidak jelas).

1862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:31]

Oke.

1863. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:31]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan.

1. Bahwa Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi Pemilu.

1864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34:49]

Oke, terus apa lagi?

1865. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:34:50]

Yang kedua bahwa Pemohon dalam Petitum Diktum 3, mohon kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten

Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember (...)

1866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:12]

Ya.

1867. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:12]

2024.

1868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:13]

Petitumnya tidak jelas. Terus di Diktum berapa tadi?

1869. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:21]

Izin, Yang Mulia. Apa, Yang Mulia?

1870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:23]

Petitumnya tidak konsisten dengan Posita?

1871. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:27]

Jadi, Petitumnya tidak konsisten deng ... Positanya, Yang Mulia.

1872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:31]

Oh. Lah, ya, terus apa lagi?

1873. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:34]

Terus, selanjutnya dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

1874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:37]

Pokok Perkaranya gimana?

1875. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:38]

Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Pemohon,

dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

1876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:50]

Ya, itu ada (...)

1877. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:52]

Nah (...)

1878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:52]

Ada (...)

1879. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:53]

Pada (...)

1880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35:52]

Dalil.

1881. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:35:53]

Pada pokoknya, Yang Mulia. Pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pertama, Nomor Urut 3 dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas Nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., berstatus sebagai terpidana.

1882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36:15]

Ya, itu gimana itu, berstatus terpidana, penjelasannya gimana?

1883. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:36:20]

Baik, yang pertama bahwa perolehan suara menurut Termohon antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, peraih suara terbanyaklah sebagai berikut, Ridwan romi ... ri ... romi ... Roni Imran dan Ramadhan Mapaliey memperoleh suara sebanyak empat (...)

1884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36:39]

Ini, ya, itu tadi sudah. Sekarang ada dalil yang mengatakan berstatus terpidana itu siapa?

1885. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:36:49]

Yang terpidana itu Ridwan Yasin dan muk ... Ridwan Yasin, Yang Mulia. Calon Bupati Nomor Urut 3.

1886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:00]

Calon Bupati Nomor Urut 3, yang atas alias Iwan itu, ya?

1887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:05]

Ya, Yang Mulia.

1888. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:37:07]

Menjadi menya ... menga ... di ... dipidana masih 6 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dibenari, ya, pidana percobaan ini, ya kan?

1889. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:37:17]

Ya, Yang Mulia.

1890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:19]

Gimana jadinya? Masih berstatus pidan ... terpidana?

1891. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:37:23]

Jadi, ini sudah dipersoalkan kemudian ini sudah masuk di Bawaslu. Kemarin sudah masuk ke Bawaslu. Kemudian, di Bawaslu karena dari yang bersang ... dari yang bersangkutan ini mengajukan bukti bahwasannya dia memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan sehingga ini menjadi rujukan Termohon (...)

1892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:49]

Lho, gimana ini?

1893. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:37:49]

Untuk meloloskan, Yang Mulia.

1894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37:53]

Hah? Ini berstatus sebagai terpidana. Kok, tidak pernah anu, gimana?

1895. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:38:03]

Jadi, begini kronologisnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., MH. berstatus terpidana sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2024, pukul 15.10 WIT, KPU Kabupaten Gorontalo Utara ... Utara menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Di waktu yang sama, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemeriksaan dan penel ... penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan memberikan status pendaftaran diterima seba ... sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211/PL.02.2-BA/7505/2024, tanggal 29 Agustus tahun 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan (...)

1896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:21]

Ya, itu (...)

1897. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:38:21]

Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

1898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:23]

Tidak usah dibaca, kesimpulannya saja. Ini atas nama Ridwan Yasin, itu calon apa? Calon bupati?

1899. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:38:29]

Calon Bupati, Yang Mulia.

1900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38:31]

Nomor urut berapa?

1901. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:39:32]

Nomor Urut 3.

1902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:35]

Nomor Urut 3. Ini berstatus apa kalau diloloskan? Dia berstatus terpidana apa bukan?

1903. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:39:40]

Statusnya terpidana, Yang Mulia.

1904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39:45]

Kenapa diloloskan? Apa memang boleh terpidana jadi calon?

1905. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:39:49]

Jadi, awalnya memang yang bersangkutan ini terpidana di Kabupaten lain, di pengadilan negeri ... kemudian, dia mengurus surat keterangan domisili ini di Kabupaten Gorontalo Utara ini, Yang Mulia.

1906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40:06]

Lah, ya. Tapi statusnya melekat enggak itu kalau dia terpidana?

1907. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:40:11]

Awalnya memang tidak ... tidak terdeteksi, begitu, Yang Mulia.

1908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40:15]

Oke. Bawaslu, gimana, Bawaslu? Sekarang langsung saja, Bawaslu. Gimana, Bawaslu? Ha? Bawaslu?

1909. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:40:28]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Berkaitan dengan status ... apa ... Bupati Nomor Urut 3 ini. Ya, memang KPU sejak awal sudah ... apa ... menyatakan TMS pada tanggal 14 September. Lalu kemudian, bakal pasangan calon ini mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, seperti itu.

Adapun pertimbangan kami dalam memutus Permohonan sengketa kemarin, Majelis. Yang bersangkutan ini memang mendaftar di Kabupaten

Gorontalo Utara, tetapi beralamat secara domisili di Kota Gorontalo, otomatis dapat mengurus. Karena syarat pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana itu di wilayah domisili hukum, makanya (...)

1910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:29]

Tadinya ... sebentar, saya setop dulu.

1911. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:41:31]

Ya.

1912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:31]

KPU meloloskan enggak ini?

1913. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:41:35]

Izin, Yang Mulia.

1914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:37]

Prinsipal?

1915. TERMOHON 55: SOFYAN JAKFAR [04:41:38]

Untuk Pasangan Ridwan Yasin ini, tadinya kita sudah TMS.

1916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:44]

Tidak meloloskan berarti?

1917. TERMOHON 55: SOFYAN JAKFAR [04:41:45]

Ya. Kemudian, beliau mengajukan sengketa di Bawaslu.

1918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:50]

Terus, Bawaslu meloloskan?

1919. TERMOHON 55: SOFYAN JAKFAR [04:41:51]

Ya (...)

1920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41:52]

Kenapa Bawaslu meloloskan? Ha? Jelas ini di dalam putusan kasasinya ditolak, dengan kemudian mengatakan bahwa yang bersangkutan dipidana penjara selama 6 bulan dengan percobaan. Jadi, dipidana sebetulnya. Kenapa diloloskan, Bawaslu?

1921. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:42:22]

Ya... ya, Majelis. Yang bersangkutan ... apa ... berstatus sebagai terpidana percobaan.

1922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42:32]

Nah, pidana percobaan itu pidana apa bukan?

1923. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:42:34]

Ya, Majelis.

1924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42:34]

Lah, ya. Kok diloloskan?

1925. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:42:36]

Ya, pertimbangan kami pada saat itu, merujuk pada ... apa ... pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/2017. Lalu kemudian (...)

1926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42:48]

Apa per ... per ... anu ... mah ... Putusan Mahkamah Nomor 17 itu apa?

1927. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:42:53]

Putusan Nomor 71, Majelis.

1928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42:54]

71 itu apa?

1929. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:42:56]

Berkaitan dengan Permohonan Pasal 7 ... Pasal 7 ayat (2) huruf g.

1930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43:02]

He eh.

1931. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:43:02]

Yang mana digunakan pencalonan gubernur untuk tahun 2017 pada saat itu.

1932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43:12]

Kenapa?

1933. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:43:13]

Ada kasus yang sama, yang bersangkutan sebagai petahana, berstatus dihukum penco ... dihukum penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 ... 2 tahun, Majelis.

1934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43:25]

Ya, itu diloloskan juga?

1935. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:43:26]

Ya, pada saat itu, dapat mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Tahun 2017.

1936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43:31]

Gubernur mana itu?

1937. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:43:33]

Di Gorontalo juga, Majelis, pada saat itu.

Lalu kemudian, kami me-cross-check lagi pada Keputusan KPU 1229 untuk dokumen kebenaran syarat calon itu, Majelis, perlu kami jelaskan.

Yang pertama. Di situ untuk verifikasi, di Bab IV Keputusan KPU 1229 mempersyaratkan dokumen itu memuat. Izin, Majelis.

Ya, ini. Untuk di ... sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon. Di bab 4 itu, Majelis,

ini meng-cross-check kebenaran suatu dokumen berkaitan dengan syarat calon.

Yang pertama, dokumen dapat dibuka dan diakses dan terbaca dengan jelas, lalu kemudian memuat informasi terkait calon, yang berikut memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara. Yang berikut (...)

1938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:03]

Itu tadi, sebentar, jangan dilanjutkan dulu.
Anda tadi mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa?
71?

1939. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:14]

Ya, Majelis.

1940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:15]

71. Tahun berapa itu, PHPU, atau PUU, atau apa? Tahun berapa?

1941. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:20]

Izin, Majelis. PUU, Majelis.

1942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:22]

PUU?

1943. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:23]

Ya.

1944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:24]

Tahun?

1945. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:26]

Seingat kami 2017, Majelis.

1946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:30]

2017?

1947. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:31]

Ya.

1948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45:41]

Ini bukan persoalan itu, ini pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya. Mengenai presidential threshold ini. Kenapa itu dikutip? Enggak ada yang kaitannya dengan itu.

1949. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:45:58]

Tunggu, Majelis.

1950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46:05]

Ya, ini. Syarat-syarat ... bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam Permohonan a quo adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya. Enggak ada kaitan dengan itu, ini presidential threshold.

1951. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:46:30]

Izin, Majelis. Kita cross-check kembali.
Ini kami bacakan, Majelis. Yang mulia, pas ... putusan Nomor 71/PUU-XIV/2017, bertanggal 19 Juli 2017.

1952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47:09]

Kalau angka romawi, berapa itu? XIV?

1953. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:47:13]

Ya.

1954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47:14]

Enggak ada ini, ini mengutip dari mana ini? Ini Hakim yang mutus saja jadi bingung ini. Gimana ini? Jadi, intinya begini. Hah?

1955. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:47:39]

Ya. Tahun ... Mohon izin, 2000?

1956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47:42]

2000?

1957. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:47:43]

16.

1958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47:44]

16?

1959. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:47:44]

Ya.

1960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47:45]

2016? 71/2016?

1961. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:47:50]

Ya. Pengujian berkaitan pasal ... Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10 Tahun 2016.

1962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48:05]

Sebentar, kita tunggu dulu. Jadi, kalau menurut Saudara, 71/2016 ini yang kena hukuman percobaan masih boleh tetap mencalonkan?

1963. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:48:23]

Ya, dengan ... pada saat itu, calon yang menjadi Pemohon terhadap norma ini dapat mencalonkan di Pilgub Tahun 2000 ... 2017, Yang Mulia.

1964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48:38]

Atas namanya siapa?

1965. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:48:42]

Rusli Habibie pada saat itu.

1966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48:46]

Rusli Habibie. Ya, sekarang gini sajarah, kita anu nanti ... tinggal kita putuskan gimana.

1967. BAWASLU: FADLI BUKOTING [04:48:56]

Siap, Yang Mulia.

1968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48:57]

Jadi, KPU tadinya tidak meloloskan, ya, Prinsipal? Terus, kemudian yang bersangkutan (ucapan tidak terdengar jelas) ke Bawaslu?

1969. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:05]

Ya, yang ... izin, Yang Mulia. Yang bersangkutan melapor ke Bawaslu.

1970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:09]

Ya, (ucapan tidak terdengar jelas) ke Bawaslu. Setelah itu, Bawaslu mengatakan, "Boleh," itu?

1971. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:13]

Ya, kita (...)

1972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:13]

Terus, dimasukkan kembali?

1973. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:15]

Ya. Karena berdasarkan Putusan Bawaslu, maka karena Putusan Bawaslu wajib kita tindaklanjuti.

1974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:22]

Ya, makanya itu. Setelah Bawaslu mengatakan, "Ini boleh," terus Anda masukkan kembali jadi calon?

1975. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:27]

Ya, kita masukkan kembali.

1976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:28]

Menjadi Calon Nomor 3?

1977. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:29]

Jadi Calon Nomor Urut 3.

1978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:31]

Oke. Terus, apa lagi kalau begitu? Terus.

1979. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [04:49:36]

Lanjut.

1980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:44]

Ya, sekarang Petitumnya saja.

1981. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:49:46]

Baik, Yang Mulia.
Yang kedua. Terkait ijazah, Yang Mulia, masih di Pokok Perkara.

1982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:54]

Ya, itu cukup. Nanti kita ... dianggap dibacakan, sudah ada keterangannya, ya.

1983. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:49:58]

Baik. Baik, Yang Mulia.

1984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49:59]

Sekarang Petitumnya.

1985. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI JUFRI SALEM [04:50:00]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 4 bulan Desember tahun 2024. Dan,
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan ... hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakannya, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

1986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:06]

Baik. Sekarang Pihak Terkait.

1987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

1988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:12]

Ya.

1989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:13]

Izin untuk membacakan.

1990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:14]

Ya. Ini saya tanya saja, biar cepat, ya.

**1991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:15]**

Baik.

1992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:19]

Ini Pihak Terkait ini pasangan calon nomor urut berapa?

**1993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:23]**

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

1994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:24]

Nomor Urut 1.

**1995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:25]**

Peroleh terbanyak.

1996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:27]

Ya, peroleh terbanyak. Menurut Saudara, ini (...)

**1997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:32]**

Izin, Yang Mulia.

1998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:33]

Permohonan ini ada Eksepsi?

**1999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:36]**

Ada, Yang Mulia, izin.

2000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:37]

Eksepsinya mengenai apa?

**2001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:38]**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

2002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:40]

158 dan kewenangan?

**2003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:42]**

Betul.

2004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:43]

Terus, ada lagi?

**2005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:44]**

Pada intinya ... berikutnya, Yang Mulia. Yang se ... yang selebihnya dianggap dibacakan yang (...)

2006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:48]

Ya.

**2007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:48]**

Terkait dengan kewenangan.

2008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:50]

He eh.

**2009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:51]**

Berikutnya, Yang Mulia, tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

2010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:55]

Ya.

**2011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:55]**

Izin membacakan, Yang Mulia.

2012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51:57]

Enggak usah dibacakan, itu masuk tenggang waktu, kan?

**2013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:51:59]**

Tidak, Yang Mulia.

2014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:00]

Kenapa kok tidak?

**2015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:01]**

Karena begini yang ... pada perbaikan Permohonan, Yang Mulia. Itu teregister di hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 (...)

2016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:10]

Oke, jadi menurut Saudara (...)

**2017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:11]**

Dan itu lewat waktu satu hari doang, Yang Mulia. Dan kita sudah jadikan bukti juga, Yang Mulia.

2018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:16]

Ya, jadi sudah (...)

**2019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:17]**

Sudah lewat, Yang Mulia.

2020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:17]

Lewati tenggang waktu itu permohonan awal atau (...)

**2021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:20]**

Pada masa perbaikan, Yang Mulia.

2022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:20]

Atau perbaikannya?

**2023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:20]**

Pada masa perbaikannya lewat satu hari, Yang Mulia.

2024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:24]

Oke.

**2025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:24]**

Dan kita sudah jadikan bukti juga, Yang Mulia.

2026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:26]

Ya, jadi yang teng ... lewat tenggang waktu adalah Perbaikan

**2027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:29]**

Perbaikan Permohonan.

2028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:29]

Permohonan?

**2029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:30]**

Baik.

2030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:31]

Kalau lewat waktu perbaikan Permohonan berarti kita menggunakan perbaikan (...)

**2031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:35]**

Permohonan.

2032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:35]

Awal?

**2033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:36]**

Ya.

2034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:36]

Eh.

**2035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:36]**

Permohonan awal.

2036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:37]

Permohonan awal, ya?

**2037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:38]**

Baik.

2038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:38]

Terus?

**2039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:40]**

Baik, Yang Mulia. Begitu juga dengan Kedudukan Hukum Pemohon,
Yang Mulia.

2040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:43]

Ya.

**2041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:43]**

Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Termohon.

2042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:46]

158, ya?

**2043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:47]**

158-nya sangat tidak terpenuhi karena (...)

2044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:00]

Karena 16%

**2045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:51]**

Betul, Yang Mulia. 16% ... 16,8% Yang Mulia.

2046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52:55]

Oke, terus?

**2047. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:52:56]**

Berikutnya, selanjutnya, Yang Mulia. Ini penting untuk kami
bacakan, Yang Mulia.

2048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:00]

Ya, silakan.

2049. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:53:01]

Tentang.

2050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:03]

Silakan.

2051. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:53:04]

Tentang Permohonan tidak jelas dan kabur, Yang Mulia.

2052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:07]

Kabur, ya.

2053. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:53:07]

Pada poin dua. Bahwa Petitem dalam Permohonan Pemohon berbunyi sebagai berikut. Poin V, Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon me ... memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonnya untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 1.800 Tahun dan seterusnya, Yang Mulia.
3. Menyatakan diskualifikasi Nomor Urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan seterusnya.
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Roni Imran dan seterusnya. Begitu juga dengan no ... nomor 5, Yang Mulia.
5. Menetapkan Para Pemohon atas nama Thariq Modanggu dan seterusnya.

Pada tabel itu dituliskan bahwa kami dengan nomor yang 3 diskualifikasi, Yang Mulia.

2054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53:57]

Ya.

**2055. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:53:58]**

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pube ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.

2056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:08]

Ya.

**2057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:09]**

Jadi gini, Yang Mulia. Dari Petikum di atas terlihat pertentangan antara Permohonan pada angka 5 dan angka 6.

2058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:15]

Ya.

**2059. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:15]**

Dalam angka 5 pada pokoknya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memohon Pemohon sebagai pasangan calon yang terpilih, sedangkan angka 6, Pemohon justru memohon (...)

2060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:24]

Ya, itu bisa dimengerti bahwa (...)

**2061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:26]**

Betul, Yang Mulia. Jadi, intinya (...)

2062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:26]

Sebe ... ada pertentangan di Petikumnya.

**2063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:26]**

Jadi, pada intinya Pemohon meminta PSU di satu kabupaten (...)

2064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:33]

Ya, ya, sudah (...)

**2065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:33]**

Dengan mengikut sertakan dia saja, Yang Mulia.

2066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:36]

Ya, cukup, ya?

**2067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:37]**

Ya, Yang Mulia.

2068. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:38]

Jadi di dalam Petitumnya ada pertentangan antara Diktum yang satu dengan yang lain, kan?

**2069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:43]**

Betul, Yang Mulia.

2070. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:43]

Ya.

**2071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:43]**

Pada intinya itu, Yang Mulia.

2072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:44]

Ya, terus?

**2073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:46]**

Begitu juga dengan ... oke selanjutnya, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

2074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54:50]

Ya.

2075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:54:51]

Ini terkait dengan keterangan Pihak Terkait bahwa dalam dalil terkait dengan Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1 tidak memiliki ijazah SMA.

Pertama. Bahwa terhadap dalil Pemohon Roni Imran Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memiliki ijazah SMA adalah tidak benar.

2076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:09]

Ya.

2077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:09]

Bahkan cenderung mengada-ada sebagai berikut.

2078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:12]

Ya, ini ada buktinya kalau Roni (...)

2079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:13]

Jadi begini, Yang Mulia.

2080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:14]

Ada ijazahnya?

2081. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:15]

Ada, Yang Mulia. Jadi untuk memperkuat bukti-bukti ini kita juga jadikan yang pertama KTP-nya, Yang Mulia.

2082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:21]

Ya.

2083. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:21]

Yang sudah sesuai, terus begitu juga untuk memperkuat bukti di dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia. Pemohon juga ... apa namanya ... menyajikan bukti penetapan dari pengadilan, Yang Mulia. Itu ada di poin 8, yang pada intinya adalah dalam penetapan pengadilan itu menyatakan bahwa Roni Imran dengan Ron K Imran itu adalah orang yang sama, Yang Mulia.

2084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:46]

Ya, jadi ijazahnya sah ... anu, resmi itu?

2085. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:50]

Resmi, Yang Mulia.

2086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:51]

Ijazah SMA?

2087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:52]

Benar, Yang Mulia. Karena (...)

2088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:55:53]

Buktinya, bukti PT berapa?

2089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:55:55]

Untuk ijazah SMA, sebentar ...

2090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:00]

Bukti PT berapa?

2091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:09]

Ada yang ... sebentar, Yang Mulia, izin untuk melihat. Oh, ya, surat ... ada, sebentar, Yang Mulia. Oh, ya, PP ... PT-07, Yang Mulia, PT-07. Itu ... itu ada Nomor Ijazahnya 16 OH .. OC (...)

2092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:29]

Oke, ya. PT-07, ya?

2093. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:31]

Oke, Yang Mulia.

2094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:32]

Terus, apa lagi?

2095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:33]

Mungkin ... yang tadi terlewat, mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:36]

Ya.

2097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:37]

Karena dalam poin-poinnya, juga menjelaskan tentang bantahan terhadap dalil Pemohon.

2098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:42]

Ya.

2099. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:43]

Terus berikutnya, Yang Mulia.
Bahwa ... poin 10, Yang Mulia. Sebenarnya peme ... penggunaan KTP ... ijazah atas nama Roni Imran ini sudah sering digunakan, Yang Mulia. Bahwa Paslon (...)

2100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56:57]

Ya, enggak ... itu. Yang itu sudah dianggap dibacakan.

2101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:56:59]

Ya, dianggap dibacakan.

Pernah jadi anggota DPRD, terus jadi wakil bupati, dan seterusnya, Yang Mulia.

2102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:02]

Ya, itu, ya. Sudah ndak usah dijelaskan lagi, sudah jelas.

2103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:57:06]

Oke. Dengan poin b, Yang Mulia. Ini penting juga, Yang Mulia. Yang tadi sebenarnya Termohon harus tegas dalam membacakan poin ini, Yang Mulia.

2104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:19]

Apa.

2105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:57:19]

Bahwa terkait dengan ... apa namanya ... status terpidana, Yang Mulia.

2106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:22]

Ya.

2107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:57:23]

Pada prinsipnya, kan Pemohon ... ini kan dulunya Pemohon, Yang Mulia. Beliau ini memohon sebagai Nomor Register 56 dan telah ditarik.

Jadi, terkait dengan bukti ini ... dalil ini, sebenarnya kami sama prinsipnya, Yang Mulia. Bahwa pernah dilaporkan ke Bawaslu dan habis itu dihidupkan kembali oleh KPU, Yang Mulia.

2108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57:46]

Ya.

2109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:57:46]

Terus berikutnya, Yang Mulia. Mungkin hanya penegasan saja, Yang Mulia.

Bahwa dalam perolehan suara Nomor Urut 3 ini, Yang Mulia, yang berstatus terpidana ini, Yang Mulia, itu sebesar 5.000 ... 1.104%[sic!], Yang Mulia, atau setara dengan 6,7% ,Yang Mulia. Kalaupun diikutkan, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara karena kita mencapai perolehan suara sebagai ... se ... se ... sebesar 54 ... 549 ... 54,89%, Yang Mulia.

2110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:20]

Oke. Terus?

2111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:58:21]

Seperti itu, Yang Mulia.

2112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:22]

Sekarang Petitumnya, silakan.

2113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:58:24]

Petitum akan dilanjutkan oleh Dr. Duke, Yang Mulia.

2114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:28]

Ya.

2115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUKE ARIE WIDAGDO [04:58:30]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Sebelum sampai ke Petitum, saya ingin menambahkan sedikit terkait Eksepsi Legal Standing (Kedudukan Hukum). Bahwa (...)

2116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:41]

Sudah jelas itu, sudah jelas.

2117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUKE ARIE WIDAGDO [04:58:43]

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

2118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:44]

Apa yang ditambahkan?

2119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUKE ARIE WIDAGDO [04:58:45]

Terkait ijazah ... dalil terkait ijazah, tidak ada ijazah itu. Ini mengenai pelanggaran administrasi pemilihan, ternyata memang tidak pernah dilaporkan di Bawaslu oleh Pemohon, Yang Mulia. Itu saja tambahan.

2120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58:58]

Ya, kalau ... kalau itu masuk Pokok Permohonan. Kalau Legal Standing, kan bukan itu, ya.

2121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUKE ARIE WIDAGDO [04:59:02]

Siap, Yang Mulia.

2122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59:03]

Ya, Petitem. Silakan.

2123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: DUKE ARIE WIDAGDO [04:59:05]

Baik. Petitem.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10811[sic!] dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan KPU Gorontalo Utara untuk melaksanakan tahap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Terpilih berdasarkan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

2124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:00]

Baik, Terima kasih. Sekarang Bawaslu?

2125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:02]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

2126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:04]

Mana lagi?

2127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:04]

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

2128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:06]

Kenapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:07]

Ada 3 hal, Yang Mulia, yang kita mau sampaikan, Yang Mulia.

2129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:09]

Apa itu?

2130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:11]

Yang pertama, kami kemarin sudah memasukkan bukti dan menyampaikan akan menambahkan bukti, Yang Mulia.

2131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:17]

Kapan (...)

2132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:17]

Jadi (...)

2133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:17]

Menambahkannya?

2134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:19]

Hari ini, Yang Mulia.

2135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:21]

Hah? Kalau menambahkan enggak bisa, kan bukti satu hari sebelum (...)

2136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:25]

Jadi izin, Yang Mulia.

Pada ... pada saat kami memasukkan keterangan Pihak Terkait dengan bukti, kami juga menyampaikan akan menambahkan bukti, Yang Mulia.

2137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:34]

Ya.

2138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:34]

Tadi juga sebelum dipersidangan, kami telah menyampaikan kepada Panitera dan nanti disampaikan kepada Majelis Hakim agar bisa disa (...)

2139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:42]

Oh, dipersidangan?

**2140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:46]**

Ya.

2141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:46]

Nanti akan kita pakai atau tidak anu, ya (...)

**2142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:46]**

Ya.

2143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00:46]

Kita nilai. Silakan diambil.

**2144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:00:47]**

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia. Tambahan sedikit karena ini krusial juga, Yang Mulia. Jadi izin menceritakan, Yang Mulia. Pada tanggal 20 Januari 2025, Yang Mulia. Ketika kami melakukan inzage, Yang Mulia. Kami menemukan bahwa penetapan Prinsipal kami, Yang Mulia, dijadikan bukti, Yang Mulia.

Bahwa penetapan itu merupakan hal yang sifat privat, Yang Mulia. Kami sudah menanyakan kepada Prinsipal, bahwa memang putusan aslinya itu memang ada pada dia. Dan kami indikasikan, Yang Mulia. Atas dasar ... apa namanya ... penjadian alat bukti Pemohon ini, kami indikasikan sebagai yang tidak sah atau secara ilegal, Yang Mulia. Ka (...)

2145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:44]

Itu Bukti P, berapa?

**2146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:01:48]**

Itu Bukti P-15, Yang Mulia.

2147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01:52]

P-15?

2148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:01:52]

Ya. Penetapan Pengaliran[Sic!] Negeri Limboto. Karena ini kan sifatnya penetapan, Yang Mulia, ya. Jadi, tidak mungkin ada orang atau akses lain, yang dapat mengambil selain sebagai Pemohonnya pada saat itu, ataupun (...)

2149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:06]

Penetapan sebagai apa ini?

2150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:08]

Menceritakan sebag ... penetapan sebagai orang yang sama. Menjelaskan kepada orang yang sama, Yang Mulia. Bahwa atas dasar ijazah, KTP itu adalah orang yang sama.

2151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:20]

Kan enggak, enggak ada masalah ini, kan?

2152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:24]

Bermasalah ... bermasalah ketika memang ini tidak mungkin dijadikan se ... selain bukti lain, selain bukan dari pihak kami, Yang Mulia. Kami indikasikan ini di ... di ... didapat dengan cara ilegal, Yang Mulia. Dan kami akan kejar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Yang Mulia.

2153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:40]

Oke, silakan itu bukan di luar urusan Mahkamah Konstitusi kalau itu, ya? Ya, cukup?

2154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:50]

Cukup, Yang Mulia.

2155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:50]

Ya, itu bukan urusan Mahkamah. Silakan Anda bertikai di luar sana (...)

2156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:52]

Baik.

2157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:52]

Mengenai ini, kan?

2158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:54]

Baik.

2159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:54]

Bukan urusan Mahkamah ini.

2160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:02:58]

Baik, Yang Mulia.

2161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02:58]

Tapi itu secara resmi dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi. Perolehannya dia kayak apa kalau itu dipersoalkan Saudara (...)

2162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:03:06]

Ya.

2163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:06]

Di luar, ya?

2164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:03:07]

Ya, pasti akan kami (...)

2165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:08]

Ya.

2166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:03:08]

Persoalkan, Yang Mulia.

2167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:09]

Ya, terserah itu.

2168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:03:10]

Baik, Terima kasih.

2169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:12]

Itu hak Saudara dan hak dia mau merespons di sana juga terserah, ya. Tapi ini secara resmi dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi diberi daftar P-15, ya? Baik, ini juga belum disahkan, nanti disahkan. Itu bukti tambahan.

Sekarang Bawaslu. Saya tanya saja Bawaslu, ya. Ada resumennya? Berapa halaman resumennya?

2170. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:03:43]

4 halaman.

2171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03:43]

4 halaman. Intinya saja selain yang krusial ini, ya. Jadi, Saudara menerima (Ucapan tidak terdengar jelas) dari Pasangan Nomor 3 untuk dinyatakan sah keberadaannya sebagai calon?

2172. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:01]

Ya. Benar, Yang Mulia.

2173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:01]

Ya. Terus, Anda meneliti. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang Anda punyai bahwa sebenarnya dia sah?

2174. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:12]

Benar, Yang Mulia.

2175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:12]

Nah, itu di Keterangannya halaman berapa sampai berapa di Bawaslu ... Keterangan Bawaslu? Halaman berapa sampai berapa mengenai itu?

2176. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:26]

Ya.

2177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:30]

Ha? Malah Keterangannya enggak ada itu, ya?

2178. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:30]

Ada, Yang Mulia.

2179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:33]

Anda enggak memberi Keterangan. Itu di halaman berapa, enggak ada.

2180. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:40]

Halaman 3.

2181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:41]

Hanya menjelaskan mengenai ijazah saja.

2182. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:04:44]

Halaman 3, Yang Mulia.

2183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04:45]

Ha? Halaman 3? Halaman 3, alinea ke berapa? Anda hanya mengatakan bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon, pada pokoknya menetapkan pasangan calon bupati terhadap dalil ... sebagai berikut. Ini hanya mengatakan begitu, nomornya saja. Tapi duduk masalahnya bahwa

yang bersangkutan ada putusan pengadilan begini, begini, itu ad ... tidak ada, ya. Kalau halaman 3, isinya itu.

2184. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:05:37]

Ya. Izin, Yang Mulia. Halaman 7.

2185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05:40]

Gimana ini? Tadinya halaman 3, halaman 7.

2186. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:05:45]

Halaman 7, huruf 5 ... angka 5.

2187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05:51]

Enggak ada angka ... angka 5 ini. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ... pada pokoknya Bawaslu ... penyerahan ... administrasi. Mana yang Anda meminta kepada Mahkamah mere ... merekomendasikan kepada Baw ... KPU untuk memasukkan kembali? Itu enggak ada, toh? Hanya menjelaskan duduk masalah, tapi kemudian merekomendasikan apa? Ha? Di mana ini? Tadi penjelasan Anda secara lisan mengatakan (...)

2188. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:06:22]

Ya.

2189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06:26]

Ada (ucapan tidak terdengar jelas), terus Anda teliti, kemudian Anda meminta kepada KPU untuk memasukkan kembali, kan gitu, toh?

2190. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:06:33]

Ya. Izin, Yang Mulia.

2191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06:33]

Surat keterangan tertulis enggak ada ini.

2192. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:06:37]

Angka 6, Yang Mulia.

2193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06:38]

Ha? Aduh, bingung iku aku dadine. Nanti lama-lama angka 1.000. Angka 1.000 belum ada di sini. Gimana? Ini coba, angka 6, ya, saya bacakan, ya, biar ini terbuka ... sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan Putusan KPU nomor ini, ini, tentang penetapan pasangan calon (vide PK.31-15).

Adapun yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah Pasangan Roni Imran-Ramdhan ... dan Mapaliey dan Pasangan Thariq Modiku[sic!]-Nurjana Hasan.

Mana yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3?

Tapi betul, KPU, Anda memasukkan kembali itu karena diperintah oleh Bawaslu? Rekomendasi pemerintahnya dari nomor berapa itu? Ha? Karena ini ... ini juga sudah dibaca Mahkamah, Keterangan Anda.

2194. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:07:49]

Ya, Yang Mulia.

Ini selanjutnya di angka 7, halaman 8. Bahwa Bawaslu Gorontalo Utara menerima Permohonan Sengketa pemilihan dengan tanda bukti dengan Nomor 01 (vide Bukti PK.31.5-3).

2195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:12]

Jadi, itu adanya di putusan kap ... Bawaslu nomor ... jadi adanya itu di putusan Bawaslu Nomor 001 PS/REG/7575 Tahun 2024.

2196. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:08:31]

Ya.

2197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:32]

Demi keadilan ini, tapi tidak ada keterangan di dalam itu, adanya hanya di sini.

2198. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:08:38]

Oh, bukti ... hanya di bukti (...)

2199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08:44]

Ini buktinya Pihak Terkait bukan bukti anda.

2200. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:08:47]

Untuk bukti kami, Majelis, untuk Putusan itu di PK.31.5.4, Putusan Bawaslu.

2201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:08]

Jadi, itu mestinya ada buktinya, tapi ada keterangannya. Ini keterangannya kok anda sembunyikan kenapa? Memang ada buktinya.

2202. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:09:23]

Ya, Majelis.

2203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09:23]

Tapi di dalam keterangan anda sembunyikan engga ada di dalam keterangan ini. Mestinya di dalam keterangan ini ada persoalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan Permohonan kepada Bawaslu untuk menyatakan kembali persoalan dia karena dicoret oleh KPU supaya dimasukkan kembali ke KPU. Ada persoalan ini mestinya. Ya? Yasudah kalau begitu. Ada lagi Bawaslu yang akan disampaikan?

2204. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:10:00]

Ada, Majelis.

2205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10:02]

Apa?

2206. BAWASLU: FADLI BUKOTING [05:10:03]

Berkaitan dengan Penetapan, Penetapan pertama di tanggal 22 September. Untuk penetapan calon pertama itu untuk Nomor Urut 1, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, dan Nomor Urut 2, Thariq Modanggu dan Nurjana Yusuf, tidak ada keberatan pada saat penetapan calon pada saat itu, termasuk juga penetapan calon pasca putusan Bawaslu di tanggal 5 Oktober, ketika KPU menindak lanjuti tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun. Dan termasuk juga berkaitan dengan ijazah tidak pernah kami menerima laporan dari pasangan calon mau ... maupun masyarakat berkaitan dengan calo ... ijazah Calon Nomor Urut 1.

Terima kasih, Yang Mulia.

2207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10:54]

Ya, baik terima kasih.

Prof. Enny, mungkin ada? Cukup ya?

Baik, jadi terima kasih atas penjelasan dari semua pihak, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu ini kita ngesahkan alat bukti Pemohon mengajukan bukti tambahan P-15 sampai dengan P-17, kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-26, betul? Betul, kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-21, kemudian ada tambahan PT-22 dan 23.

2208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:11:40]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

2209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11:41]

Ya, disahkan ya tapi ini nanti kita akan nilai tambahan ini apa masih bisa bernilai atau tidak, ya. Karena di baru diserahkan sekarang. Ya, kemudian Bawaslu PK.31.5-1 sampai dengan PK.31.5-20, betul?

2210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [05:12:00]

Benar, Yang Mulia.

2211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:12:00]

Disahkan seluruhnya, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, setelah rangkaian persidangan ini, untuk Perkara 284, 75, 54, 87, 159, 37, 1 ... 103, dan 55, akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sesuai dengan fakta hukum, dan fakta yang muncul dalam persidangan, serta seluruh alat bukti-buktinya. Nanti dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bisa ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama kemungkinan pertama, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian, ya. Dalam sidang pembuktian, untuk yang tingkat provinsi, itu boleh mengajukan ahli atau saksi 6 orang untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten/kota bisa mengajukan saksi atau ahli 4 orang. Komposisi ahli atau saksinya terserah kepada Para Pihak.

Kemudian, pada kesempatan itu, juga bisa menambahkan alat bukti tertulis lainnya, tambahan, ya. Tapi dengan syarat semuanya itu, daftar alat bukti tambahan, identitas keterangan saksi, curriculum vitae ahlinya, dan sebagainya, keterangan ahlinya, harus disampaikan 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Sidang pembuktiannya, akan disampaikan undangan resmi dari Kepana ... Kepaniteraan dalam jangka waktu yang cukup, sehingga 1 hari kemudian Saudara bisa langsung memasukkan itu tadi, ya, menyerahkan pada Kepaniteraan. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim bisa menentukan bahwa apa yang berkembang di dalam Persidangan Pendahuluan ini yang meliputi penyampaian Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, itu dianggap cukup, maka sudah bisa diputuskan. Yang sudah diputuskan itu, nanti juga akan diundang secara resmi oleh Kepaniteraan dalam waktu panggilan sidang yang layak, ya, sesuai dengan ketentuan. Mulai saat ini, sudah tidak boleh lagi ada inzage, ya, sudah selesai, dan sudah tidak ada tambahan alat bukti. Oleh karena alat bukti dan inzage masih diperbolehkan setelah sidang pembuktian, ya.

Dari Pemohon, cukup? Ada pertanyaan? Cukup, ya?

Kemudian, Termohon? Cukup? Cukup.

Pihak Terkait? Cukup.

Bawaslu?

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.16 WIB

Jakarta, 23 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

